

LAKIP

DISTANPAN 2023



**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TA. 2023**

KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun anggaran 2023. Laporan Kinerja ini merupakan tahun kelima pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2019-2023.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem AKuntabilitas Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Pangan, dan wujud transparansi/pertanggungjawaban kepada masyarakat, serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan. Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target karena ketahanan pangan dan peningkatan pertumbuhan produksi pertanian sangat ditentukan oleh komitmen keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen satuan kerja

perangkat daerah sebagai bagian integral dari pencapaian ketahanan pangan.

Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2023 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efesiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Dinas Pertanian dan Pangan secara keseluruhan dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Polewali Mandar.

Polewali 09 Februari 2024

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
Kabupaten Polewali Mandar



ANDI AFANDI RAHMAN, ST, M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. 197804241998031003

DAFTAR ISI

Kata Pangantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Ringkasan Eksekutif	iv
BAB I	PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang 1
	B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar 4
	C. Isu Strategis dan Permasalahan Dinas Pertanian dan Pangan 8
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
	A. Rencana Strategis 14
	B. Perjanjian Kinerja 20
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA dan KEUANGAN
	A. Akuntabilitas Kinerja 23
	B. Akuntabilitas Keuangan 114
BAB IV	PENUTUP
	A. Kesimpulan 120
	B. Saran 120
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023	
2. Pengukuran Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023	
3. Realisasi Anggaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar 2019-2024	18
Tabel 2	Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2023	20
Tabel 3	Pagu Anggaran Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2023	21
Tabel 4	Capaian Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2023 Berdasarkan Perjanjian Kinerja	23
Tabel 5	Target dan Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2023	26
Tabel 6	Bobot Indikator Kabupaten dalam Penyusunan Indeks Ketahanan Pangan	27
Tabel 7	Nilai Indeks Aspek Ketahanan Pangan Tahun 2021, 2022 dan 2023	29
Tabel 8	Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan Menunjang Ketahanan Pangan	36
Tabel 9	Target dan Realisasi Capaian Sasaran Strategis 2 Tahun 2023	39
Tabel 10	Realisasi Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi Sawah Menurut Kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar	41
Tabel 11	Realisasi Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi Ladang Menurut Kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar	42
Tabel 12	Realisasi Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Jagung Menurut Kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar	46
Tabel 13	Realisasi Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Kedelai Menurut Kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar	49
Tabel 14	Produksi Buah-buahan Tahun 2019-2023 di Kabupaten Polewali Mandar	53
Tabel 15	Produksi Sayuran Tahun 2019-2023 di Kabupaten Polewali Mandar	56
Tabel 16	Luas Areal, Jumlah Produksi dan Produktivitas Kakao Menurut Kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar	59
Tabel 17	Luas Areal, Jumlah Produksi dan Produktivitas Kelapa Dalam	62

Menurut Kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar

Tabel 18	Luas Areal, Jumlah Produksi dan Produktivitas Kelapa Hybrida Menurut Kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar	63
Tabel 19	Luas Areal, Jumlah Produksi dan Produktivitas Kopi Robusta Menurut Kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar	65
Tabel 20	Luas Areal, Jumlah Produksi dan Produktivitas Kopi Arabika Menurut Kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar	66
Tabel 21	Jumlah Populasi Sapi Tahun 2023 di Kabupaten Polewali Mandar	70
Tabel 22	Jumlah Populasi Kambing Tahun 2023 di Kabupaten Polewali Mandar	73
Tabel 23	Jumlah Populasi Unggas Tahun 2023 di Kabupaten Polewali Mandar	75
Tabel 24	Target dan Realisasi Vaksinasi Rabies Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2023	87
Tabel 25	Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan Menunjang Pencapaian Sasaran 2	93
Tabel 26	Target dan Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3	99
Tabel 27	Hasil Evaluasi LAKIP Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022	100
Tabel 28	Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan Menunjang Indikator Predikat SAKIP Perangkat Daerah	103
Tabel 29	Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan Menunjang Administrasi Keuangan	106
Tabel 30	Jenis Layanan Dinas Pertanian dan Pangan	108
Tabel 31	Rencana Tindak Lanjut Perbaikan Hasil IKM	111
Tabel 32	Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan Menunjang Manajemen Perkantoran	112
Tabel 33	Nilai Efisiensi pada Akuntabilitas Kinerja Keuangan Dinas Pertanian dan Pangan tahun 2023	116

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar	5
Gambar 2	Komposisi Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanian dan Pangan Menurut Tingkat Pendidikan, Tahun 2023	6
Gambar 3	Komposisi Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanian dan Pangan Menurut Golongan, Tahun 2023	7
Gambar 4	Komposisi Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanian dan Pangan Menurut Eselon, Tahun 2023	7
Gambar 5	Komposisi Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanian dan Pangan Menurut Jabatan, Tahun 2023	8
Gambar 6	Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2019-2024	15
Gambar 7	Perbandingan Capaian Nilai Indeks Ketahanan Pangan dalam Kurung Waktu Lima Tahun Terakhir dibandingkan Target Capaian Renstra	28
Gambar 8	Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan di Kabupaten Polewali Mandar	31
Gambar 9	Kerangka Intervensi untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan	33
Gambar 10	Capaian Persentase Pertumbuhan Produksi Padi dalam Kurung Waktu Lima Tahun Terakhir dibandingkan Target Capaian Renstra	40
Gambar 11	Capaian Persentase Pertumbuhan Produksi Jagung dalam Kurung Waktu Lima Tahun Terakhir dibandingkan Target Capaian Renstra	45
Gambar 12	Capaian Persentase Pertumbuhan Produksi Kedelai dalam Kurung Waktu Lima Tahun Terakhir dibandingkan Target Capaian Renstra	48
Gambar 13	Capaian Persentase Pertumbuhan Produksi Buah-Buahan dalam Kurung Waktu Lima Tahun Terakhir dibandingkan Target Capaian Renstra	52
Gambar 14	Capaian Persentase Pertumbuhan Produksi Sayuran dalam Kurung Waktu Lima Tahun Terakhir dibandingkan Target Capaian Akhir Renstra	55
Gambar 15	Capaian Persentase Pertumbuhan Produksi Kakao dalam	58

	Kurung Waktu Lima Tahun Terakhir dibandingkan Target Capaian Akhir Renstra	
Gambar 16	Capaian Persentase Pertumbuhan Produksi Kelapa Dalam Kurung Waktu Lima Tahun Terakhir dibandingkan Target Capaian Akhir Renstra	61
Gambar 17	Capaian Persentase Pertumbuhan Produksi Kopi Dalam Kurung Waktu Lima Tahun Terakhir dibandingkan Target Capaian Akhir Renstra	64
Gambar 18	Capaian Persentase Pertumbuhan Populasi Sapi Dalam Kurung Waktu Lima Tahun Terakhir dibandingkan Target Capaian Akhir Renstra	69
Gambar 19	Capaian Persentase Pertumbuhan Populasi Kambing Dalam Kurung Waktu Lima Tahun Terakhir dibandingkan Target Capaian Akhir Renstra	72
Gambar 20	Capaian Persentase Pertumbuhan Populasi Unggas Dalam Kurung Waktu Lima Tahun Terakhir dibandingkan Target Capaian Akhir Renstra	74
Gambar 21	Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis Tahun 2023	78
Gambar 22	Cakupan Vaksinasi dan Pengobatan Antraks Tahun 2016-2023	80
Gambar 23	Realisasi Vaksinasi dan Pengobatan PMK Kabupaten Polewali Mandar tahun 2022-2023	82
Gambar 24	Distribusi Penyakit ASF, Jembrana dan PMK Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2023	84
Gambar 25	Cakupan Layanan Kesehatan Hewan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023	86
Gambar 26	Realisasi Vaksinasi Rabies Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2023	88
Gambar 27	Jumlah Ternak Masuk dan Keluar Wilayah Kabupaten Polewali Mandar tahun 2023	89
Gambar 28	Ragam Ternak yang Masuk Wilayah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023	90
Gambar 29	Ragam Ternak yang Keluar Wilayah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023	90
Gambar 30	Perbandingan Capaian LAKIP dalam Kurung Waktu Tiga Tahun Terakhir dibandingkan Target Capaian Akhir Renstra	111
Gambar 31	Perbandingan Capaian IKM dalam Kurung Waktu Tiga Tahun Terakhir dibandingkan Target Capaian Akhir	117

	Renstra	
Gambar 32	Alokasi Anggaran dan Realisasi Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2023	124

<http://dinastanpan.polmankab.go.id/>

RINGKASAN EKSEKUTIF

LAKIP merupakan wujud akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan didalam Rencana Kinerja, pengukuran kinerja dan evaluasi OPD. LAKIP juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, sebagai bahan evaluasi dan penilaian terhadap keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja organisasi, sehingga kedepannya dapat dilakukan perbaikan kebijakan, strategi dan aksi untuk hasil yang lebih optimal.

Perencanaan Kinerja Tahun 2023 Dinas Pertanian dan Pangan memiliki 3 (tiga) sasaran strategis dan 15 indikator dengan target dan capaian sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	%
1	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks ketahanan pangan	73.87	74.59	101
2	Meningkatnya kapasitas produksi sektor pertanian	Persentase pertumbuhan produksi padi	9%	-12%	(133)
		Persentase pertumbuhan produksi jagung	17.65%	-19%	(108)
		Persentase pertumbuhan produksi kedelai	7.21%	-82%	(1,137)

		Persentase pertumbuhan produksi buah-buahan	17.06%	-2%	(12)
		Persentase pertumbuhan produksi sayuran	3.90%	41%	1,051
		Persentase pertumbuhan produksi Kakao	13%	0.20%	2
		Persentase pertumbuhan produksi Kelapa	1.55%	0.08%	5
		Persentase pertumbuhan Produksi Kopi	11.66%	1.60%	14
		Persentase pertumbuhan Populasi Sapi	17.62%	-4.22%	(24)
		Persentase pertumbuhan Populasi Kambing	0.51%	-1.18%	(231)
		Persentase pertumbuhan Populasi Unggas	3.48%	0.16%	5
3	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Predikat SAKIP perangkat daerah	BB (76)	BB (76.87)	101
		Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah	100%	100%	100
		Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah	Sangat Baik (97)	Sangat Baik (93.58)	96.47
	KINERJA RATA-RATA		347.90	344.27	99

Untuk pencapaian sasaran tersebut telah dialokasikan anggaran tahun 2023 sebesar **Rp 50.957.438.262,-** dan terealisasi **Rp 49.312.320.747,-** atau persentase realisasi **96.77%**, dengan rata-rata pencapaian kinerja **88.21%**. Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja ada Tabel T-E-1 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Dinas Pertanian dan Pangan berada pada kategori realisasi kinerja **Tinggi** yaitu berada pada interval nilai realisasi kinerja $76\% \leq 90\%$. Sedangkan dari segi efisiensi penggunaan anggaran Dinas Pertanian dan Pangan mampu melakukan efisiensi sebesar **9%**. Efisiensi tersebut terdapat pada pelaksanaan penyediaan gaji dan tunjangan ASN, pelaksanaan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan atau kendaraan dinas jabatan, peningkatan kualitas SDG hewan/tanaman dan pemanfaatan SDG hewan/tanaman.



BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan amanat dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pertanian dan Pangan selaku unsur pelaksana urusan Pangan dan Pertanian yang menjadi kewenangan Daerah, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Pertanian dan Pangan sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Polewali Mandar, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya

mempertimbangkan visi dan misi daerah, akan tetapi juga memperhatikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan telah berakhirnya tahun anggaran 2023 dan sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar sebagai entitas SAKIP wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Dalam Penyusunan Laporan ini, diungkapkan capaian kinerja organisasi yang membandingkan antara target dengan realisasi, realisasi kinerja tahun berkenaan dengan tahun-tahun sebelumnya.

1. Dasar Hukum Penyusunan LAKIP

Dasar Hukum penyusunan LAKIP Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2023, sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
- b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas pelaporan kinerja instansi pemerintah;
- e. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
- f. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

2. Maksud dan Tujuan Penyusunan LAKIP

Maksud penyusunan LAKIP Dinas Pertanian dan Pangan yakni menyediakan dan memberikan informasi terkait pencapaian kinerja secara terukur dengan memberikan perbandingan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya, perbandingan dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya, keberhasilan dan kegagalan, serta efisiensi sumber daya dan akuntabilitas keuangan.

Tujuan penyusunan LAKIP yakni sebagai wujud pertanggungjawaban dan alat ukur untuk mengetahui kemampuan OPD dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi serta sebagai bahan dalam melakukan perbaikan

secara berkesinambungan dalam pencapaian kinerja organisasi yang telah ditetapkan.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 12) dan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

- **Kedudukan**

Dinas Pertanian dan Pangan merupakan unsur pelaksana urusan Pertanian dan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah.

- **Tugas Pokok**

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar mempunyai Tugas Pokok untuk membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pertanian dan Pangan yang menjadi kewenangan Daerah.

- **Fungsi**


Untuk melaksanakan Tugas Pokok tersebut diatas, Dinas Pertanian dan Pangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- Perumusan kebijakan Pertanian dan Pangan;
- Pelaksanaan kebijakan Pertanian dan Pangan;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Pertanian dan Pangan;

- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.


Mengenai Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar dapat dilihat pada gambar 1 berikut :

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar




Banyaknya Aparatur Sipil Pegawai Negeri Sipil dirinci menurut Pendidikan, Golongan dan Eselon keadaan Desember Tahun 2023, sebagai berikut :


Gambar 2.
Komposisi Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanian dan Pangan Menurut Tingkat Pendidikan, Tahun 2023




Gambar 3.
Komposisi Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanian dan Pangan
Menurut Golongan, Tahun 2023



Gambar 4.
Komposisi Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanian dan Pangan
Menurut Eselon, Tahun 2023



Gambar 5.
Komposisi Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanian dan Pangan
Menurut Jabatan, Tahun 2023



C. ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang

signifikan bagi daerah/masyarakat di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau bisa juga tidak dimanfaatkan, sehingga akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis Dinas Pertanian dan Pangan yang juga merupakan isu strategis dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Polewali Mandar 2019-2024 terbagi atas dua urusan yaitu urusan pangan dan Pertanian sebagai berikut :

1. Urusan Pangan

- a) Masih tingginya persentase daerah terkategori waspada pangan;
- b) Masih rendahnya tingkat konsumsi masyarakat terhadap pangan local dan keanekaragaman konsumsi pangan;
- c) Terbatasnya lahan pertanian tanaman pangan khusus pertanian organik;
- d) Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pola konsumsi pangan yang berpengaruh terhadap gizi.

2. Urusan Pertanian

- a) Masih terdapat lahan sawah yang belum beririgasi teknis dan tanam hanya sekali dalam setahun;
- b) Masih terdapat wilayah yang produktivitas padinya berada di bawah standar;
- c) Rendahnya produktivitas jagung;
- d) Rendahnya produktivitas kedelai;
- e) Rendahnya pemanfaatan lahan pertanian non sawah untuk pengembangan palawija;

- f) Belum optimalnya aktivitas ekonomi pertanian dari hulu ke hilir;
- g) Menurunnya luas lahan pertanian;
- h) Rendahnya penguasaan dan pemanfaatan teknologi budidaya pertanian;
- i) Tingginya gangguan hama dan penyakit tanaman pertanian dan perkebunan, serta peternakan;
- j) Rendahnya penerapan sertifikasi jaminan mutu hulu-hilir pertanian.

Dalam menangani permasalahan tersebut ditemukan beberapa faktor penghambat sebagai berikut :

1. Urusan Pangan

- a) Rendahnya sinergi antar OPD terkait, dalam penanganan indikator daerah rawan pangan
- b) Pemahaman masyarakat mengenai konsumsi B2SA (Beragam Bergizi Seimbang dan Aman)
- c) Petani fokus pada kuantitas belum fokus untuk peningkatan kualitas dikarenakan harga hasil pertanian organik dan non organik tidak ada perbedaan di pasaran.
- d) Dalam mengkonsumsi makanan, masyarakat tidak mencermati kandungan gizinya, yang penting dapat mengenyangkan.

2. Urusan Pertanian

- a) Minimnya kesadaran petani dalam melakukan pemeliharaan prasarana yang telah terbangun di lokasi pertanamannya.

- b) Penerapan *Good Agriculture Practice (GAP)* dikalangan petani masih minim dikarenakan keterbatasan penguasaan teknologi dan SDM Petani
- c) Penegakan Perda LP2B belum maksimal untuk menjaga lahan pertanian berkelanjutan.
- d) Pada tanaman pangan padi dengan luas baku sawah 16.919,5 Ha sawah irigasi teknis seluas 15.564 Ha, ketika kuota pupuk bersubsidi kurang dari kebutuhan maka akan berdampak pada produksi
- e) Hasil produksi durian Kec. Bulu di beli oleh Sulawesi Tengah dan di ekspor atas nama Sulteng, sehingga perlu keterlibatan pemerintah agar durian tersebut bisa terjual atas nama Kabupaten Polewali Mandar sehingga dapat menarik investor ke Polewali Mandar dan menjadi salah satu sumber PAD begitupun dengan hasil produksi Perkebunan
- f) Untuk mencegah resiko kembalinya penyakit menular hewan strategis, maka diperlukan anggaran vaksinasi secara rutin.
- g) Tenaga penyuluh pertanian kurang dikarenakan pensiun dan perlunya dana diklat untuk penjenjangan jabatan fungsional penyuluh
- h) Tanaman Perkebunan yang tua membutuhkan peremajaan yaitu : (1) Kakao : 5.618,57 Ha, (2) Kopi Robusta : 409,65 Ha, (3) Kopi Arabika : 219,42, (4) Kelapa Dalam : 160,18 Ha, (5) Kelapa Hibrida : 954,99 Ha, (6) Kelapa Sawit : 421,50 Ha.
- i) Perlunya rehabilitasi bangunan sumber-sumber air (embung, irigasi air tanah dalam/dangkal, irigasi tersier) yang rusak berat/tidak berfungsi

- j) Perlunya peningkatan optimalisasi lahan khususnya lahan kering
- k) Kontinuitas produksi pertanian yang tidak terjamin dan banyak petani yang terikat kontrak dengan tengkulak sehingga sulit untuk melakukan pemasaran ke tempat lain;
- l) Rasio SDM petugas terhadap jumlah ternak masih rendah;
- m) Tingginya biaya produksi akibat sarana produksi yang belum sepenuhnya bersubsidi menghambat petani untuk menerapkan teknologi yang memerlukan tambahan biaya yang cukup tinggi;

Selain itu ada juga faktor pendorong yang menjadi penunjang keberhasilan dalam penanganan masalah sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar No. 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Lahan Pertanian berkelanjutan;
3. Perda No. 6 Tahun 2016 tentang Pemeliharaan dan Penertiban Ternak;
4. Peningkatan Produksi ternak merupakan sasaran Nasional RPJMN 2020-2024;
5. Infrastruktur pertanian di Kabupaten Polewali Mandar sangat memungkinkan untuk pengembangan penangkaran benih;
6. Kebutuhan masyarakat akan hasil pertanian cukup tinggi sehingga permintaan akan hasil pertanian juga cukup tinggi
7. Dukungan pemerintah pusat terhadap peningkatan infrastruktur pertanian cukup tinggi melalui dana APBN (TP, Dekon, DAK)

8. Potensi Pakan yang tersedia khususnya limbah pertanian dan perkebunan serta tingginya minat masyarakat di Kab. Polewali Mandar untuk beternak merupakan faktor pendorong pengembangan peternakan;
9. Animo masyarakat untuk beternak cukup tinggi
10. Degradasi lahan pertanian menuntut untuk penerapan teknologi pertanian yang tepat guna sehingga motivasi ini merupakan faktor pendorong bagi petani untuk menerapkan teknologi pertanian tepat guna;
11. Peningkatan pengetahuan dan bimbingan teknis petani dalam menangani kasus penyakit pada lahan perkebunan masyarakat ;
12. Peningkatan jumlah kegiatan sosialisasi pemanfaatan pangan lokal ;
13. Peningkatan penerapan pemanfaatan lahan pangan masyarakat secara berkelanjutan;

<http://dinastanpan.polma>



BAB II. PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

B. Penetapan Kinerja Tahun 2023

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024, maka Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019-2024. Renstra dimaksud berkedudukan sebagai dokumen perencanaan yang merupakan penjabaran dari RPJMD di tingkat Perangkat Daerah untuk periode 5 (Lima) tahun, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan serta pendanaan indikatif dan dilengkapi dengan tolok ukur pencapaiannya yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan, sedangkan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Berpedoman pada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 serta memperhatikan permasalahan dan isu strategis serta faktor penghambat dan pendorong, maka Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2019-2024, dirumuskan sebagai berikut :

Gambar 6.
Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Pertanian dan Pangan,
Tahun 2019-2024



Untuk mengetahui dan mengukur capaian Tujuan dan Sasaran Strategis dimaksud, maka perlu menentukan indikator kinerja Tujuan dan Sasaran. Penentuan indikator kinerja tersebut menggunakan kriteria **SMART-C** yaitu : *specific* (jelas), *measureable* (dapat diukur), *agreeable* (dapat disetujui), *realistic* (dapat dicapai), *time bounded* (memiliki batas waktu pencapaian) dan *countinously improved* (perbaikan berkelanjutan). Indikator kinerja tujuan dan sasaran merupakan indikator di level *outcome* (hasil). Indikator Sasaran Strategis dimaksud selanjutnya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Di samping IKU dimaksud, disusun pula indikator sasaran strategis penunjang pencapaian IKU.

1. Visi dan Misi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar

Visi Dinas Pertanian dan Pangan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (renstra) Dinas adalah **“Terwujudnya Pertanian Yang Mandiri, Inovatif, Efisien dan Berkelanjutan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani”**.

Untuk mewujudkan misi yang ditetapkan maka Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar merumuskan misi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Swasembada Pangan dan Usaha Agribisnis Hortikultura yang Ramah Lingkungan dan Berbasis Potensi Lokal;
- 2) Meningkatkan usaha agribisnis peternakan yang inovatif, berwawasan lingkungan dan sinergitas dengan usaha pertanian lainnya.
- 3) Meningkatkan mutu dan daya saing hasil produksi pertanian dan peternakan

2. Tujuan dan Sasaran

▪ Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran / implementasi dari pernyataan misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai dan dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pemerataan Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Perikanan;
2. Meningkatnya Ketahanan Pangan;

▪ Sasaran

Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran tentunya memperhatikan indikator kinerja sesuai Tupoksi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Untuk periode 2019-2024, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar menetapkan Tujuan dan Sasaran Untuk mengukur sejauh mana Dinas Pertanian dan Pangan telah mencapai tujuan strategis, maka ditetapkan indikator kinerja dan target kinerja yang harus dicapai pada akhir tahun kelima (2024). Indikator kinerja tersebut merupakan indikator kinerja utama Dinas Pertanian dan Pangan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5. Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN TAHUN KE-					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Ketahanan Pangan		Skor Pola Pangan Harapan	81,21	83,41	85,61	87,8	90	92,2
		Pengeluaran Konsumsi rata-rata perkapita	683.935	788.935	808.659	828.875	849.597	870.597
		Jumlah desa/kelurahan rawan pangan	30 Desa/Kel	35 Desa/Kel	30 Desa/Kel	24 Desa/Kel	20 Desa/Kel	15 Desa/Kel
	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	81,21	83,41	85,61	87,8	90	92,2
Meningkatnya Pemerataan Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Perikanan		Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	9,40	10,80	12,20	13,60	15,00	16,40
	Meningkatnya Kualitas Prasarana dan Sarana Pertanian	Persentase pertumbuhan Produksi Pertanian	30	40	50	60	70	80
	Meningkatnya produksi tanaman pangan dan hortikultura	Persentase peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5
	Meningkatnya produksi peternakan	Persentase peningkatan produksi peternakan	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5
	Meningkatnya produksi Tanaman Perkebunan	Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5
	Meningkatnya kompetensi Penyuluh Pertanian	Persentase Penyuluh Pertanian yang memiliki kompetensi Ahli	67,5	70,0	72,5	74,2	76,7	80,0

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan		Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja	Predikat SAKIP perangkat daerah	BB	BB	BB	A	A	A
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Opini Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

B. Penetapan Kinerja Tahun 2023

Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Rencana Strategis 2019-2024, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Rencana Strategis dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya, sebagai berikut :

Tabel 2
Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022	TARGET 2023
1	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks ketahanan pangan	73.72	73.87
2	Meningkatnya kapasitas produksi sektor pertanian	Persentase pertumbuhan produksi padi	8%	9%
		Persentase pertumbuhan produksi jagung	203%	17.65%
		Persentase pertumbuhan produksi kedelai	-87%	7.21%
		Persentase pertumbuhan produksi buah-buahan	-15%	17.06%
		Persentase pertumbuhan produksi sayuran	62%	3.90%
		Persentase pertumbuhan produksi Kakao	0.98%	13%
		Persentase pertumbuhan produksi Kelapa	0.82%	1.55%
		Persentase pertumbuhan Produksi Kopi	0.03%	11.66%

		Persentase pertumbuhan Populasi Sapi	0.56%	17.62%
		Persentase pertumbuhan Populasi Kambing	0.01%	0.51%
		Persentase pertumbuhan Populasi Unggas	0.50%	3.48%
3	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Predikat SAKIP perangkat daerah	BB	BB
		Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah	100%	100%
		Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah	Sangat Baik	Sangat Baik

Untuk mencapai sasaran tersebut, Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2023 menyusun Program dan Kegiatan dengan alokasi Pagu Anggaran masing-masing program sebagai berikut :

Tabel 3
Anggaran Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2023

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 17,697,972,092	PAD, DAU
2	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp 382,426,800	DAK, DAK NON FISIK
3	Penanganan Kerawanan Pangan	Rp 30,090,700	DAU

4	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp 4,988,363,000	DAU, DAK NON FISIK, DAK FISIK
5	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp 15,076,420,400	DAU, DAK FISIK
6	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp 836,186,500	DAU, DAK NON FISIK
7	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp 331,418,400	DAU
8	Perizinan Usaha Pertanian	Rp 257,283,670	DAU
9	Penyuluhan Pertanian	Rp 11,357,276,700	DAU, DAK NON FISIK, DAK FISIK
JUMLAH		Rp 50,957,438,262	

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

- A. Akuntabilitas Kinerja
- B. Akuntabilitas Keuangan



BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Dinas Pertanian dan Pangan tahun 2023 diukur dari pencapaian indikator kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2023 pada seluruh sasaran strategis. Kinerja tahun 2023 merupakan kinerja tahun ke lima Renstra Dinas Pertanian dan Pangan 2019-2024. Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2023 adalah sebesar 99% yang dihitung dari rata-rata capaian dari seluruh sasaran kinerja. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Capaian Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2023 Berdasarkan Perjanjian Kinerja

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	%
Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks ketahanan pangan	73.87	74.59	101
Meningkatnya kapasitas produksi sektor pertanian	Persentase pertumbuhan produksi padi	9%	-12%	(133)
	Persentase pertumbuhan produksi jagung	17.65%	-19%	(108)
	Persentase pertumbuhan produksi kedelai	7.21%	-82%	(1,137)
	Persentase pertumbuhan produksi buah-buahan	17.06%	-2%	(12)

	Persentase pertumbuhan produksi sayuran	3.90%	41%	1,051
	Persentase pertumbuhan produksi Kakao	13%	0.20%	2
	Persentase pertumbuhan produksi Kelapa	1.55%	0.08%	5
	Persentase pertumbuhan Produksi Kopi	11.66%	1.60%	14
	Persentase pertumbuhan Populasi Sapi	17.62%	-4.22%	(24)
	Persentase pertumbuhan Populasi Kambing	0.51%	-1.18%	(231)
	Persentase pertumbuhan Populasi Unggas	3.48%	0.16%	5
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Predikat SAKIP perangkat daerah	BB (76)	BB (76.87)	101
	Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah	100%	100%	100
	Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah	Sangat Baik (97)	Sangat Baik (93.58)	96.47
KINERJA RATA-RATA		347.90	344.27	99

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja Dinas Pertanian dan Pangan tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut :



SASARAN STRATEGIS 1

MENINGKATNYA KETAHANAN PANGAN

Meningkatnya Ketahanan Pangan yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dan tujuan kedua (tanpa kelaparan) dalam pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals - SDGs*).

Sasaran kinerja ini memiliki satu indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan yaitu Indeks Ketahanan Pangan.

IKP Nasional memiliki peran yang sangat strategis dalam mengukur capaian pembangunan ketahanan pangan di suatu wilayah, mengukur kinerja daerah dalam memenuhi urusan wajib pemerintah, dan merupakan salah satu alat dalam menentukan prioritas pembangunan daerah dan prioritas intervensi program. Secara khusus, penyusunan IKP Nasional dilakukan dengan tujuan mengevaluasi capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah kabupaten/kota dan provinsi, serta memberikan gambaran peringkat (ranking) pencapaian ketahanan pangan wilayah kabupaten/kota dan provinsi dibandingkan dengan wilayah kabupaten/kota dan provinsi lain. IKP

yang disusun diharapkan dapat digunakan sebagai dasar saat melakukan intervensi program sehingga lebih fokus dan tepat sasaran.

Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Polewali Mandar tahun 2023 berdasarkan publikasi hasil analisis Badan Ketahanan Pangan Nasional, sebagaimana disajikan pada realisasi pencapaian indikator sasaran strategis 1.

a. Realisasi capaian indikator kinerja terhadap Target

Capaian Sasaran Strategis 1, diukur menggunakan indikator **Indeks Ketahanan Pangan** dengan pencapaian indikator sebagai berikut :

Tabel 5
Target dan Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	PERSENTASE
Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks ketahanan pangan	73.87	74.59	101%

Sembilan indikator yang digunakan dalam penyusunan IKP merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan dengan bobot indikator sebagai berikut :


Tabel 6
Bobot Indikator Kabupaten dalam Penyusunan IKP

Bobot Indikator Kabupaten dan Provinsi Berdasarkan <i>Expert Judgement</i>		
No	Indikator	Bobot
ASPEK KETERSEDIAAN PANGAN		
1.	Rasio konsumsi normatif terhadap produksi bersih beras, jagung, ubi jalar, ubi kayu, dan sagu, serta stok beras pemerintah daerah	0,30
Sub Total		0,30
ASPEK KETERJANGKAUAN PANGAN		
2.	Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan	0,15
3.	Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65% terhadap total pengeluaran	0,075
4.	Persentase rumah tangga tanpa akses listrik	0,075
Sub Total		0,30
ASPEK PEMANFAATAN PANGAN		
5.	Rata-rata lama sekolah perempuan berusia di atas 15 tahun	0,05
6.	Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih	0,15
7.	Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk	0,05
8.	Persentase balita <i>stunting</i>	0,05
9.	Angka harapan hidup pada saat lahir	0,10
Sub Total		0,40

Perbandingan realisasi terhadap tahun-tahun sebelumnya dan Akhir Renstra

Perbandingan Capaian Nilai Indeks Ketahanan Pangan dalam kurung waktu 3 (tiga) tahun terakhir serta dibandingkan dengan target yang dapat dicapai sampai dengan akhir periode Renstra 2019-2024, dapat dilihat pada Gambar 3. berikut ini :

Gambar 3
Perbandingan Capaian Nilai Indeks Ketahanan Pangan Dalam Kurung Waktu Lima Tahun Terakhir dibandingkan Target Capaian akhir Renstra



Polewali Mandar mengalami kenaikan IKP dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022. Nilai IKP Polewali Mandar tahun 2022 74.17, tahun 2023 sebesar 74,59 sehingga terdapat kenaikan capaian kinerja sebesar 101% dari tahun 2022 ke tahun 2023.

Nilai IKP yang diperoleh sebesar 74,59 menggambarkan bahwa **Kabupaten Polewali Mandar merupakan kabupaten yang tahan pangan** berdasarkan perolehan masing-masing Indeks tiga aspek ketahanan pangan sebagai berikut yang disajikan dalam Tabel 10.

Tabel 10
Nilai Indeks Aspek Ketahanan Pangan Tahun 2021, 2022 dan 2023

No	ASPEK	TAHUN		
		2021	2022	2023
1	Ketersediaan	94.21	91.67	93.21
2	Keterjangkauan	73.24	75.12	73.44
3	Pemanfaatan	58.33	60.35	61.50
Nilai Komposit		73.57	74.17	74.59

IKP ini juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas - FSVA*), karena indikator yang digunakan dalam IKP merupakan indikator yang juga digunakan dalam penyusunan FSVA Nasional.

Kabupaten Polewali Mandar saat ini masih memiliki keterbatasan dalam mendukung kinerja subsistem distribusi pangan daerah. Dimana umumnya masih terdapat kekurangan pada fasilitas prasarana jalan dan sarana angkutan, sehingga mahalnya biaya distribusi dari sentra produksi ke sentra konsumsi. Hal ini terutama terdapat di kecamatan Tubbi Taramanu, Limboro, Bulu dan Alu. Minimnya sarana dan prasarana ini menyebabkan daerah-daerah tertentu menjadi sangat terisolir dan sulit mengakses pangan. Oleh karena itu, dalam perencanaan kedepannya Kabupaten Polewali Mandar diperlukan perubahan dan alokasi anggaran yang cukup untuk sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran distribusi pangan ke seluruh wilayah.

Pertambahan penduduk yang cepat merupakan isu sentral yang dihadapi dunia, terlebih di negara berkembang termasuk Indonesia. Konsekuensi dari hal tersebut adalah peningkatan kebutuhan pangan untuk mengimbangi pertumbuhan jumlah penduduk. Jika jumlah penduduk meningkat maka akan terjadi kompetisi pemanfaatan lahan yang dapat

mengancam keberadaan lahan pertanian menjadi lahan perumahan. Konversi lahan pertanian tersebut dapat mengancam pemantapan ketahanan pangan, namun disisi lain luas areal tanaman pangan juga semakin sempit.

Berdasarkan data Kabupaten Polewali Mandar Dalam Angka 2023, laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Polewali Mandar yaitu mencapai 1,36 % per tahun. Laju pertumbuhan penduduk Kab. Polman menurun dari tahun ke tahun. Namun hal ini tetap berdampak pada konversi lahan potensial pertanian ke lahan non pertanian seperti perumahan, daerah perkebunan, industri dan lainnya.


Jumlah Desa/Kelurahan Rawan Pangan

Peta komposit menjelaskan kondisi kerentanan terhadap kerawanan pangan suatu wilayah (kecamatan) yang disebabkan oleh kombinasi dari berbagai dimensi kerawanan pangan

Berdasarkan hasil pembobotan, desa-desa dikelompokkan ke dalam 6 prioritas. Prioritas 1 merupakan prioritas utama yang menggambarkan tingkat kerentanan yang paling tinggi, sedangkan prioritas 6 merupakan prioritas yang relatif lebih tahan pangan. Dengan kata lain, wilayah (desa) prioritas 1 memiliki tingkat resiko kerentanan terhadap kerawanan pangan yang lebih besar dibandingkan wilayah (desa) lainnya sehingga memerlukan perhatian segera. Meskipun demikian, wilayah (desa) yang berada pada prioritas 1 tidak berarti semua penduduknya berada dalam kondisi rawan pangan, juga sebaliknya wilayah (desa) pada prioritas 6 tidak berarti semua penduduknya tahan pangan.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dari 167 desa yang ada di Kabupaten Polewali Mandar maka tidak ada desa (0) yang tergolong (Prioritas 1), 2 desa (Prioritas 2), 7 desa (Prioritas 3), 16 desa (Prioritas 4), 60 desa (Prioritas 5) dan 82 desa (Prioritas 6).

Gambar 4
Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Di Kabupaten Polewali Mandar



Berdasarkan hasil Analisis Penyusunan Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kerawanan pangan dan Kerentanan Pangan berdasarkan prioritas yaitu :

1. Desa Rentan terhadap Kerawanan Pangan prioritas 2 secara umum disebabkan :

- Jumlah tenaga kesehatan yang ada di desa tersebut tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang akan dilayani.
- Sarana dan prasarana transportasi yang kurang memadai.
- Jumlah penduduk kurang mampu masih tinggi (penduduk tidak sejahtera).
- Jumlah sarana penyedia pangan (warung, toko, kedai) masih sangat kurang.

2. Desa Rentan terhadap Kerawanan Pangan Prioritas 3 secara umum disebabkan :

- Rasio luas lahan pertanian sangat rendah.
- Jumlah penduduk kurang mampu masih tinggi (penduduk tidak sejahtera).
- Jumlah tenaga kesehatan juga masih tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang akan dilayani

Penyebab kerentanan terhadap kerawanan pangan pada suatu wilayah berbeda dengan wilayah lainnya, dengan demikian cara penyelesaiannya juga berbeda. Peta ini membantu memahami keadaan diantara wilayah (desa), dan dengan demikian akan membantu para pengambil kebijakan untuk dapat menentukan langkah-langkah yang tepat dalam menangani isu-isu ketahanan pangan yang relevan di wilayahnya.

Fokus lokasi penanganan kerentanan pangan di wilayah desa diprioritaskan pada :

- Desa-desi prioritas 2 dan 3 yang tersebar di Kecamatan Tubbi Taramanu, Limboro, Bulu, dan Alu.
- Desa-desi yang lokasinya jauh dari ibu kota kabupaten atau di wilayah yang berbatasan dengan kabupaten lain
- Desa-desi di Kepulauan yang menghadapi kendala akses fisik terhadap sumber pangan.
- Desa-desi pemekaran yang fasilitas, infrastruktur dan kapasitas SDMnya masih terbatas.

Upaya-upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan ditekankan pada penyebab utama kerentanan pangan di desa seperti digambarkan pada diagram di bawah ini.

Gambar 9
Kerangka Intervensi Untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan



Program-program peningkatan ketahanan pangan dan penanganan kerentanan pangan wilayah kabupaten diarahkan pada kegiatan :

- a. Peningkatan penyediaan pangan di daerah non sentra produksi dengan mengoptimalkan sumberdaya pangan lokal.
- b. Pembukaan lahan pertanian baru dari lahan yang kurang produktif (lahan tidur).
- c. Penanganan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja, padat karya, redistribusi lahan; pembangunan infrastruktur dasar (jalan, air bersih), dan pemberian bantuan sosial; serta pembangunan usaha produktif/UMKM/padat karya untuk menggerakkan ekonomi wilayah.
- d. Peningkatan akses air bersih melalui penyediaan fasilitas dan layanan air bersih; sosialisasi dan penyuluhan.
- e. Distribusi tenaga kesehatan ke desa yang masuk dalam prioritas 1-3.

Analisis Penyebab Capaian/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang dilakukan

Keberhasilan dan Kegagalan Capaian Indikator disebabkan oleh tiga Faktor yakni :

Faktor Penunjang :

1. Perda No. 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Lahan Pertanian berkelanjutan;
3. Program dan Kegiatan dari Pusat dan Propinsi;

Faktor Penghambat :

1. Luas Lahan Sawah Pertanian yang mengalami penurunan;
2. Daya beli masyarakat terbatas karena kemiskinan;
3. Terbatasnya akses terhadap air bersih;
4. Distribusi tenaga kesehatan yang belum terdistribusi secara merata;
5. OPD yang terkait dalam pencapaian ketahanan pangan belum menjadikan Lokasi rawan pangan sebagai lokasi prioritas dalam penyusunan Program dan Kegiatan;
6. Koordinasi antara OPD terkait belum maksimal;

Solusi :

1. Membuka lahan pertanian baru, meningkatkan kapasitas produksi dan mengembangkan potensi pangan lokal;
2. Penyediaan lapangan kerja, mempermudah akses pangan, dan jaring pengaman sosial;
3. Pembangunan Infrastruktur Dasar (air Bersih);
4. Penyediaan Tenaga Kesehatan;
5. Masing – masing OPD yang terkait dalam pencapaian Ketahanan Pangan agar menjadikan lokasi prioritas pelaksanaan Program dan Kegiatan sesuai dengan Peta FSVA.
6. Memaksimalkan Koordinasi antar OPD yang terkait;

Program dan Kegiatan Yang Menunjang Pencapaian Ketahanan Pangan

Adapun sejumlah Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan yang diselenggarakan untuk memastikan tercapainya target indikator sasaran meningkatnya ketahanan pangan, sebagai berikut:

Tabel 8
Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan Menunjang Ketahanan Pangan

No.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB. KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1	PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	229,600,700	229,557,260	100
1.1	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	17,200,000	17,200,000	100
1.1.1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	17,200,000	17,200,000	100
2.2	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	60,000,000	59,960,900	100
2.2.1	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	60,000,000	59,960,900	100
2.3	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	152,400,700	152,396,360	100
2.3.1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	152,400,700	152,396,360	100
2.3.2	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	152,826,100	146,956,100	96
3	PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	30,090,700	18,827,800	63
3.1	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	17,493,700	12,557,600	72
3.1.1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	17,493,700	12,557,600	72

3.2	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	12,597,000	6,270,200	50
3.2.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	12,597,000	6,270,200	50
Realisasi (%)		259,691,400	248,385,060	96

Untuk menunjang pencapaian Sasaran Strategis 1, terdapat Program dan Kegiatan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan APBN karena pencapaian Ketahanan Pangan merupakan Program Nasional dan merupakan salah satu Indikator dalam SDGs yakni mengakhiri kelaparan. Pembiayaan yang dilakukan pada APBD yaitu dengan melakukan pengisian lumbung pangan masyarakat, pencatatan harga pangan strategis, penyusunan peta kerentanan dan kerawanan pangan, survey konsumsi masyarakat, penyaluran benih sayuran, mulsa plastik dan pupuk kandang, pelatihan pemanfaatan pangan lokal, dan pelaksanaan operasi pasar murah. Beberapa Program Pusat dan Provinsi yang menunjang pencapaian Sasaran Strategis 1 yakni Program Ketersediaan, Akses Dan Konsumsi Pangan Yang Berkualitas dengan beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Polewali Mandar Yakni : Penguatan Keamanan dan Mutu Pangan Segar; Gerakan Pangan Murah (GPM); Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Nasional dan Wilayah; Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA); Gerakan Edukasi dan Pemberian Pangan Bergizi bagi Siswa (GENIUS); Pemberlakuan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), dan Desa B2SA.

Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar untuk kedepannya, jika memungkinkan untuk melaksanakan pencetakan sawah guna meningkatkan produksi tanaman pangan. Upaya perluasan areal sawah sangat penting

untuk mendukung ketahanan pangan karena kebutuhan produksi tanaman pangan khususnya padi terus meningkat sedangkan alih fungsi lahan cukup luas setiap tahunnya. Untuk mendukung Polewali Mandar sebagai salah satu lumbung pangan Propinsi.

Salah satu upaya dalam mendorong produksi dan produktivitas pangan adalah tersedianya infrastruktur pertanian yang memadai. Pembangunan infrastruktur yang saat ini diperlukan antara lain berupa perbaikan dan pembangunan infrastruktur pengairan, seperti waduk dan saluran irigasi, serta pembangunan jalan yang menghubungkan sentra produksi kepada konsumen akhir.

Untuk mewujudkan ketersediaan infrastruktur tersebut, dukungan dan koordinasi antara instansi yang membidangi pembangunan fisik serta pemerintah daerah melalui dukungan kebijakan yang mempermudah implementasi pembangunan tersebut, mutlak diperlukan. Selain pembangunan infrastruktur, peningkatan produksi dan produktivitas pertanian juga memerlukan dukungan penyediaan teknologi dan sarana produksi, serta sumber daya manusia yang baik.





Capaian indikator kinerja sasaran strategis 2 berdasarkan hasil pengukuran terhadap pencapaian target indikator kinerja dapat dilihat pada Tabel 12 berikut :

Tabel 9
Target dan Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2023


NO	SAARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	%
2	Meningkatnya kapasitas produksi sektor pertanian	Persentase pertumbuhan produksi padi	9%	-12%	(133)
		Persentase pertumbuhan produksi jagung	17.65%	-19%	(108)
		Persentase pertumbuhan produksi kedelai	7.21%	-82%	(1,137)
		Persentase pertumbuhan produksi buah-buahan	17.06%	-2%	(12)
		Persentase pertumbuhan produksi sayuran	3.90%	41%	1,051
		Persentase pertumbuhan produksi Kakao	13%	0.20%	2
		Persentase ertumbuhan produksi Kelapa	1.55%	0.08%	5

	Persentase pertumbuhan Produksi Kopi	11.66%	1.60%	14
	Persentase pertumbuhan Populasi Sapi	17.62%	-4.22%	(24)
	Persentase pertumbuhan Populasi Kambing	0.51%	-1.18%	(231)
	Persentase pertumbuhan Populasi Unggas	3.48%	0.16%	5

INDIKATOR PERSENTASE PERTUMBUHAN PADI

Berdasarkan hasil analisis pertumbuhan produksi padi maka diperoleh grafik perbandingan dari tahun 2019 – 2023 dibandingkan dengan target akhir renstra sebagai berikut :

Gambar 10
Capaian Persentase Pertumbuhan Produksi Padi dalam Kurung Waktu Lima Tahun Terakhir dibandingkan Target Capaian Akhir Renstra



Untuk indikator pertumbuhan produksi padi yang dihitung adalah total produksi padi sawah dan padi ladang. Berdasarkan hasil analisis pertumbuhan produksi padi tahun 2023 menunjukkan bahwa realisasi pertumbuhan produksi padi diperoleh angka (-12%) yang menandakan realisasi tidak mencapai target yang telah diperjanjikan pada dokumen perjanjian kinerja Dinas Pertanian dan Pangan yaitu 9%. Jika dibandingkan pada tahun 2022 realisasi melampaui target yang ditentukan begitupun pada tahun 2020, sedangkan tahun 2019, 2021 dan 2023 sebaliknya.

Berikut disajikan data tabulasi luas tanam, luas panen, luas gagal panen, jumlah produksi dan produktivitas tanaman padi dari enam belas kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar.

Tabel 10
Realisasi Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi Sawah menurut Kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar

No	Kecamatan	Luas Tanam (ha)	Rusak/Tidak Berhasil (ha)	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/ha)
1	Tinambung	184.24	-	404.74	2,570.10	6.35
2	Balanipa	-	-	-	-	
3	Limboro	96.04	3.92	126.42	834.37	6.60
4	Tubbi Taramanu	335.16	-	315.56	2,003.81	6.35
5	Alu	9.80	-	6.86	43.90	6.40
6	Campalagian	5,090.12	-	3,620.12	27,078.50	7.48
7	Luyo	2,894.92	-	2,171.13	16,413.74	7.56
8	Wonomulyo	8,464.32	-	7,568.43	57,293.02	7.57
9	Mapilli	5,604.62	45.08	4,418.82	33,141.15	7.50
10	Tapango	2,855.02	4.90	3,010.49	22,277.63	7.40
11	Matakali	3,936.66	-	3,936.66	29,091.92	7.39
12	Bulo	77.42	-	56.84	358.09	6.30
13	Polewali	1,107.69	-	2,019.38	14,741.47	7.30
14	Binuang	1,723.82	-	2,412.76	17,371.87	7.20
15	Anreapi	461.99	-	605.28	4,236.96	7.00
16	Matangnga	519.40	-	460.60	2,924.81	6.35
Jumlah Total		33,361.22	53.90	31,134.09	230,381.34	6.98
Tahun 2022		33,648.33	49.10	35,921.74	264,240.84	6.95

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar

Pada Tabel diatas menunjukkan bahwa penurunan persentase pertumbuhan produksi padi di akibatkan luas tanam yang lebih rendah dari tahun sebelumnya sehingga mempengaruhi luas panen dan jumlah produksi padi. Selain luas tanam yang mengalami penurunan, luas tanaman yang mengalami kerusakan atau gagal panen lebih tinggi dibandingkan tahun lalu, hal tersebut diakibatkan terjadinya cuaca ekstrem pada tahun 2023 yang mengakibatkan tanaman mengalami kekeringan sehingga mengakibatkan penurunan luas panen. Namun meskipun luas panen dan produksi mengalami penurunan tapi dari segi produktivitas mengalami peningkatan dari tahun 2022 yaitu dari 6.95 ton/ha menjadi 6.98 ton/ha.

Begitupun luas tanam komoditi padi ladang mengalami penurunan dari tahun 2022 yang mengakibatkan penurunan luas panen dan jumlah produksi, namun pada tahun 2023 tidak terdapat tanaman yang rusak, hal tersebut dikarenakan padi ladang lebih toleran terhadap serangan OPT dan cuaca ekstrem. Selain itu untuk produktivitas padi ladang tahun 2023 mengalami peningkatan yang tidak signifikan yaitu dari 3.95 menjadi 3.96, sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 11
Realisasi Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi Ladang
Menurut Kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar

No	Kecamatan	Luas Tanam (ha)	Rusak/Tidak Berhasil (ha)	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/ha)
1	Tinambung	-	-	-	-	
2	Balanipa	-	-	-	-	
3	Limboro	-	-	-	-	
4	Tubbi Taramanu	1,200.00	-	2,022.00	8,027.34	3.97
5	Alu	550.00	-	612.00	2,417.40	3.95
6	Campalagian	-	-	-	-	
7	Luyo	-	-	-	-	
8	Wonomulyo	-	-	-	-	
9	Mapilli	-	-	-	-	
10	Tapango	-	-	-	-	
11	Matakali	-	-	-	-	
12	Bulo	651.00	-	279.00	1,102.05	3.95
13	Polewali	-	-	-	-	
14	Binuang	-	-	-	-	
15	Anreapi	50.00	-	-	-	
16	Matangnga	680.00	-	880.00	3,476.00	3.95
Jumlah Total		3,131.00	-	3,793.00	15,022.79	3.96
Tahun 2022		3,904.00	5.00	4,046.00	15,980.35	3.95

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target di pengaruhi oleh beberapa faktor penghambat dan pendukung sebagai berikut :

Faktor Penghambat :

- Kondisi Perubahan Iklim (Elnino) yang menyebabkan musim kemarau berkepanjangan sehingga musim tanam mengalami kemunduran dari jadwal tanam yang sudah disepakati begitupun untuk pertanaman padi ladang
- Pelaksanaan verifikasi dan validasi lahan sawah di beberapa kecamatan melalui polygonisasi yang dilakukan bidang PSP sehingga luas lahan baku sawah mengalami penurunan dari 17.990 ha menjadi 16.919,50 ha kondisi saat ini.
- Terdapat serangan hama tikus di beberapa titik pertanaman sehingga mengakibatkan berkurangnya produksi sampai mengalami gagal panen (puso), hal tersebut mengakibatkan penurunan luas tanam, panen, produksi dan produktivitas padi sawah.
- Saluran irigasi yang ada belum sepenuhnya telah di lining sehingga pelaksanaan IP 300 belum dapat dilaksanakan secara keseluruhan.
- Masih terdapat lahan yang tidak dimanfaatkan secara maksimal.

Faktor Pendukung :

- Luas lahan baku sawah di Kabupaten Polewali Mandar tertinggi di Sulawesi Barat
- Pelaksanaan Fasilitasi pengusulan RDKK Kelompok tani untuk mendapatkan kuota pupuk bersubsidi
- Penggunaan bibit padi yang bersertifikat
- Tersedianya Asuransi Usaha Pertanian
- Tersedianya pembiayaan KUR

Solusi :


Dengan memperhatikan kendala yang dihadapi pada tahun 2023, pada 2024 direncanakan akan dilakukan perbaikan sebagai berikut :

- Melakukan Sekolah Lapang Iklim (SLI) yaitu Sekolah Lapang di alam terbuka agar petani mampu membaca kondisi iklim untuk budidaya pertanian spesifik lokasi sehingga dapat meminimalisir penurunan produksi dari kemungkinan dampak iklim ekstrem seperti banjir atau kekeringan.
- Merampungkan pemetaan lahan baku sawah di Kabupaten Polewali Mandar sehingga diperoleh perhitungan yang akurat untuk data produksi padi.
- Melakukan pelatihan pemberantasan hama tikus kepada kelompok tani yang berada di wilayah serangan tikus tinggi.
- Melakukan perbaikan irigasi tersier sehingga dapat dilakukan IP 300
- Memaksimalkan pemanfaatan lahan sawah tadah hujan dan lahan rawa

**INDIKATOR PERSENTASE PERTUMBUHAN JAGUNG**

Berdasarkan hasil analisis pertumbuhan produksi jagung tahun 2023 menunjukkan bahwa realisasi pertumbuhan produksi jagung diperoleh angka (-19%) yang menandakan realisasi tidak mencapai target yang telah diperjanjikan pada dokumen perjanjian kinerja Dinas Pertanian dan Pangan yaitu 17.65%. Jika dibandingkan pada tahun 2022 realisasi melampaui target yang ditentukan begitupun pada tahun 2019, sedangkan tahun 2020, 2021 dan 2023 sebaliknya. Hal tersebut dapat dilihat pada grafik perbandingan dari tahun 2019 – 2023 yang dibandingkan dengan target akhir renstra sebagai berikut :

Gambar 11
Capaian Persentase Pertumbuhan Produksi Jagung dalam Kurung Waktu
Lima Tahun Terakhir dibandingkan Target Capaian Akhir Renstra



Pada Tabel 12. disajikan data tabulasi luas tanam, luas panen, luas gagal panen, jumlah produksi dan produktivitas tanaman jagung dari enam belas kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar yang menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terjadi penurunan jumlah produksi jagung dari tahun 2022 yang cukup signifikan yaitu dari 35 ton menjadi 28 ton, hal tersebut dikarenakan terdapat penurunan luas tanam di beberapa wilayah bagian pegunungan dikarenakan sulitnya air di saat musim kemarau sehingga petani tidak melakukan penanaman jagung, mengingat resiko gagal panen yang tinggi pada musim kemarau.



Tabel 12
Realisasi Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Jagung Menurut Kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar

No	Kecamatan	Luas Tanam (ha)	Rusak/Tidak Berhasil (ha)	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/ha)
1	Tinambung	51.00	-	71.00	326.60	4.60
2	Balanipa	9.00	-	8.00	36.00	4.50
3	Limboro	21.00	-	15.00	70.50	4.70
4	Tubbi Taramanu	1,244.50	-	2,499.50	11,747.65	4.70
5	Alu	440.00	6.00	341.00	1,585.65	4.65
6	Campalagian	331.00	-	491.00	2,356.80	4.80
7	Luyo	1,056.00	-	918.60	4,455.21	4.85
8	Wonomulyo	-	-	-	-	
9	Mapilli	221.00	-	128.00	601.60	4.70
10	Tapango	488.50	-	368.50	1,695.10	4.60
11	Matakali	17.00	-	94.00	423.00	4.50
12	B U L O	311.00	-	307.00	1,458.25	4.75
13	Polewali	6.00	-	8.00	37.20	4.65
14	Binuang	425.00	-	190.00	912.00	4.80
15	Anreapi	122.50	-	107.00	508.25	4.75
16	Matangnga	186.00	-	480.50	2,291.99	4.77
Jumlah Total		4,929.50	6.00	6,027.10	28,505.80	4.69
Tahun 2022		10,149.85	52.00	7,464.60	35,291.45	4.63

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target di pengaruhi oleh beberapa faktor penghambat dan pendukung sebagai berikut :

Faktor Penghambat :

- Kondisi perubahan iklim (Elnino) yang menyebabkan kan musim kemarau berkepanjangan menyebabkan lahan-lahan lokasi jagung mengalami kekeringan sehingga musim tanam mengalami kemunduran menunggu musim penghujan tiba.
- Berkurangnya alokasi jumlah bantuan jagung di tahun 2023 yaitu 2.026 ha jika dibandingkan dengan jumlah alokasi bantuan jagung tahun 2022 seluas 5.970 ha sehingga berpengaruh pada luas pertanaman

jagung di tahun 2023. sebab tidak semua petani mampu membeli dengan cash harga benih jagung hibrida yang harganya tinggi.

Faktor Pendukung :

- Tersedia luasan lahan yang dapat ditanami jagung
- Pelaksanaan Fasilitasi pengusulan RDKK Kelompok tani untuk mendapatkan kuota pupuk bersubsidi
- Penggunaan bibit padi yang bersertifikat

Solusi :

Dengan memperhatikan kendala yang dihadapi pada tahun 2023, pada 2024 direncanakan akan dilakukan perbaikan sebagai berikut :

- Melakukan pembangunan embung atau irigasi air tanah dalam/dangkal pada area pertanaman yang sering mengalami kekeringan.
- Melakukan IP 300 (Padi-Padi-Jagung)
- Memaksimalkan pemanfaatan lahan sawah tadah hujan



INDIKATOR PERSENTASE PERTUMBUHAN KEDELAI

Berdasarkan hasil analisis pertumbuhan produksi kedelai maka diperoleh grafik perbandingan dari tahun 2019 – 2023 dibandingkan dengan target akhir renstra sebagai berikut :

Gambar 12
Capaian Persentase Pertumbuhan Produksi Kedelai dalam Kurung Waktu Lima Tahun Terakhir dibandingkan Target Capaian Akhir Renstra



Berdasarkan hasil analisis pertumbuhan produksi kedelai tahun 2023 menunjukkan bahwa realisasi pertumbuhan produksi kedelai diperoleh angka (-82%) yang menandakan realisasi tidak mencapai target yang telah diperjanjikan pada dokumen perjanjian kinerja Dinas Pertanian dan Pangan yaitu 7.21%, untuk komoditi kedelai mulai tahun 2019 sampai dengan 2023 realisasi tidak pernah mencapai target.

Berikut disajikan data tabulasi luas tanam, luas panen, luas gagal panen, jumlah produksi dan produktivitas tanaman kedelai dari enam belas kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar.

Tabel 13
Realisasi Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Kedelai Menurut Kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar

No	Kecamatan	Luas Tanam (ha)	Rusak (ha)	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/ha)
1	Tinambung	-	-	-	-	
2	Balanipa	-	-	-	-	
3	Limboro	-	-	-	-	
4	Tubbi Taramanu	-	-	-	-	
5	Alu	-	-	-	-	
6	Campalagian	-	-	-	-	
7	Luyo	0.50	-	0.50	0.88	1.75
8	Wonomulyo	1.00	-	0.50	1.05	2.10
9	Mapilli	-	-	-	-	
10	Tapango	2.25	-	2.25	3.83	1.70
11	Matakali	-	-	-	-	
12	Bulo	2.00	-	2.00	3.36	1.68
13	Polewali	-	-	-	-	
14	Binuang	-	-	-	-	
15	Anreapi	-	-	-	-	
16	Matangnga	-	-	-	-	
Jumlah Total		5.75	-	5.25	9.11	1.81
Tahun 2022		431.20	398.17	32.03	49.58	1.71

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar

Pada Tabel 13 menunjukkan penurunan jumlah produksi kedelai yang signifikan dari tahun 2022 ke tahun 2023 yaitu 49.58 ton menjadi 9.11 ton, penyebab utama hal tersebut sama pada tanaman padi dan jagung yaitu musim kemarau yang panjang dan faktor penghambat yang lain seperti diuraikan hasil analisis oleh Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagai berikut :

Faktor Penghambat :

- Program kegiatan pengembangan kedelai di Kabupaten Polewali Mandar yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan juli 2023 di Kecamatan Wonomulyo (Desa Kebunsari, Desa Sidorejo, Desa Bumiayu, Desa Arjosari, Desa Bumimulyo, Desa Nepo) seluas 584 ha. Terkait dengan hal tersebut karena adanya perbaikan saluran irigasi primer pada titik rombongan Wonomulyo sehingga terjadi pergeseran waktu tanam padi dari bulan april menjadi bulan juni 2023. Menyangkut program pengembangan kedelai tidak dapat dilaksanakan karena kondisi pertanaman padi saat bulan juli baru berumur \pm 35 hari, sehingga petani tidak bersedia lagi untuk melakukan penanaman kedelai setelah selesai panen padi dengan alasan telah lewat waktu untuk melakukan tanam palawija dilahan sawah.

Faktor Pendukung :

- Tersedia luasan lahan yang dapat ditanami kedelai
- Pelaksanaan Fasilitasi pengusulan RDKK Kelompok tani untuk mendapatkan kuota pupuk bersubsidi
- Penggunaan bibit kedelai yang bersertifikat

Solusi :

Dengan memperhatikan kendala yang dihadapi pada tahun 2023, pada 2024 direncanakan akan dilakukan perbaikan sebagai berikut :

- Melakukan pembangunan embung atau irigasi air tanah dalam/dangkal pada area pertanaman yang sering mengalami kekeringan.
- Melakukan IP 300 (Padi-Padi-Kedelai)
- Memaksimalkan pemanfaatan lahan sawah tadah hujan

Secara umum komoditi tanaman pangan yaitu padi, jagung dan kedelai pada tahun 2023 tidak mencapai target yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan. Faktor yang memiliki pengaruh besar dalam menghambat pertumbuhan produksi tersebut adalah adanya Kondisi perubahan iklim (El Nino) yang menyebabkan musim kemarau berkepanjangan menyebabkan lahan-lahan lokasi tanaman pangan mengalami kekeringan.


Untuk mendukung peningkatan pertumbuhan produksi padi, jagung dan kedelai Dinas Pertanian dan Pangan pada APBD tahun 2023 melaksanakan program dan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana antara lain pembangunan Jaringan irigasi tersier, pembangunan jalan usaha tani, pengadaan alsintan pra dan pasca panen, dan bantuan benih padi.

INDIKATOR PERSENTASE PERTUMBUHAN BUAH-BUAHAN

Berdasarkan hasil analisis pertumbuhan produksi buah-buahan maka diperoleh grafik perbandingan dari tahun 2019 – 2023 dibandingkan dengan target akhir renstra sebagai berikut :



Gambar 13
Capaian Persentase Pertumbuhan Produksi Buah-Buahan dalam Kurung Waktu Lima Tahun Terakhir dibandingkan Target Capaian Akhir Renstra



Berdasarkan hasil analisis pertumbuhan produksi buah-buahan tahun 2023 menunjukkan bahwa realisasi pertumbuhan produksi buah diperoleh angka (-2%) yang menandakan realisasi tidak mencapai target yang telah diperjanjikan pada dokumen perjanjian kinerja Dinas Pertanian dan Pangan yaitu 17.06%, begitupun pada tahun 2022, 2020 dan 2019. Jika dibandingkan pada tahun 2021 realisasi melampaui target yang ditentukan.

Berikut disajikan data tabulasi produksi tanaman buah yang tersebar di Kabupaten Polewali Mandar.

Tabel 14
Produksi Buah-Buahan Tahun 2019-2023 di Kabupaten Polewali Mandar

Komoditi (Ton)	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
BUAH-BUAHAN					
Belimbing/ <i>Star Fruit</i>	0	26.6	0	1,181.6	1,889.4
Duku/ Langsung/ <i>Duku</i>	104.131	18,530.40	2,882.9	3,059.1	2,740.3
Durian/ <i>Durian</i>	36.203	5005.3	25,270.8	35,993.8	16,465.6
Jambu Biji/ <i>Guava</i>	443	544.4	282.0	158.6	538.3
Jambu Air/ <i>Rose Apple</i>	0	3.2	-	526.5	900.3
Jeruk siam/ <i>Orange</i>	120	2	288.6	52.0	42.8
Jeruk lemon	0	0	-		4.1
Mangga/ <i>Mango</i>	7.944	3273.6	37,191.0	5,103.2	4,518.0
Nangka/ <i>Jack Fruit</i>	2.412	2622.4	318.9	856.2	2,899.5
Nanas/ <i>Pineapple</i>	1.314	882.5	48.6	348.3	727.4
Pepaya/ <i>Papaya</i>	5.168	2488.2	398.7	2,031.6	3,635.1
Pisang/ <i>Banana</i>	79.75	12,391	3,438.7	9,263.4	10,017.6
Rambutan/ <i>Rambutan</i>	152.006	3,545	612.4	1,369.2	10,352.5
Salak/ <i>Salacca</i>	95	3	0.3	56.7	521.3
Sawo	0	0	0	0	48.4
Sirsak	0	0	0	0	50.9
Sukun	0	0	0	0	1,917.7
Lengkeng	0	0	0	0	99.2
Manggis	0	0	0	0	249.0
Buah Naga	0	0	0	0	974.7
Apel	0	0	0	0	4.9
Alpukat	0	0	0	0	147.0
TOTAL	1,047	49,317	70,733	60,000	58,744
PERTUMBUHAN	- 98	4,611	43	- 15	- 2

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Polewali Mandar

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target di pengaruhi oleh beberapa faktor penghambat dan pendukung sebagai berikut :

Faktor Penghambat :

- Lahan pertanaman buah-buahan belum optimal sepenuhnya yaitu kebutuhan sumber-sumber air dan akses jalan untuk pengangkutan hasil panen ke pasar.
- Bunga buah-buahan rontok saat musim kemarau
- Terdapat pohon buah-buahan yang sudah tua sehingga memerlukan peremajaan
- Penggunaan pupuk secara rasional dan berimbang merupakan faktor kunci dalam peningkatan produksi tanaman. Sedangkan rekomendasi pupuk yang berlaku saat ini masih bersifat umum dan belum mempertimbangkan kandungan atau status hara tanah sehingga penggunaan pupuk tidak efisien.

Faktor Pendukung :

- Pelaksanaan program pengadaan bibit buah-buahan
- Pemberian perangkap hama babi untuk mencegah serangan terhadap tanaman buah-buahan

Solusi :


Dengan memperhatikan kendala yang dihadapi pada tahun 2023, pada 2024 direncanakan akan dilakukan perbaikan sebagai berikut :

- Pengadaan bibit buah-buahan strategis sehingga memiliki nilai jual yang tinggi.
- Pembangunan sumber-sumber air dan jalan usaha tani untuk mempermudah pengangkutan hasil panen petani.

INDIKATOR PERSENTASE PERTUMBUHAN SAYURAN

Berdasarkan hasil analisis pertumbuhan produksi sayuran maka diperoleh grafik perbandingan dari tahun 2019 – 2023 dibandingkan dengan target akhir renstra sebagai berikut :

Gambar 14
Capaian Persentase Pertumbuhan Produksi Sayuran dalam Kurung Waktu Lima Tahun Terakhir dibandingkan Target Capaian Akhir Renstra



Berdasarkan hasil analisis pertumbuhan produksi sayuran tahun 2023 menunjukkan bahwa realisasi pertumbuhan produksi sayuran diperoleh angka 41 yang menandakan realisasi mencapai, bahkan melebihi dari target yang telah diperjanjikan pada dokumen perjanjian kinerja Dinas Pertanian dan Pangan yaitu 3.9%, begitupun pada tahun 2022 dan 2019. Jika dibandingkan pada tahun 2020 dan 2021 realisasi tidak mencapai target yang ditentukan.

Berikut disajikan data tabulasi produksi sayuran berdasarkan komoditi yang tersebar di Kabupaten Polewali Mandar.

Tabel 15
Produksi Sayuran Tahun 2019-2023 di Kabupaten Polewali Mandar

Komoditi (Ton)	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
SAYURAN					
Bawang Merah/ <i>Shallot</i>	1.156	402.9	213.5	225.6	919.0
Bawang Daun/ <i>Welch</i>	162	0	13.1	5.0	4.0
Sawi/ <i>Collards</i>	507	16.9	27.3	88.5	79.8
Kacang Panjang	1.085	342.3		200.1	187.0
Kubis					7.0
Cabe	2.979	191.4	189.7	585.1	681.1
Buncis					5.0
Tomat	957	50.1	82.8	102.5	74.0
Terong	602	67.7	56.6	148.2	73.5
Ketimun	717	214	150.4	92.6	65.9
Kangkung	2.278	127.2	99.4	91.5	95.4
Bayam	1.54	40.9	70.2	78.4	77.4
Labu siam					16.2
TOTAL	2,954	1,453	1,000	1,618	2,285
PERTUMBUHAN		- 51	- 31	62	41

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Polewali Mandar

Pencapaian target produksi sayuran tersebut di dukung dengan semakin membaiknya kualitas prasarana dan sarana diwilayah sentra pertanaman bawang dan cabe yaitu Kecamatan Limboro, Tinambung dan Balanipa. Untuk tahun 2023 intervensi dari Dinas Pertanian dan Pangan pada sub. Sektor hortikultura berupa pengadaan benih sayuran dan buah-buahan,

pembangunan jalan usaha tani, pembangunan irigasi air tanah dalam/dangkal, pengadaan penghalau hama babi, Sprayer punggung, dan pengadaan cultivator untuk mempercepat proses pengolahan lahan sehingga penanaman kembali segera dapat dilakukan setelah panen sehingga akan meningkatkan indeks penanaman hortikultura.

Selain hal tersebut di atas, Dinas Pertanian dan Pangan tetap melanjutkan inovasi pengembangan kawasan hortikultura di Desa Salarri Kecamatan Limboro yang telah dilaksanakan mulai tahun 2020 dan akan berlanjut sampai tahun 2025 dengan memaksimalkan sumber-sumber dana dari APBD dan APBN untuk optimasi lahan pertanaman bawang merah dan cabe yang ada, sehingga kelak dapat di replikasi oleh masyarakat sekitarnya sehingga komoditi yang mendorong terjadinya inflasi seperti bawang merah dan cabai merah dapat dikendalikan di Kabupaten Polewali Mandar.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target di pengaruhi oleh beberapa faktor penghambat dan pendukung sebagai berikut :

Faktor Penghambat :

- Serangan Hama dan Penyakit Tanaman serta kondisi cuaca yang ekstrem menyebabkan gagal panen
- Lahan pertanaman sayuran belum optimal sepenuhnya yaitu kebutuhan sumber-sumber air dan akses jalan untuk pengangkutan hasil panen ke pasar.
- Kuota pupuk bersubsidi yang terbatas.

Faktor Pendukung :

- Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura merupakan sasaran Nasional RPJMN 2020-2024;
- Adanya Inovasi Pengembangan Kawasan Hortikultura;
- Adanya dukungan dana APBD dan APBN
- Tenaga Penyuluh yang tersebar di 16 Kecamatan;

Solusi :


Dengan memperhatikan kendala yang dihadapi pada tahun 2023, pada 2024 direncanakan akan dilakukan perbaikan sebagai berikut :

- Pengadaan varietas bibit sayuran yang tahan terhadap hama dan penyakit
- Pembangunan sumber-sumber air dan jalan usaha tani untuk mempermudah pengangkutan hasil panen petani.
- Pelatihan pembuatan pupuk kompos dan pupuk kandang untuk mengatasi kelangkaan pupuk bersubsidi

INDIKATOR PERSENTASE PERTUMBUHAN KAKAO

Berdasarkan hasil analisis pertumbuhan produksi kakao maka diperoleh grafik perbandingan dari tahun 2019 – 2023 dibandingkan dengan target akhir renstra sebagai berikut :

Gambar 15
Capaian Persentase Pertumbuhan Produksi Kakao dalam Kurung Waktu Lima Tahun Terakhir dibandingkan Target Capaian Akhir Renstra



Berdasarkan hasil analisis pertumbuhan produksi kakao tahun 2023 menunjukkan bahwa realisasi pertumbuhan produksi kakao diperoleh angka 0.20 persen yang menandakan realisasi tidak mencapai target yang telah diperjanjikan pada perjanjian kinerja Dinas Pertanian dan Pangan yaitu 13%, begitupun pada tahun 2019. Jika dibandingkan pada tahun 2020, 2021 dan 2023 realisasi mencapai target yang ditentukan. Meskipun tidak mencapai target pada tahun 2023 tapi terdapat peningkatan produksi dari tahun sebelumnya.

Berikut disajikan data tabulasi produksi kakao berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar.

Tabel 16
Luas Areal, Jumlah Produksi, dan Produktivitas Kakao menurut
Kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar

No	KECAMATAN	LUAS AREAL			JUMLAH (Ha)	JUMLAH PRODUKSI (Ton)	PRODUKTIVITAS (Kg/Ha)
		TBM (Ha)	TM (Ha)	TR/TT (Ha)			
1	Polewali	63.00	671.00	59.10	793.10	435.70	649.33
2	Binuang	111.77	2,792.19	459.99	3,363.95	2,731.88	978.40
3	Anreapi	176.59	4,641.87	124.32	4,942.78	2,870.07	618.30
4	Matakali	97.52	1,493.75	215.50	1,806.77	781.77	523.36
5	Wonomulyo	1.00	121.00	267.40	389.40	98.01	810.00
6	Tapango	152.57	4,819.99	542.97	5,515.53	4,759.26	987.40
7	Matangnga	91.90	3,332.73	859.99	4,284.62	3,057.05	917.28
8	Bulo	95.19	4,861.46	214.00	5,170.65	4,647.46	955.98
9	Mapilli	129.00	3,765.00	673.00	4,567.00	3,458.45	918.58
10	Luyo	185.16	4,979.59	418.40	5,583.15	4,600.29	923.83
11	Tutar	106.00	5,732.30	764.00	6,602.30	5,559.76	969.90
12	Campalagian	82.10	1,507.40	564.50	2,154.00	1,071.52	710.84
13	Balanipa	28.00	256.37	32.13	316.50	148.68	579.95
14	Tinambung	20.00	238.30	32.40	290.70	203.35	853.33
15	Limboro	93.99	1,247.99	123.47	1,465.45	1,125.08	901.51
16	Allu	252.20	1,164.00	267.40	1,683.60	1,014.86	871.87
JUMLAH		1,685.99	41,624.94	5,618.57	48,929.50	36,563.18	878.40

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar

Keterangan :

TBM : Tanaman Belum Menghasilkan

TM : Tanaman Menghasilkan

TR/TT : Tanaman Rusak/Tanaman Tua



Produksi kakao selama tiga tahun terakhir terjadi peningkatan produksi dari tahun sebelumnya. Persentase pertumbuhan kakao dari tahun 2022 ke 2023 sebesar 0,98 % atau sebesar 36.482,11 ton. Peningkatan jumlah produksi kakao ini dikarenakan setiap tahunnya terdapat kegiatan pengembangan kakao dari dana APBN berupa bantuan bibit kakao dan pupuk. Dari segi pencapaian target produksi yang

telah ditentukan, pada tahun 2023 produksi kakao mencapai target hal tersebut dikarenakan pengendalian serangan OPT terus dilakukan dan peremajaan tanaman tua yang sudah tidak produktif.


Berdasarkan data pada Gambar 15 diatas dapat dilihat bahwa peningkatan produksi kakao selama Lima tahun terakhir mengalami peningkatan dengan peningkatan persentase pertumbuhan produksi dari tahun ke tahun.

INDIKATOR PERSENTASE PERTUMBUHAN KELAPA

Berdasarkan hasil analisis pertumbuhan produksi kelapa dalam dan hybrida maka diperoleh grafik perbandingan dari tahun 2019 – 2023 dibandingkan dengan target akhir renstra sebagai berikut :



Gambar 16
Capaian Persentase Pertumbuhan Produksi Kelapa Kurung Waktu
Lima Tahun Terakhir dibandingkan Target Capaian Akhir Renstra



Berdasarkan hasil analisis pertumbuhan produksi kelapa tahun 2023 menunjukkan bahwa realisasi pertumbuhan produksi kelapa diperoleh angka 0.08% yang menandakan bahwa terdapat peningkatan pertumbuhan produksi kelapa walaupun dari segi pencapaian target tidak tercapai sesuai yang telah diperjanjikan pada perjanjian kinerja Dinas Pertanian dan Pangan yaitu 1.55%, begitupun data empat tahun terakhir 2019-2022. Hal tersebut dikarenakan target yang ditentukan tidak sebanding dengan intervensi anggaran yang dialokasikan untuk komoditi tanaman kelapa.

Berikut disajikan data tabulasi produksi kelapa dalam dan hybrida berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar.

Tabel 17
Produksi Kelapa Dalam Tahun 2019-2023 di Kabupaten Polewali Mandar

No	KECAMATAN	LUAS AREAL			JUMLAH (Ha)	JUMLAH PRODUKSI (Ton)	PRODUKTIVITAS (Kg/Ha)
		TBM (Ha)	TM (Ha)	TR/TT (Ha)			
1	Polewali	1.00	136.20	15.50	152.70	128.04	940.09
2	Binuang	66.00	1,690.40	416.30	2,172.70	1,470.09	869.67
3	Anreapi	61.50	339.45	210.63	611.58	162.85	479.76
4	Matakali	14.20	786.60	166.70	967.50	939.55	1,194.44
5	Wonomulyo	19.05	341.70	81.50	442.25	376.07	1,100.58
6	Tapango	312.72	2,055.30	144.70	2,512.72	2,735.09	1,330.75
7	Matangnga	43.80	37.50	11.60	92.90	6.15	163.87
8	Bulo	86.50	77.53	65.73	229.76	65.68	847.16
9	Mapilli	125.00	2,893.80	211.86	3,230.66	3,527.51	1,218.99
10	Luyo	90.50	362.35	70.50	523.35	374.56	1,033.69
11	Tutar	55.75	57.75	48.42	161.92	53.47	925.82
12	Campalagian	262.00	2,179.01	1,181.49	3,622.50	2,610.39	1,197.97
13	Balanipa	133.25	873.00	143.25	1,149.50	611.08	699.98
14	Tinambung	33.00	1,820.00	259.20	2,112.20	2,202.00	1,209.89
15	Limboro	225.00	1,398.50	101.30	1,724.80	1,686.09	1,205.64
16	Allu	190.00	548.50	31.50	770.00	727.71	1,326.72
JUMLAH		1,719.27	15,597.59	3,160.18	20,477.04	17,676.32	1,133.27

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar

Keterangan :

TBM : Tanaman Belum Menghasilkan

TM : Tanaman Menghasilkan

TR/TT : Tanaman Rusak/Tanaman Tua

Pada Tabel 17 dan Gambar 16 menunjukkan bahwa jumlah produksi kelapa dalam dari tahun 2022 ke 2023 mengalami peningkatan, meskipun tidak signifikan, hal tersebut dikarenakan masih terdapat tanaman kelapa yang belum menghasilkan seluas 1.719,27 Ha dan tanaman tua seluas 3.160,18. Dari data tersebut diketahui bahwa masih terdapat tanaman tua yang memerlukan peremajaan. Sehingga ke depannya diperlukan pengadaan bibit tanaman kelapa dalam melalui dana APBD dikarenakan dari Pusat pengadaan bibit yang ada yaitu hanya kakao dan kopi. Kasus yang sama juga terjadi pada tanaman kelapa hybrida yaitu terdapat tanaman rusak seluas 954,99 Ha yang memerlukan peremajaan, dan selama ini untuk kelapa hybrida tidak pernah dilakukan peremajaan, hal tersebut dapat kita lihat pada Tabel 18 dibawah tidak terdapat luasan tanaman belum menghasilkan.

Tabel 18
Produksi Kelapa Hybrida Tahun 2019-2023 di Kabupaten
Polewali Mandar

No	KECAMATAN	LUAS AREAL			JUMLAH (Ha)	JUMLAH PRODUKSI (Ton)	PRODUKTIVITAS (Kg/Ha)
		TBM (Ha)	TM (Ha)	TR/TT (Ha)			
1	Polewali	-	-	19.90	19.90	12.05	101.50
2	Binuang	-	265.54	146.93	412.47	371.65	1,400
3	Anreapi	-	112.43	137.36	249.79	48.12	428
4	Matakali	-	363.17	98.52	461.69	155.80	429
5	Wonomulyo	-	-	-	-	-	-
6	Tapango	-	516.50	100.00	616.50	41.41	80.17
7	Matangnga	-	-	-	-	-	-
8	Bulo	-	30.02	35.32	65.34	7.63	254
9	Mapilli	-	57.50	45.50	103.00	442.45	7,695
10	Luyo	-	21.75	19.25	41.00	38.95	1,791
11	Tutar	-	-	-	-	-	-
12	Campalagian	-	210.50	210.50	421.00	734.86	3,491
13	Balanipa	-	11.20	18.45	29.65	48.74	4,352
14	Tinambung	-	42.40	41.51	83.91	212.59	5,014
15	Limboro	-	71.50	65.45	136.95	236.09	3,302
16	Allu	-	7.65	16.30	23.95	48.27	6,310
JUMLAH		-	1,710.16	954.99	2,665.15	2,398.61	1,402.57

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar

Keterangan :

TBM : Tanaman Belum Menghasilkan

TM : Tanaman Menghasilkan


TR/TT : Tanaman Rusak/Tanaman Tua

Sumbangsih produksi kelapa hybrida terhadap total produksi kelapa di Kabupaten Polewali Mandar terlihat sedikit dikarenakan kurang maksimalnya produksi kelapa hybrida dikarenakan Pohon kelapa hybrida yang ada pada kebun masyarakat rata-rata berumur tua dan belum pernah dilakukan peremajaan karena selama ini bantuan bibit yang bersumber dari APBN hanya jenis kelapa dalam, sehingga ke depannya perlu dilakukan peremajaan kelapa hybrida dengan memberikan bantuan bibit kelapa hybrida kepada masyarakat, selain itu tingginya alih fungsi lahan pada perkebunan kelapa ikut andil dalam menekan total produksi kelapa. Jika hal ini tidak di kendalikan, maka beberapa tahun kemudian akan untuk komoditas kelapa hybrida akan punah di Kabupaten Polewali Mandar.

INDIKATOR PERSENTASE PERTUMBUHAN KOPI

Berdasarkan hasil analisis pertumbuhan produksi kopi robusta dan arabika maka diperoleh grafik perbandingan dari tahun 2019 – 2023 dibandingkan dengan target akhir renstra sebagai berikut :

Gambar 17
Capaian Persentase Pertumbuhan Produksi Kopi Kurung Waktu Lima Tahun Terakhir dibandingkan Target Capaian Akhir Renstra



Berdasarkan hasil analisis pertumbuhan produksi kopi tahun 2023 menunjukkan bahwa realisasi pertumbuhan produksi kopi diperoleh angka 1.60% yang menandakan bahwa terdapat peningkatan pertumbuhan produksi kopi walaupun dari segi pencapaian target tidak tercapai sesuai yang telah diperjanjikan pada perjanjian kinerja Dinas Pertanian dan Pangan yaitu 11.66%, begitupun data empat tahun terakhir 2019-2022. Hal tersebut dikarenakan target yang ditentukan tidak sebanding dengan intervensi anggaran yang dialokasikan untuk komoditi tanaman kopi.

Berikut disajikan data tabulasi produksi kopi robusta dan arabika berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar.

Tabel 19
Produksi Kopi Robusta Tahun 2019-2023 di Kabupaten Polewali Mandar

No	KECAMATAN	LUAS AREAL			JUMLAH (Ha)	JUMLAH PRODUKSI (Ton)	PRODUKTIVITAS (Kg/Ha)
		TBM (Ha)	TM (Ha)	TR/TT (Ha)			
1	Polewali	-	-	-	-	-	-
2	Binuang	41.74	20.26	-	62.00	8.30	409.91
3	Anreapi	-	60.31	114.20	174.51	53.61	888.98
4	Matakali	-	-	-	-	-	-
5	Wonomulyo	-	-	-	-	-	-
6	Tapango	50.00	185.65	10.50	246.15	137.35	739.84
7	Matangnga	87.00	116.45	53.30	256.75	95.22	817.69
8	Bulo	36.39	108.61	32.00	177.00	89.82	826.98
9	Mapilli	0.40	15.10	7.00	22.50	2.85	188.72
10	Luyo	-	42.25	20.50	62.75	34.86	825.19
11	Tutar	336.05	222.90	82.75	641.70	210.38	943.85
12	Campalagian	-	9.50	2.00	11.50	6.75	710.96
13	Balanipa	-	1.70	2.00	3.70	-	-
14	Tinambung	-	-	-	-	-	-
15	Limboro	3.70	28.80	15.90	48.40	2.74	95.14
16	Allu	3.50	65.00	69.50	138.00	36.42	560.25
JUMLAH		558.78	876.53	409.65	1,844.96	678.32	773.87

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar

Keterangan :

TBM : Tanaman Belum Menghasilkan

TM : Tanaman Menghasilkan

TR/TT : Tanaman Rusak/Tanaman Tua

Pada Tabel 18 dan Gambar 17 menunjukkan bahwa jumlah produksi kopi robusta dalam dari tahun 2022 ke 2023 mengalami peningkatan, meskipun tidak signifikan, hal tersebut dikarenakan masih terdapat tanaman kopi yang belum menghasilkan seluas 558,78 Ha dan tanaman tua seluas 409,65 Ha. Dari data tersebut diketahui bahwa masih terdapat tanaman tua yang memerlukan peremajaan. Sehingga ke depannya diperlukan pengadaan bibit tanaman kopi dalam melalui dana APBD meskipun setiap tahunnya terdapat bantuan bibit kopi melalui dana APBN. Kasus yang sama juga terjadi pada tanaman kopi arabika yaitu terdapat tanaman rusak seluas 219,42 Ha yang memerlukan peremajaan, dan selama ini untuk kopi arabika peremajaan yang dilakukan belum maksimal, hal tersebut dapat kita lihat pada Tabel 19

dibawah luasan tanaman belum menghasilkan hanya 25,90 Ha jika dibandingkan dengan tanaman kopi yang tua/rusak.

Tabel 20
Produksi Kopi Arabika Tahun 2019-2023 di Kabupaten Polewali Mandar

No	KECAMATAN	LUAS AREAL			JUMLAH (Ha)	JUMLAH PRODUKSI (Ton)	PRODUKTIVITAS (Kg/Ha)
		TBM (Ha)	TM (Ha)	TR/TT (Ha)			
1	Polewali	-	-	-	-	-	-
2	Binuang	-	55.90	143.50	199.40	38.74	692.98
3	Anreapi	3.50	59.00	67.52	130.02	62.95	1,067
4	Matakali	-	-	-	-	-	-
5	Wonomulyo	-	-	-	-	-	-
6	Tapango	4.15	12.30	2.25	18.70	9.59	779.67
7	Matangnga	-	-	-	-	-	-
8	Bulo	-	-	-	-	-	-
9	Mapilli	-	-	-	-	-	-
10	Luyo	-	-	-	-	-	-
11	Tutar	18.25	22.40	6.15	46.80	17.06	761.61
12	Campalagian	-	-	-	-	-	-
13	Balanipa	-	-	-	-	-	-
14	Tinambung	-	-	-	-	-	-
15	Limboro	-	-	-	-	-	-
16	Allu	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		25.90	149.60	219.42	394.92	128.34	857.87

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar

Keterangan :

TBM : Tanaman Belum Menghasilkan

TM : Tanaman Menghasilkan

TR/TT : Tanaman Rusak/Tanaman Tua

Berdasarkan gambar dan tabel diatas, dapat dilihat tren pertumbuhan masing-masing komoditi perkebunan, bahwa salah satu yang menyebabkan tidak signifikannya pertumbuhan produksi komoditi perkebunan adalah jumlah tanaman tua perkebunan yang semakin meningkat, tanaman muda yang belum menghasilkan serta tingkat serangan OPT yang cukup tinggi dan kurangnya pemberian pupuk pada tanaman perkebunan, khususnya komoditi kelapa.

Dinas Pertanian dan Pangan pada Tahun 2023 telah melakukan intervensi pada sub sektor perkebunan berupa pengadaan bibit

kakao 2.482 Pohon dan bibit kelapa dalam 600 pohon yang bersumber dana APBD. Sedangkan untuk prasarana dilakukan pembangunan jalan produksi 11 unit untuk memudahkan pengangkutan sarana produksi dan hasil panen, bantuan sarana pasca panen perkebunan untuk hilirisasi sehingga dapat meningkatkan nilai tambah produk perkebunan yaitu mesin penepung kopi, mesin pengupas kopi basah dan kopi kering, mesin pengurai sabut kelapa, para-para penegering serta gerobak dorong. Selain itu dilakukan fasilitasi untuk izin usaha produk perkebunan bagi kelompok tani.

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Capaian Indikator

Dalam pencapaian target indikator produksi tanaman perkebunan faktor yang mempengaruhi, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

Faktor Penunjang

1. Peningkatan Produksi Komoditas Kakao, Kopi dan Kelapa merupakan Prioritas Nasional;
2. Ketersediaan dana KUR;
3. Tenaga Penyuluh yang tersebar di 16 Kecamatan;

Faktor Penghambat

1. Bencana alam dan Serangan Hama dan Penyakit pada tanaman Perkebunan;
2. Alih fungsi lahan perkebunan;
3. Luasan Tanaman perkebunan yang tua semakin meningkat;

4. Penggunaan pupuk secara rasional dan berimbang merupakan faktor kunci dalam peningkatan produksi tanaman. Sedangkan rekomendasi pupuk yang berlaku saat ini masih bersifat umum dan belum mempertimbangkan kandungan atau status hara tanah sehingga penggunaan pupuk tidak efisien;
5. Infrastruktur jalan untuk mengangkut hasil panen tidak tersedia pada semua wilayah sentra perkebunan;

Solusi


1. Pelatihan Mitigasi Bencana Pertanian;
2. Penyusunan Peta ramalan Hama dan Penyakit dan Pembentukan Brigade Hama dan Penyakit Tanaman Perkebunan;
3. Pemerintah fokus peningkatan produktivitas dan perluasan areal tanam;
4. Pelaksanaan Peremajaan tanaman perkebunan;
5. Penguatan akses petani ke input produksi dan lembaga keuangan;



INDIKATOR PERSENTASE PERTUMBUHAN POPULASI SAPI

Berdasarkan hasil analisis pertumbuhan populasi sapi maka diperoleh grafik perbandingan dari tahun 2019 – 2023 dibandingkan dengan target akhir renstra sebagai berikut :

Gambar 18
Capaian Persentase Pertumbuhan Populasi Sapi dalam Kurung Waktu Lima Tahun Terakhir dibandingkan Target Capaian Akhir Renstra



Berdasarkan hasil analisis pertumbuhan populasi sapi tahun 2023 menunjukkan bahwa realisasi pertumbuhan populasi sapi diperoleh angka (-4.22) % yang menandakan bahwa terjadi penurunan pertumbuhan populasi sapi yang berarti pencapaian target tidak tercapai sesuai yang telah diperjanjikan pada perjanjian kinerja Dinas Pertanian dan Pangan yaitu 17.62%, berbeda dengan data empat tahun terakhir setiap tahunnya terdapat

peningkatan populasi sapi. Faktor utama yang menyebabkan penurunan populasi yaitu pada tahun 2023 terjadi wabah PMK (Penyakit Mulut dan Kuku) secara Nasional dan penyakit tersebut juga muncul di Kabupaten Polewali Mandar, meskipun telah dilakukan vaksinasi dan pembatasan keluar masuk ternak serta mengambil kebijakan lock down. Hal tersebut tidak dapat mencegah masuknya PMK ke Kabupaten Polewali Mandar, yang mengakibatkan tingginya kematian ternak sapi. Data populasi ternak berdasarkan keamatan dapat dilihat pada Tabel 21 sebagai berikut :

Tabel 21
Populasi Sapi Tahun 2019-2023 di Kabupaten Polewali Mandar

No	KECAMATAN	SAPI (Ekor)		
		JANTAN	BETINA	JUMLAH
1	Tinambung	597	1167	1,764
2	Balanipa	393	728	1,121
3	Limboro	517	794	1,311
4	Tubbi Taramanu	1043	2308	3,351
5	Alu	684	1234	1,918
6	Campalagian	994	2744	3,738
7	Luyo	741	1735	2,476
8	Wonomulyo	1525	1816	3,341
9	Mapilli	3684	4615	8,299
10	Tapango	329	837	1,166
11	Matakali	524	832	1,356
12	Polewali	260	497	757
13	Binuang	312	708	1,020
14	Anreapi	184	425	609
15	Matangnga	289	788	1,077
16	Bulo	319	746	1,065
JUMLAH		12,395	21,974	34,369
Tahun 2022		13,160	22,722	35,882


Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar

Selain penyakit PMK juga terdapat penyakit Jembarana yang memperparah kasus kematian ternak sapi pada tahun 2023. Realisasi vaksinasi dan pengobatan penyakit hewan menular strategis lebih lanjut akan dibahas pada sub. Bagian pembahasan Kesehatan Hewan pada Laporan ini.

INDIKATOR PERSENTASE PERTUMBUHAN POPULASI KAMBING

Berdasarkan hasil analisis pertumbuhan populasi kambing maka diperoleh grafik perbandingan dari tahun 2019 – 2023 dibandingkan dengan target akhir renstra sebagai berikut :

Gambar 19
Capaian Persentase Pertumbuhan Populasi Kambing dalam Kurung Waktu Lima Tahun Terakhir dibandingkan Target Capaian Akhir Renstra



Berdasarkan hasil analisis pertumbuhan populasi kambing tahun 2023 menunjukkan bahwa realisasi pertumbuhan populasi kambing diperoleh

angka (-1.18)% yang menandakan bahwa terjadi penurunan pertumbuhan populasi kambing yang berarti pencapaian target tidak tercapai sesuai yang telah diperjanjikan pada perjanjian kinerja Dinas Pertanian dan Pangan yaitu 0.51%, berbeda dengan data empat tahun terakhir setiap tahunnya terdapat peningkatan populasi kambing. Faktor utama yang menyebabkan penurunan populasi yaitu pada tahun 2023 terjadi wabah PMK (Penyakit Mulut dan Kuku) secara Nasional dan penyakit tersebut juga muncul di Kabupaten Polewali Mandar, meskipun telah dilakukan vaksinasi dan pembatasan keluar masuk ternak serta mengambil kebijakan lock down.

Hal tersebut tidak dapat mencegah masuknya PMK ke Kabupaten Polewali Mandar, yang mengakibatkan tingginya kematian ternak kambing. Data populasi ternak berdasarkan keamatan dapat dilihat pada Tabel 22 yang menunjukkan penurunan populasi kambing dari tahun 2022 sebanyak 94.999 ekor dan pada tahun 2023 populasi kambing menurun menjadi 93.881 ekor, selisih penurunan sebanyak 1.118 ekor kambing.

Seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Polewali Mandar berpotensi dilakukan pengembangan kambing, namun daerah yang paling cocok dan memiliki populasi paling tinggi yaitu Kecamatan Campalagian, Balanipa, Limboro, Luyo dan Mapilli.



Tabel 22
Populasi Kambing Tahun 2019-2023 di Kabupaten Polewali Mandar


No	KECAMATAN	KAMBING (Ekor)		
		JANTAN	BETINA	JUMLAH
1	Tinambung	2,478	3,860	6,338
2	Balanipa	5,562	5,677	11,239
3	Limboro	3,944	6,585	10,529
4	Tubbi Taramanu	1,878	3,083	4,961
5	Allu	2,562	3,870	6,432
6	Campalagian	4,879	7,477	12,356
7	Luyo	3,024	5,200	8,224
8	Wonomulyo	1,885	2,406	4,291
9	Mapilli	3,054	4,058	7,112
10	Tapango	2,152	3,018	5,170
11	Matakali	2,499	2,153	4,652
12	Polewali	1,190	1,525	2,715
13	Binuang	1,320	1,854	3,174
14	Anreapi	1,163	1,248	2,411
15	Matangnga	588	1,410	1,998
16	Bulo	1,021	1,258	2,279
JUMLAH		39,199	54,682	93,881
Tahun 2022		39,748	55,251	94,999

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar

INDIKATOR PERSENTASE PERTUMBUHAN POPULASI UNGGAS

Berdasarkan hasil analisis pertumbuhan populasi unggas maka diperoleh grafik perbandingan dari tahun 2019 – 2023 dibandingkan dengan target akhir renstra sebagai berikut :

Gambar 20
Capaian Persentase Pertumbuhan Populasi Unggas
dalam Kurung Waktu Lima Tahun Terakhir dibandingkan Target
Capaian Akhir Renstra



Berdasarkan hasil analisis pertumbuhan populasi unggas tahun 2023 menunjukkan bahwa realisasi pertumbuhan populasi unggas diperoleh angka 0.16% yang menandakan bahwa terdapat peningkatan pertumbuhan populasi unggas walaupun dari segi pencapaian target tidak tercapai sesuai yang telah diperjanjikan pada perjanjian kinerja Dinas Pertanian dan Pangan yaitu 3.48%, begitupun data 2019, 2020 dan 2022. Tidak tercapainya target di

tahun 2023 dikarenakan target yang ditentukan tidak sebanding dengan intervensi anggaran yang dialokasikan untuk ternak unggas.

Berikut disajikan data tabulasi populasi unggas berdasarkan jenisnya di Kabupaten Polewali Mandar.

Tabel 23
Populasi Unggas Tahun 2019-2023 di Kabupaten Polewali Mandar

No	KECAMATAN	UNGGAS (Ekor)				
		AYAM BURAS / AYAM KAMPUNG	AYAM RAS PETELUR	AYAM RAS PEDAGING (Broiler)	ITIK (Duck)	ITIK MANILA (Duck)
1	Tinambung	95,052.00	1,216.00	24,306.00	49.00	460.00
2	Balanipa	92,826.00	1,194.00	142,960.00	11.00	116.00
3	Limboro	109,757.00	2,120.00	148,518.00	340.00	135.00
4	Tubbi Taramanu	102,786.00	-	275.00	74.00	30.00
5	Allu	90,607.00	8,904.00	12,813.00	14.00	8.00
6	Campalagian	113,489.00	4,185.00	53,527.00	3,904.00	423.00
7	Luyo	97,319.00	1,788.00	-	2,915.00	239.00
8	Wonomulyo	106,958.00	11,914.00	30,400.00	20,148.00	5,657.00
9	Mapilli	120,346.00	2,688.00	18,951.00	5,104.00	3,831.00
10	Tapango	102,400.00	11,014.00	18,340.00	3,650.00	568.00
11	Matakali	87,750.00	1,919.00	1,657.00	12,483.00	510.00
12	Polewali	102,208.00	41,968.00	79,344.00	2,715.00	313.00
13	Binuang	107,358.00	18,120.00	74,721.00	812.00	598.00
14	Anreapi	90,944.00	1,115.00	-	2,584.00	5.00
15	Matangnga	90,549.00	-	-	195.00	559.00
16	Bulo	92,881.00	-	-	2.00	48.00
Jumlah		1,603,230	108,145	605,812	55,000	13,500
Tahun 2022		1,603,118	106,715	602,812	55,376	13,792

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar

Berdasarkan Tabel 22 diatas dijelaskan bahwa peningkatan populasi dan produksi daging unggas selama tiga tahun terakhir 2019-2023 mengalami penurunan populasi dan produksi pada tahun 2021 hal tersebut dikarenakan saat memasuki tahun 2023 sebagian masyarakat beralih ke konsumsi daging Sapi, namun memasuki tahun 2023 mulai terjadi peningkatan populasi yang diikuti dengan jumlah produksi dan telur.

Berbeda dengan daging sapi dan daging kambing, daging unggas tahun 2023 permintaan daging unggas cukup meningkat khususnya di Kabupaten Polewali Mandar hal ini disebabkan antara lain harga daging unggas jauh lebih murah dibandingkan harga daging ternak besar dan ternak kecil selain itu populasi ternak unggas juga mengalami kenaikan yang signifikan, hal ini disebabkan minat masyarakat memelihara ternak unggas meningkat di tahun ini. Salah satu alasan karena waktu pemeliharaan ternak unggas juga lebih singkat dibanding ternak besar dan ternak kecil. Salah satu penyebab meningkatnya produksi telur unggas karena tingkat permintaan masyarakat juga semakin meningkat.

Pencapaian kinerja di bidang Peternakan berupa jumlah populasi dan produksi ternak dapat terus dipertahankan dari tahun ke tahun dengan dukungan dari segi kesehatan hewan dan optimalisasi reproduksi, kegiatan pelaksanaan tersebut dibahas lebih lanjut sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Inseminasi Buatan

Kegiatan penyediaan layanan Inseminasi Buatan (IB) merupakan kegiatan untuk mengembangkan ternak melalui Program Inseminasi Buatan (IB) untuk ternak sapi, kegiatan tersebut didukung melalui dana APBN, APBD Propinsi dan Kabupaten. Pendanaan melalui APBN dengan penyediaan semen beku, N2 Cair dan honor petugas IB, sedangkan dari APBD

mendukung dengan melakukan penambahan dosis N2 cair sebanyak 635 Liter, dari pengadaan tersebut untuk tahun 2023 menghasilkan jumlah kelahiran hasil IB sebanyak 1.576 ekor yang menambah jumlah populasi ternak sapi.

1. Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak.


Pelaksanaan kegiatan ini mencakup pelaksanaan penyehatan hewan yang meliputi tindakan preventif, kuratif, suportif, rehabilitatif, medik reproduksi, kesehatan masyarakat veteriner, pelaksanaan epidemiologik dan pengamatan penyakit hewan menular strategis, dan pelaksanaan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah serta Pemberian jasa veteriner Dokter Hewan sesuai yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/Ot.140/9/2007 Tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan.

Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan, dijabarkan bahwa Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) merupakan penyakit hewan yang menginfeksi hewan/ternak yang dapat menimbulkan kerugian secara ekonomis bagi peternak khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, menimbulkan keresahan masyarakat serta menimbulkan kematian hewan yang tinggi. Sedangkan Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.

Dalam Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 121/KPTS/PK.320/M/03/2023 Tentang Penetapan Jenis Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS), telah ditetapkan Penyakit Lumpy Skin Disease dan Penyakit Mulut dan Kuku sebagai penyakit hewan menular strategis yang baru

muncul kembali di Indonesia, termasuk di wilayah kabupaten Polewali Mandar yang menimbulkan kerugian ekonomi serta keresahan dan kematian ternak. Dari 25 daftar PHMS tersebut, terdapat 13 jenis penyakit yang telah ada di kabupaten Polewali Mandar, di antaranya adalah Anthrax, Rabies, Salmonellosis(unggas), Brucellosis, Avian Influenza, Septicaemia Epizootica, Jembrana, Trypanosomiasis, Hog Cholera/ Classical Swine Fever, Penyakit Mulut dan Kuku, African Surine Fever (ASF), Bovine Viral Diarhea, Helminthiasis, sesuai gambar berikut :

Gambar 21
Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis Tahun 2023




Upaya pengendalian dan pemberantasan PHMS dilaksanakan sesuai petunjuk pengendalian penyakit hewan menular dengan memberdayakan sumber daya petugas kesehatan hewan didukung dengan sarana dan prasarana kelengkapan kesehatan hewan. Kegiatan ini berupa pengobatan ternak, vaksinasi, desinfeksi, isolasi dan penerapan biosecurity dan biosafety.

Data pelayanan kesehatan hewan pada UPTD Kesehatan Hewan tahun 2012 sampai dengan tahun 2023, bersumber dari data i-SIKHNAS (integrated-Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional) yang memiliki server pada Subdit Pengamatan Penyakit Hewan (P2H) Direktorat Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian RI, menggambarkan bahwa kabupaten Polewali Mandar merupakan wilayah endemik penyakit Brucellosis pada ternak sapi, HPAI pada ternak unggas, Rabies pada hewan penular Rabies, serta 14 Maret 2016 dinyatakan sebagai daerah tertular antraks yang mana wabah ini menyerang ternak sapi sebanyak 35 ekor dan kambing sebanyak 20 ekor di desa Gattungan dan desa Lagi Agi, Kecamatan Campalagian serta desa Bumiayu, Kecamatan Wonomulyo. Pelaksanaan pengobatan dan vaksinasi antraks yang telah berlangsung sejak tahun 2016 hingga 2023 terbukti mampu menurunkan kasus hingga nol kasus yang diketahui dari hasil surveilans tahunan Balai Besar Veteriner Maros dan investigasi aktif dari UPTD Puskesmas dalam menanggapi setiap kasus kejadian penyakit hewan yang menyerupai antraks. Berikut ditampilkan data program pengendalian dan pemberantasan penyakit Antraks di kabupaten Polewali Mandar tahun 2016 hingga tahun 2023:



Gambar 22
Cakupan Vaksinasi dan pengobatan Antraks tahun 2016-2023



Sumber Data: i-SIKHNAS tahun 2023

Kegiatan penanggulangan PHMS merupakan salah satu bagian dari Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Ternak melalui pengadaan vaksinasi yang terdiri dari vaksinasi rabies, biaya operasional vaksinasi serta obat-obatan ternak yang digunakan dalam pencegahan dan penanggulangan PHMS yang juga merupakan subsidi dari APBN dan APBD Propinsi dan kabupaten setiap tahunnya meskipun mengalami penurunan target diakibatkan oleh pandemi Covid-19 yang berdampak pada menurunnya jumlah layanan vaksinasi ternak.

Data tahun 2023 menunjukkan peningkatan jumlah ternak yang divaksinasi dibandingkan tahun 2021 yaitu 1.521 ekor menjadi 3.996 ekor sedangkan untuk pengobatan antraks juga mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya yaitu 1.828 ekor menjadi 4.164 ekor. Hal ini dikarenakan keadaan yang mulai kondusif dari kasus covid 19 dibandingkan

pada tahun 2021, sehingga petugas lapang leluasa melaksanakan vaksinasi dan pengobatan.


Penyakit Mulut dan Kuku yang telah kembali masuk ke Indonesia di mana secara historis telah dinyatakan bebas 32 tahun silam dan menyandang status bebas PMK tanpa vaksinasi, namun outbreak PMK kembali terjadi di Indonesia pada 28 April 2022 di Gresik Jawa Timur dan kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. *Outbreak* PMK awalnya menyerang 402 ekor sapi potong di Gresik, yang kemudian menyebar di banyak wilayah lain di Indonesia.

Potensi ragam ternak serta tingginya laju perpindahan ternak antar daerah bahkan antar pulau cukup meningkatkan resiko masuknya penyakit menular strategis ke kabupaten Polewali Mandar. PMK jug akhirnya masuk ke kabupaten Polewali Mandar yang pertama kali terdeteksi dari ternak sapi dengan tanda klinis menyerupai demam tiga hari (Bovine Ephemeral Fever) namun segera dikendalikan dengan pengobatan dan vaksinasi serentak di zoa atau area yang belum terdapat laporan PMK.

Berikut data capaian kegiatan pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) tahun 2022 sampai dengan tahun 2023:



Gambar 23
Realisasi Vaksinasi dan Pengobatan PMK Kabupaten Polewali Mandar
Tahun 2022-2023



Sumber Data: i-SIKHNAS tahun 2023

African Swine Fever (ASF) muncul pertama kali di Kenya, Afrika Timur pada tahun 1909 setelah adanya impor babi domestik dari Eropa. Pada tahun 1957, ASF menyebar ke Portugal dan berbagai negara di Eropa (Italia, 1967; Spanyol 1969; Perancis 1977; Malta, 1978; Belgia, 1985; dan Belanda, 1986). Kemudian ASF meluas ke Karibia (Kuba, 1971 dan 1980; Republik Dominika, 1978; serta Haiti, 1979) dan Brasil (1978). Di Asia, ASFV ditemukan pada babi liar di Iran pada tahun 2010. Lalu pada tahun 2018, Tiongkok melaporkan adanya wabah ASF di Provinsi Liaoning. Pada Februari 2019, untuk pertama kalinya ASF dikonfirmasi di kawasan Asia Tenggara, yaitu di Vietnam. Selanjutnya, infeksi ASF meluas hingga ke Kamboja, Laos, Filipina, Myanmar dan Timor Leste. Pada Desember 2019, terdapat tujuh negara di Asia Tenggara yang telah mengkonfirmasi adanya kasus ASF termasuk Indonesia. Kasus ASF di Indonesia diumumkan secara resmi melalui Keputusan Menteri

Pertanian Nomor 820/KPTS/PK.320/M/12/2019 tentang Pernyataan Wabah Penyakit Demam Babi Afrika (*African Swine Fever*) pada Beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Jumlah kematian babi pada wabah ini mencapai 47.559 ekor dari total 1.277.741 ekor babi di Sumatera Utara (3,7%). Virus ASF juga dikonfirmasi telah menyebar ke 21 dari 33 kabupaten di Sumatera Utara (64%). Daerah dengan populasi dan lalu lintas babi yang tinggi memiliki risiko yang tinggi pula dalam penularan virus ini. Beberapa daerah di Indonesia yang rawan menjadi daerah penularan tersebut antara lain NTT, Papua, Sulawesi Selatan, Bali, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Kepulauan Riau, Sulawesi Tengah dan Jawa Tengah.

Hingga bulan April 2023, ASF telah terdeteksi di kelurahan Sulewatang, Kecamatan Polewali yang menyerang kurang lebih 800 ekor ternak babi milik warga desa setempat dan penyebaran telah sampai pada kelurahan Darma yang juga terjadi secara sporadis sehingga populasi 1038 ekor ternak babi musnah dalam hitungan tiga bulan dan *cross infection* dengan CSF (*Classical Swine Fever*) Tindakan pengendalian berupa pengobatan dan desinfeksi kandang telah dilaksanakan oleh dinas pertanian dan pangan kabupaten Polewali Mandar, Dinas Tanaman Pangan dan hortikultura Propinsi Sulawesi Barat dan Bbvet Maros namun penyebaran yang begitu cepat tidak dapat dikendalikan.


Penyakit Jembrana yang secara historis belum pernah ditemukan di pulau Sulawesi juga telah ditemukan di kabupaten Pasang Kayu Sulawesi Barat yang segera menyebar ke wilayah lain termasuk Polewali Mandar dengan media penyebaran dari perpindahan ternak yang tidak terkontrol akibat peternak yang melakukan penjualan secara tiba tiba akibat kuatir dengan penyakit tersebut (*panic selling*). Ternak yang dijual murah akhirnya masuk wilayah Polewali Mandar pada 16 Agustus 2022 dan pada 18 Agustus

2022 mati secara tiba tiba dengan tanda klinis mengarah ke Jembrana, hasil konfirmasi Laboratorium BBVet Maros menguatkan positif Jembrana.

Upaya pengendalian pun dilaksanakan melalui Pengobatan massal, vaksinasi, desinfeksi yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat dan pemberian media Kie berupa brosur dan poster.

Gambaran kasus penyakit Jembrana, PMK dan ASF di kabupaten Polewali Mandar disajikan pada grafik berikut ini :

Gambar 24
Distribusi Penyakit ASF, Jembrana dan PMK Kabupaten Polewali
Mandar, Tahun 2023



Sumber Data: i-SIKHNAS tahun 2023

Program pengendalian telah dilaksanakan dengan dukungan pemerintah pusat, propinsi dan pemerintah daerah dalam rangka mitigasi dan mencegah transmisi penyebaran penyakit hewan ini. Kegiatan pengendalian dan pencegahan yang telah dilaksanakan meliputi kegiatan pengobatan massal, pencegahan penyebaran vektor penyakit dan memutus mata rantai virus dengan desinfeksi massal kandang ternak milik warga,


komunikasi, edukasi dan informasi (KIE) melalui media massa, media on line dan peningkatan kewaspadaan dengan menyebarkan leaflet dan media informasi berupa poster atau flyer pada fasilitas umum dan juga sarana ibadah.

Realisasi cakupan layanan kesehatan hewan yang dilakukan Dinas Pertanian dan Pangan melalui UPTD Kesehatan Hewan melalui program pengendalian penyakit hewan menular, salah satunya adalah kegiatan vaksinasi dan pengobatan antraks pada ternak sapi, kambing dan kuda untuk mencegah munculnya kembali wabah penyakit Antraks yang telah terkendali pada tahun 2016 silam. Dukungan pelaksanaan vaksinasi di peroleh melalui dana APBN dan APBD Propinsi dan Kabupaten. APBN menyiapkan vaksin dan biaya operasional serta APBD menunjang dari penyediaan alat kesehatan dan obat – obatan hewan yang mendukung program vaksinasi yang dilaksanakan pada 41 desa/kelurahan pada 5 kecamatan yang merupakan daerah beresiko sampai 60 tahun ke depan.

Adapun untuk cakupan layanan kesehatan hewan UPTD Puskeswan, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 tersaji dalam grafik berikut :



Gambar 25
Cakupan Layanan Kesehatan Hewan Kabupaten Polewali Mandar



Sumber Data: i-SIKHNAS tahun 2023

Layanan kesehatan hewan di Uptd Puskesmas ini mendapat dukungan dan dari DAK Non Fisik tahun 2022 dan tahun 2023 sehingga dapat dilihat pada grafik mengalami peningkatan jumlah layanan secara signifikan pada tahun tersebut. Dengan luas wilayah kerja sebanyak 16 kecamatan dan akses beberapa kecamatan yang cukup sulit dijangkau juga menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini.

Data pelaksanaan vaksinasi Rabies pada Hewan Penular Rabies pada tahun 2019- 2023 di Kabupaten Polewali Mandar, dapat dilihat pada Tabel 24 berikut ini :


Tabel 24
Target dan Realisasi Vaksinasi Rabies Kabupaten Polewali Mandar
Tahun 2019-2023

TARGET DAN REALISASI VAKSINASI RABIES			
KABUPATEN POLEWALI MANDAR			
TAHUN 2019-2023			
TAHUN	TARGET	REALISASI	SUMBER DANA
2019	2000	7031	APBN
2020	500	20000	APBN
2021	700	854	APBN
2022	200	250	APBN
2023	1000	1018	APBN

Sumber Data : i-SIKHNAS 2023

Jumlah HPR yang dapat divaksin pada tahun 2021, juga mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19, dari tahun sebelumnya 2020 dapat tervaksin sebanyak 20.000 ekor HPR, namun pada tahun 2021 hanya bisa tervaksin 854 ekor dikarenakan keterbatasan vaksin dan biaya operasional. Demikian pula pada tahun 2022 hanya mampu mencover sekitar 314 ekor HPR yang tervaksin. Tahun 2023 melalui kegiatan World Rabies Day pada bulan November dapat tervaksin sekitar 318 ekor dan telah tercatat pada rekor dunia MURI 2023 di mana vaksinasi massal ini dilaksanakan serentak seluruh Indonesia secara bersamaan dukungan dana DAK Non Fisik tahun 2023 dan pada awal tahun sebanyak 800 ekor juga telah divaksin. Berikut grafik perbandingan target dan realisasi capaian program pemberantasan penyakit Rabies Tahun 2019-2023:

Gambar 26
Realisasi Vaksinasi Rabies Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2023



Sumber Data: i-SIKHNAS 2023

Pengawasan Lalu Lintas Ternak


Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan pada Pasal 17 ayat 3 mengatur tentang pembatasan dan pengawasan lalu lintas hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya yang berkaitan dengan wabah penyakit hewan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang bersangkutan. Kabupaten Polewali Mandar merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan Propinsi Sulawesi Selatan , sehingga perlu diupayakan Pengawasan lalu lintas ternak setiap hari di Pos Jaga perbatasan daerah Pinrang-Polman, untuk mencegah penularan penyakit ternak antar daerah atau antar pulau yang berpotensi dibawa oleh hewan/ternak yang diangkut.

Petugas lalu lintas ternak Dinas Pertanian dan Pangan sejumlah 7 orang petugas, diharapkan dapat melakukan pengawasan ternak

yang masuk keluar dan melintas di wilayah Kabupaten Polewali Mandar, pemeriksaan dokumen sertifikat veteriner (SKKH) ternak yang masuk, keluar dan melintas, pencatatan jumlah dan jenis komoditas ternak yang disuplai (masuk, keluar dan melintas) serta desinfeksi kendaraan pengangkut ternak.


Berikut data jumlah ternak yang masuk dan keluar wilayah Polewali Mandar, tersaji pada Gambar di bawah ini :

Gambar 27
Jumlah Ternak Masuk dan Keluar Wilayah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023




Ragam ternak yang masuk ke wilayah kabupaten Polewali Mandar didominasi oleh komoditas ternak yang dikonsumsi masyarakat untuk kebutuhan daging harian. Grafik ragam ternak tersaji pada grafik berikut ini :

Gambar 28
Ragam Ternak yang Masuk Wilayah Kabupaten
Polewali Mandar Tahun 2023



Gambar 29
Ragam Ternak yang Keluar Wilayah Kabupaten
Polewali Mandar Tahun 2023



1. Pengawasan Pemotongan Ternak dan Pemasaran Pangan Asal Hewan (PAH)

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang mencakup pemotongan hewan serta pemasaran pangan asal hewan di Kabupaten Polewali Mandar. Untuk mengetahui perbandingan capaian jumlah pemotongan hewan baik yang dilakukan di RPH maupun diluar RPH, selama 3 (tiga) tahun.

Secara keseluruhan pemotongan ternak yang dilakukan diluar rumah potong hewan (DRPH) jauh lebih banyak dibanding jumlah pemotongan ternak yang dilakukan di RPH. Pemotongan ternak yang dilakukan di RPH setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Jumlah pemotongan ternak yang dilakukan RPH tahun 2020 yakni 1.028 Ekor meningkat dibanding dua tahun terakhir dengan persentase penurunan 44,99%.

Selain kegiatan pengawasan terhadap pemotongan ternak pihak UPTD RPH juga melakukan kegiatan pengawasan dan pembinaan di bidang pemasaran pangan asal hewan (PAH). Ada beberapa pelaku usaha di Kabupaten Polewali Mandar yang berkecimpung di bidang peternakan khususnya yang menyangkut sektor pengolahan pangan asal hewan (PAH). Kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan pihak UPTD RPH berupa sosialisasi maupun kunjungan langsung ke lokasi pelaku usaha terkait mengenai pengolahan pangan asal hewan (PAH).

Meningkatannya indikator kinerja populasi ternak dari tahun ke tahun di Kabupaten Polewali Mandar tidak terlepas dari dukungan berbagai program kegiatan baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pemerintah Daerah.

2. Pengadaan Bibit Hijauan Ternak

Untuk mendukung kualitas pakan ternak di Kab. Polewali mandar dilakukan pengadaan varietas pakan ternak untuk di budidayakan oleh kelompok-kelompok tani yang bergerak pada usaha budidaya ternak dan pembangunan bank pakan silase melalui dana APBD.

Untuk mendukung pencapaian indikator sasaran 2 telah dilakukan intervensi di sub. Sektor peternakan dengan pengadaan irigasi air tanah dangkal 3 unit, jalan usaha tani 7 unit, pengembangan bank pakan silase 5 unit, pengadaan sapi bali 70 ekor, pengadaan kambing 50 ekor, pengadaan obat-obatan, dan penyelamatan sapi betina produktif dalam upaya peningkatan populasi ternak.

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Capaian Indikator

Dalam pencapaian indikator persentase pertumbuhan populasi sapi, kambing dan unggas terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

Faktor Penunjang

- Peningkatan Produksi ternak merupakan sasaran Nasional RPJMN 2020-2024;
- Perda No. 6 Tahun 2016 tentang Pemeliharaan dan Penertiban Ternak;
- Tersedianya Asuransi Usaha Tani khusus Ternak Sapi;
- Tersedianya Pembiayaan KUR;
- Tenaga Penyuluh yang tersebar di 16 Kecamatan;

Faktor Penghambat

- Munculnya Penyakit Mulut dan Kuku;
- Munculnya penyakit jembrana;
- Pengadaan dosis dan operasional vaksinasi yang tidak mencukupi.
- Keterbatasan tenaga kesehatan hewan untuk menangani 16 Kecamatan;

Solusi

- Melakukan vaksinasi secara rutin untuk mengurangi resiko munculnya kembali PHMS.
- Menjadikan vaksinasi salah satu kegiatan prioritas;
- Penerimaan tenaga kesehatan hewan untuk memenuhi kebutuhan per Kecamatan terutama wilayah dengan populasi ternak yang tinggi;

a. Program dan Kegiatan Yang Menunjang Pencapaian

Adapun sejumlah Program dan Kegiatan yang diselenggarakan untuk memastikan tercapainya target indikator sasaran meningkatnya persentase ketersediaan prasarana dan sarana pertanian, sebagai berikut:

Tabel 25
Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan Menunjang Pencapaian Sasaran 2

No.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB. KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
4	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	4,988,363,000	4,556,206,408	91
4.1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	2,392,436,500	2,332,703,708	98
4.1.1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1,548,018,800	1,536,533,800	99

4.1.2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	844,417,700	796,169,908	94
4.2	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	1,381,350,700	1,030,520,700	75
4.2.1	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	60,700,000	60,700,000	100
4.2.2	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	507,714,800	168,090,800	33
4.2.3	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	812,935,900	801,729,900	99
4.3	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	84,000,000	83,627,200	100
4.3.1	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	84,000,000	83,627,200	100
4.4	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	1,130,575,800	1,109,354,800	98
4.4.1	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	1,075,695,800	1,054,474,800	98
4.4.2	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	54,880,000	54,880,000	100
5	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	15,076,420,400	14,844,512,166	98
5.1	Pengembangan Prasarana Pertanian	182,976,600	165,944,800	91
5.1.1	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	126,937,700	115,405,900	91
5.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	56,038,900	50,538,900	90

5.2	Pembangunan Prasarana Pertanian	14,893,443,800	14,678,567,366	99
5.2.1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	2,624,300,100	2,620,500,100	100
5.2.2	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	111,000,000	11,000,000	10
5.2.3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	9,768,143,700	9,688,543,700	99
5.2.4	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya (Retensi)	21,250,000	21,250,000	100
5.2.5	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	2,368,750,000	2,337,273,566	99
6	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	836,186,500	829,453,391	99
6.1	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	91,870,600	91,870,600	100
6.1.1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	91,870,600	91,870,600	100
6.2	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	542,718,800	542,597,791	100
6.2.1	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	542,718,800	542,597,791	100
6.3	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	81,597,100	81,597,100	100
6.3.1	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	81,597,100	81,597,100	100
6.4	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	120,000,000	113,387,900	94

6.4.1	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	120,000,000	113,387,900	94
7	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	331,418,400	320,357,506	97
7.1	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	331,418,400	320,357,506	97
7.1.1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	238,418,900	227,733,606	96
7.1.2	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	62,999,500	62,927,300	100
7.1.3	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	30,000,000	29,696,600	99
8	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	257,283,670	250,858,770	98
8.1	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	227,284,170	220,859,270	97
8.1.1	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	157,283,200	156,328,300	99
8.1.2	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	20,000,700	16,250,700	81
8.1.3	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	50,000,270	48,280,270	97
8.2	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	29,999,500	29,999,500	100
8.2.1	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan	29,999,500	29,999,500	100
9	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	11,357,276,700	10,605,676,423	93

9.1	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	11,357,276,700	10,605,676,423	93
9.1.1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	1,392,943,700	1,347,675,700	97
9.1.2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	2,269,490,700	2,019,120,800	89
9.1.3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	6,046,159,900	5,670,759,246	94
9.1.4	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah lapang Kelompok Tani Tk. Kabupaten/Kota	1,648,682,400	1,568,120,677	95
Total realisasi keuangan (%)		32,846,948,670	31,407,064,664	95.62

Program dan kegiatan yang diselenggarakan melalui dana APBD untuk tahun 2023 telah dilakukan pembangunan jalan pertanian, irigasi dan pengadaan alat mesin pertanian berupa cultivator, traktor roda dua, pengadaan alat pasca panen perkebunan, Bangunan RMU dan sarannya pengadaan bibit hortikultura, bibit perkebunan, Bibit ternak dan pembangunan P4S sebagai wadah pembelajaran petani.

Permintaan usulan kelompok tani berupa pengajuan proposal ke Dinas Pertanian dan Pangan terhadap pengadaan Prasarana dan sarana pertanian sangat tinggi dan tidak dapat diakomodir secara langsung melalui dana APBD dikarenakan terbatasnya alokasi anggaran. Sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut Dinas Pertanian dan Pangan aktif berkoordinasi ke Propinsi dan Pusat untuk mendapatkan APBD Propinsi dan APBN, dengan menyiapkan persyaratan dari pusat dan rutin mengusulkan proposal kelompok tani melalui aplikasi e-proposal untuk dana APBN, aplikasi Krisna untuk dana yang bersumber dari DAK Fisik. Sedangkan untuk APBD Propinsi

mengikuti Forum OPD dan Musrembang yang dilaksanakan oleh Propinsi setiap tahunnya.



SASARAN STRATEGIS 3

MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN PERANGKAT DAERAH

Tabel 26
Target dan Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	%
3	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Predikat SAKIP perangkat daerah	BB (76)	BB (76.87)	101
		Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah	100%	100%	100
		Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah	Sangat Baik (97)	Sangat Baik (93.58)	96.47

Indikator 1 : Predikat SAKIP Perangkat Daerah



Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Di tingkat Perangkat Daerah, juga diimplementasikan Perencanaan Kinerja berupa penyusunan Renstra, Renja, RKA, DPA, Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi. Perencanaan Kinerja dilakukan

secara berjenjang. Demikian pula halnya dengan pengukuran kinerja, dilakukan secara berjenjang berdasarkan sasaran, indikator sasaran, dan target yang diperjanjikan. Selanjutnya pada akhir tahun dilakukan penyusunan Laporan Kinerja berupa LAKIP dan diakhiri dengan review oleh Inspektorat. Hasil evaluasi bahwa Dinas Pertanian dan pangan, memperoleh nilai 72,38 atau predikat rating "BB". Rincian hasil penilaian adalah sebagai berikut :


Tabel 27
Hasil Evaluasi LAKIP Dinas Pertanian dan Pangan
Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022

No	Komponen Yang Dinilai	2019		2020		2021		2022	
		Bobot	Nilai	Bobot	Nilai	Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	29.15	30	29.15	30	29.15	30	29.45
2	Pengukuran Kinerja	25	22.19	25	22.19	25	22.19	25	22.19
3	Pelaporan Kinerja	15	10.34	15	10.34	15	10.61	15	10.61
4	Evaluasi Internal	10	5.2	10	5.2	10	5.62	10	6.37
5	Capaian Kinerja	20	11.5	20	5.5	20	7.25	20	8.25
	Nilai Hasil Evaluasi	100	78.38	100	72.38	100	74.82	100	76.87
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	BB		BB		BB		BB	

Mencermati perkembangan capaian implementasi SAKIP Dinas Pertanian dan Pangan sebagaimana tersaji pada tabel tersebut di atas, maka kualitas penerapan SAKIP Dinas Pertanian dan Pangan dari tahun 2018 sampai 2021 dengan predikat yang sama yakni BB, namun terdapat

peningkatan nilai yakni dari 72,38 menjadi 74,82, terdapat peningkatan nilai sebesar 2,44 poin pada tiga komponen yaitu pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2021 predikat kinerja Dinas Pertanian dan Pangan sangat baik dan mampu melakukan efisiensi anggaran sebesar 5%, untuk kedepannya capaian kinerja organisasi harus terus ditingkatkan dengan dukungan masing-masing bidang agar hasil evaluasi LAKIP dapat mencapai predikat A. Perbandingan pencapaian target dan realisasi tahun 2021 serta tahun sebelumnya serta pencapaian terhadap akhir Renstra digambarkan pada Gambar 26 berikut :

Gambar 24
Perbandingan Capaian LAKIP Dalam Kurung Waktu Lima Tahun Terakhir dibandingkan Target Capaian Akhir Renstra



Analisis keberhasilan dan kegagalan

Faktor Penunjang :

1. Optimalnya pendampingan dan penguatan SAKIP oleh Bagian Organisasi, Bappeda, dan Inspektorat.
2. Tersedianya aplikasi e-SAKIP

Faktor Penghambat :

1. Belum optimalnya evaluasi pencapaian target kinerja per triwulan pada masing-masing Unit Organisasi intern Dinas Pertanian dan pangan, sehingga tidak terdapat langkah-langkah percepatan pencapaian target kinerja tahun yang bersangkutan.

Solusi :

1. Peningkatan pelaksanaan FGD untuk percepatan pencapaian target kinerja.
2. Penyusunan standar kelengkapan data-data kinerja organisasi

Sejumlah Program dan Kegiatan untuk menjamin pencapaian indikator predikat SAKIP perangkat daerah ini, sebagai berikut :


Tabel 28
Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan Menunjang
Indikator Predikat SAKIP Perangkat Daerah

No.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB. KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	37,504,800	37,504,800	100
3.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37,504,800	37,504,800	100
3.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,500,000	2,500,000	100
3.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	26,653,900	26,653,900	100
3.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2,500,400	2,500,400	100
3.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5,850,500	5,850,500	100
Total realisasi keuangan (%)		37,504,800	37,504,800	100

Pelaksanaan penganggaran Program, kegiatan dan Sub. Kegiatan untuk mendukung pencapaian indikator sasaran **kualitas akuntabilitas kinerja** telah memprioritaskan untuk mengatasi faktor penghambat pencapaian kinerja organisasi yakni pada rincian kode rekening kegiatan, yang selama ini hanya berisi belanja cetak dan penggandaan, saat ini telah ditambahkan biaya penunjang pelaksanaan pertemuan intern Dinas untuk membahas penyusunan Renstra, Renja RKA/DPA sampai pada penyusunan LAKIP agar masing-masing unit kerja mengetahui alur dan Proses implementasi SAKIP, sehingga penyusunan dokumen terkait perencanaan

tidak terkesan merupakan tanggung jawab Jabatan fungsional Perencana saja.

**Indikator 2 :
Persentase tertib pengelolaan
keuangan dan aset perangkat daerah**



Pada aspek sasaran strategis ini, diharapkan Dinas Pertanian dan Pangan turut menjadi bagian pencapaian Opini Pengelolaan Keuangan BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Memperhatikan capaian Opini BPK dimaksud dalam 2 tahun terakhir yang selalu mencapai WTP, maka diharapkan pencapaian WTP untuk tahun anggaran 2023 ini dapat kembali mencapai WTP. Hasil opini BPK terhadap Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar masih dalam proses pemeriksaan BPK, namun dalam hal ini Dinas Pertanian dan Pangan turut menjadi Perangkat Daerah yang berperan aktif dalam pencapaian Opini WTP.

Analisis keberhasilan dan kegagalan

Faktor Penunjang :

1. Tingginya komitmen seluruh jajaran pegawai Dinas Pertanian dan Pangan untuk mencapai WTP atau tidak adanya temuan kerugian negara dan penyimpangan administrasi dan sistem prosedur.
2. Tersedianya aplikasi SIMDA dan SIPD yang memudahkan tertib pengelolaan keuangan daerah.

Faktor Penghambat :

1. Belum optimalnya pemahaman akuntansi berbasis akrual SDM Pengelola Keuangan.
2. Belum optimalnya tertib administrasi asset.

Solusi :

1. Mengoptimalkan koordinasi dan konsultasi dengan Badan Keuangan dalam rangka penguatan akuntansi dan asset.
2. Peningkatan tertib administrasi keuangan dan tertib pengarsipan.
3. Penempatan SDM dengan latar belakang pendidikan Akuntansi pada masing-masing OPD sebagai Pejabat Pelaksana Akuntansi dan Pelaporan.
4. Mengikutsertakan pelatihan penyusunan Laporan Keuangan Pejabat Pelaksana Akuntansi dan Pelaporan.

Sejumlah Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan untuk menjamin pencapaian sasaran opini pengelolaan keuangan daerah ini, sebagai berikut :

Tabel 29
Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan Menunjang Administrasi Keuangan

No.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB. KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16,943,566,594	16,818,844,108	99
3.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16,943,566,594	16,818,844,108	99
3.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16,914,566,994	16,789,844,508	99
3.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15,299,500	15,299,500	100
3.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	13,700,100	13,700,100	100
Total realisasi keuangan (%)		16,943,566,594	16,818,844,108	99.26

Pelaksanaan penganggaran Program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian indikator sasaran **opini pengelolaan keuangan daerah** belum memprioritaskan untuk mengatasi faktor penghambat pencapaian kinerja organisasi yakni pada rincian kode rekening kegiatan, hanya berisi belanja cetak dan penggandaan, yang seharusnya terdapat biaya pelatihan bagi Pejabat Pelaksana Akuntansi dan Pelaporan, untuk meningkatkan sumber daya manusia, sehingga diperoleh kualitas pelaporan keuangan yang baik.


Indikator 3 :
Indeks kepuasan pengguna pelayanan
publik perangkat daerah



Dalam upaya memastikan tercapainya sasaran strategis Dinas Pertanian dan Pangan, maka diperlukan pula pencapaian sasaran strategis pada aspek manajemen perkantoran, sehingga kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan fungsi-fungsi pelayanan publik Dinas Pertanian dan Pangan semakin membaik. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Adapun capaian kinerja sasaran strategis Indeks Kepuasan Masyarakat tahun berkenaan, yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya serta target pencapaian diakhir renstra digambarkan dalam grafik berikut :

Gambar 25
Perbandingan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Kurung Waktu Lima Tahun Terakhir dibandingkan Target Capaian Akhir Renstra



Mencermati Grafik terkait survei kepuasan layanan pada Dinas Pertanian dan Pangan, maka dapat diketahui bahwa tingkat kepuasan masyarakat/stakeholders tahun 2023 mencapai indeks 93.58 atau predikat kinerja layanan 'Sangat Baik'. Capaian ini tidak mencapai dari target yang ditetapkan untuk tahun 2023 yaitu 97, selain itu meskipun predikat kinerjanya sangat baik tapi terjadi penurunan angka IKM dari tahun 2022 yaitu 96.18 menjadi 93.58, hal tersebut disebabkan terdapat dua unsur layanan yang mengalami penurunan dari total Sembilan unsur yaitu persyaratan dan waktu penyelesaian. Selanjutnya, capaian tahun 2023 menjadi bahan evaluasi untuk kedepannya agar target kinerja jangka menengah yang tertuang dalam Renstra Dinas Pertanian dan Pangan tahun 2019-2024 dapat tercapai.

Pencapaian tersebut diperoleh dari hasil survey terhadap 6 (enam) layanan Dinas Pertanian dan Pangan yang digambarkan dalam tabel, sebagai berikut :

Tabel 30
Jenis Layanan Dinas Pertanian dan Pangan

NO.	NAMA IZIN DAN NON IZIN	PERSYARATAN PERMOHONAN	LAMA WAKTU PENYELESAIAN REKOMENDASI	KET.
1	Rekomendasi Alih Fungsi Lahan Pertanian dan Alih Fungsi Lahan Perkebunan.	1 Permohonan Alih Fungsi Lahan	1-2 Hari Kerja	
		2 Surat Persetujuan Tetangga diketahui Desa/Kelurahan	(Disesuaikan dengan kelengkapan dan status berkas yang masuk)	
		3 Fotocopy KTP		
		4 Fotocopy Sertifikat Kepemilikan Tanah/Sporadik		
		5 Fotocopy PBB		
		6 Fotocopy NPWP (Bagi		NON

			Badan Usaha)		IZIN
		7	Rekomendasi RTRW dari PUPR		
		8	Surat Keterangan Lahan dari Desa/Kelurahan		
			Denah Lokasi		
2	Rekomendasi Usaha Penggilingan Padi	1	Mengisi Formulir Permohonan	1 - 2 Hari Kerja	
		2	Surat Persetujuan Tetangga diketahui Desa/Kelurahan	(Disesuaikan dengan kelengkapan dan status berkas yang masuk)	
		3	Fotocopy KTP		
		4	Fotocopy NPWP		
		5	Pas Foto Ukuran 3 x 4 cm (Hitam Putih)		IZIN
		6	Gambar Lokasi Tempat Usaha		
		7	Fotocopy SITU/SIUP (Khusus Perpanjangan)		
		8	Izin Lingkungan Hidup		
3	Rekomendasi Teknis Usaha Bidang Pertanian	1	Mengisi Formulir Permohonan	1 - 2 Hari Kerja	
		2	Surat Persetujuan Tetangga diketahui Desa/Kelurahan	(Disesuaikan dengan kelengkapan dan status berkas yang masuk)	
	1. Sarana Produksi Pertanian	3	Fotocopy KTP		IZIN
	2. Alat dan Mesin Pertanian	4	Fotocopy NPWP		
	3. Benih/Bibit Pertanian	5	Gambar Lokasi Tempat Usaha		
		6	Fotocopy SITU/SIUP (Khusus Perpanjangan)		
4	Rekomendasi Teknis Usaha Bidang Peternakan	1	Mengisi Formulir Permohonan	1 - 2 Hari Kerja	
		2	Surat Persetujuan Tetangga diketahui Desa/Kelurahan	(Disesuaikan dengan kelengkapan dan	

	1. Usaha Ternak/Unggas	3	Fotocopy KTP	status berkas yang masuk)	
	2. Pengeluaran Ternak	4	Fotocopy NPWP		IZIN
	3. Pemotongan Ternak/Unggas	5	Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH)		
		6	Gambar Lokasi Tempat Usaha		
		7	Fotocopy SITU/SIUP dan TDP (Khusus Perpanjangan)		
		8	Izin Lingkungan Hidup		
5	Rekomendasi Teknis Usaha Bidang Perkebunan	1	Mengisi Formulir Permohonan	1 - 2 Hari Kerja	
		2	Surat Persetujuan Tetangga diketahui Desa/Kelurahan	(Disesuaikan dengan kelengkapan dan status berkas yang masuk)	
	1. Benih/Bibit Perkebunan	3	Fotocopy KTP		IZIN
	2. Alat dan Mesin Perkebunan	4	Fotocopy NPWP		
		5	Gambar Lokasi Tempat Usaha		
		6	Fotocopy SITU/SIUP (Khusus Perpanjangan)		
6	Rekomendasi Pembelian BBM jenis tertentu Sektor Pertanian	1	Fotocopy KTP	1 - 2 Hari Kerja	
		2	Surat Pengantar dari Desa/Kelurahan yang diketahui oleh Camat		NON IZIN

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui berbagai kanal aduan yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

- "Syarat pelayanan diperketat agar tepat sasaran".
- "Pelayanan ditingkatkan, pelayanan tepat waktu".

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut :

- Persyaratan yang harus dipenuhi masih sering diabaikan oleh sebagian pengguna layanan dan syarat yang ditentukan sudah sesuai SOP namun sebagian masyarakat/petani mengaku belum tahu atau lupa.
- Petugas layanan belum pernah diberikan pelatihan khusus terkait *service excellent* serta belum ada penerapan pemberian penghargaan kepada petugas yang berprestasi.

Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu hasil analisa ini dibuat dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.

Tabel 31
Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM

No.	Prioritas Unsur	Kegiatan	Waktu				Penanggung Jawab
			Tr. I	Tr. II	Tr. III	Tr. IV	
1	Persyaratan Pelayanan	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Persyaratan Pelayanan	√	√	√	√	Bagian Sekretariat
2	Waktu Penyelesaian	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Waktu Penyelesaian	√	√	√	√	Bagian Sekretariat

Analisis keberhasilan dan kegagalan

Faktor Penunjang :

1. Tingginya motivasi kerja Pegawai;
2. Adanya perkembangan teknologi dan informasi;

3. Meningkatnya perhatian perangkat daerah terhadap layanan yang disediakan Dinas Pertanian dan Pangan;

Faktor Penghambat :

1. Kondisi Bangunan Gedung Kantor yang sebagian dalam kondisi kurang layak;
2. Terbatasnya kelengkapan sarana prasarana pelayanan;
3. Terbatasnya kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan;

Solusi :

1. Penataan ruang front office dan ruang kerja pegawai;
2. Optimalisasi pemeliharaan dan penyediaan sarana prasarana kerja.
3. Pengembangan sistem pembelajaran mandiri dan mentoring antar pegawai;

Sejumlah Program dan Kegiatan untuk menjamin pencapaian sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat perangkat daerah ini, sebagai berikut :

Tabel 22
Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan Menunjang Manajemen Perkantoran

No.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB. KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
3.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	382,586,100	382,586,100	100
3.3.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	161,161,200	161,161,200	100
3.3.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30,345,000	30,345,000	100

3.3.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13,011,200	13,011,200	100
3.3.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1,440,000	1,440,000	100
3.3.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	176,628,700	176,628,700	100
4.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9,674,000	9,674,000	100
4.4.1	Pengadaan Mebel	9,674,000	9,674,000	100
4.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	178,561,998	163,270,229	91
4.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	18,000,000	18,000,000	100
4.5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	119,100,998	103,809,229	87
4.5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	41,461,000	41,461,000	100
4.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	146,078,600	98,035,686	67
4.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	137,860,600	94,687,686	69
4.6.2	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	4,870,000		-
4.6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3,348,000	3,348,000	100
Total realisasi keuangan (%)		716,900,698	653,566,015	91.17


Pelaksanaan penganggaran Program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian indikator sasaran **Indeks Kepuasan Masyarakat** belum memprioritaskan untuk mengatasi faktor penghambat pencapaian kinerja

organisasi, hal tersebut dapat dilihat dari rasio anggaran yang kecil untuk penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pelayanan publik.

B. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan dan ketaatan terhadap peraturan perundangan dalam penggunaan sumber daya finansial. Laporan akuntabilitas kinerja yang baik harus disertai pula laporan akuntabilitas keuangan, sehingga efisiensi dan efektifitas penganggaran dapat diukur serta dapat diketahui nilai manfaat dari hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan. Adapun alokasi dan Realisasi Belanja Dinas Pertanian dan pangan, dapat disajikan sebagai berikut :

Gambar 26
Alokasi Anggaran dan Realisasi Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2023



Untuk pencapaian sasaran Dinas Pertanian dan Pangan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, telah dialokasikan anggaran sebesar **Rp 50.957.438.262,-** dan terealisasi **Rp 49.312.320.747,-** atau persentase realisasi **96.77%**. Capaian realisasi keuangan tidak mencapai 100% dikarenakan terdapat sisa pagu pada penyediaan gaji dan tunjangan ASN, pelaksanaan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik, penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan atau kendaraan dinas jabatan, peningkatan kualitas SDG hewan/tanaman dan pemanfaatan SDG hewan/tanaman..

Sedangkan jika ditinjau dari segi pencapaian kinerja diperoleh angka **88.21%**. Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja pada Tabel T-E-1 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Dinas Pertanian dan Pangan berada pada kategori realisasi kinerja **Tinggi** yaitu interval nilai realisasi kinerja $76\% \leq 90\%$. Sedangkan dari segi efisiensi penggunaan anggaran Dinas Pertanian dan Pangan mampu melakukan efisiensi sebesar **9%**. Efisiensi tersebut terdapat pada penyediaan gaji dan tunjangan ASN, pelaksanaan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan atau kendaraan dinas jabatan, peningkatan kualitas SDG hewan/tanaman dan pemanfaatan SDG hewan/tanaman.

Tabel 33. Nilai Efisiensi pada Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR	KINERJA			KEUANGAN			PROGRAM
		TARGET 2023	REALISASI 2023	PERSENTASE	ALOKASI	REALISASI	PERSENTASE	
1	Meningkatnya Ketahanan Pangan							
	Indeks ketahanan pangan	73.87	74.59	101	382,426,800	376,513,360	98	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
					30,090,700	18,827,800	63	Penanganan Kerawanan Pangan
2	Meningkatnya kapasitas produksi sektor pertanian							
	Persentase pertumbuhan produksi padi	9%	-12%	(133)	4,988,363,000	4,556,206,408	91	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

	Persentase pertumbuhan produksi jagung	17.65%	-19%	(108)	15,076,420,400	14,844,512,166	98	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
	Persentase pertumbuhan produksi kedelai	7.21	-82%	(11)	836,186,500	829,453,391	99	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
	Persentase pertumbuhan produksi buah-buahan	17.06%	-2%	(12)	331,418,400	320,357,506	97	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
	Persentase pertumbuhan produksi sayuran	3.90%	41%	1,051	257,283,670	250,858,770	98	Perizinan Usaha Pertanian
	Persentase pertumbuhan produksi Kakao	13.00%	0.20%	2	11,357,276,700	10,605,676,423	93	Penyuluhan Pertanian
	Persentase pertumbuhan produksi Kelapa	1.55%	0.08%	5				
	Persentase pertumbuhan Produksi Kopi	11.66%	1.60%	14				
	Persentase pertumbuhan Populasi Sapi	17.62%	-4.22%	(24)				

	Persentase pertumbuhan Populasi Kambing	0.51%	-1.18%	(231)				
	Persentase pertumbuhan Populasi Unggas	3.48%	0.16%	5				
3	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah							
	Predikat SAKIP perangkat daerah	BB (76)	BB (76.87)	100	17,697,972,092	17,509,914,923	99	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah	100.00%	100.00%	100				
	Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah	Sangat Baik (97)	Sangat Baik (93.58)	100				
	TOTAL REALISASI KINERJA DAN KEUANGAN	278.03	24526.64%	88.21	50,957,438,262	49,312,320,747	96.77	
	EFESIENSI ANGGARAN	(Total Realisasi Kinerja - Total Realisasi Keuangan)				9		

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan



BAB IV. P E N U T U P

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar menyajikan capaian sasaran strategis Dinas Tahun 2023. Di dalam penyajian ini diuraikan realisasi kinerja yang dibandingkan dengan target yang telah diperjanjikan, dibandingkan dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya serta perbandingan dengan target jangka menengah (tahun 2024) yang tertuang di dalam dokumen Renstra 2019-2024. Selanjutnya diuraikan pula faktor penunjang keberhasilan, kendala yang masih dihadapi serta alternatif solusi yang telah diupayakan. Laporan ini tentu dilengkapi pula dengan uraian akuntabilitas keuangan dan nilai efisiensi yang mampu dicapai atas kinerja yang dicapai.

Untuk pencapaian sasaran tersebut telah dialokasikan anggaran tahun 2023 **sebesar Rp 50.957.438.262,-** dan terealisasi **Rp 49.312.320.747,-** atau persentase realisasi **96.77%**, dengan rata-rata pencapaian kinerja **88.21%**. Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja ada Tabel T-E-1 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Dinas Pertanian dan Pangan berada pada kategori realisasi kinerja **Tinggi** yaitu berada pada interval nilai realisasi kinerja $76\% \leq 90\%$. Sedangkan dari segi efisiensi penggunaan anggaran Dinas Pertanian dan Pangan mampu melakukan efisiensi sebesar **9%**. Efisiensi tersebut terdapat pada pelaksanaan penyediaan gaji dan tunjangan ASN, pelaksanaan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan atau kendaraan dinas jabatan, peningkatan kualitas SDG hewan/tanaman dan pemanfaatan SDG hewan/tanaman.

Sejumlah kendala yang perlu menjadi perhatian utama pada kinerja tahun-tahun selanjutnya yaitu, pada :

1. Peningkatan koordinasi lintas sektor untuk mencapai Ketahanan Pangan Daerah.
2. Pengawasan dan Pendampingan intensif dari hulu hingga hilir untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan dan Fasilitasi akses permodalan (KUR), mekanisasi, pengairan, kelembagaan, dan pemasaran.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023 ini disusun, untuk bahan evaluasi dan perbaikan kinerja selanjutnya.

Polewali Mandar, 10 Februari 2023

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
Kabupaten Polewali Mandar



ANDI AFANDI RAHMAN, ST, M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. 197804241998031003



LAMPIRAN

- 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023**
- 2. Pengukuran Kinerja Tahun 2023**
- 3. Realisasi Anggaran Tahun 2023**



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Jl. Mr. Muh. Yamin Nomor 177 Kode Pos 91315
Telepon : (0428) 21013 Faks : (0428) 21013
e-mail : distanpan.polewalimandar@gmail.com

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **H. ANDI IBRAHIM, SP, MP**
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. ANDI IBRAHIM MASDAR**
Jabatan : Bupati Polewali Mandar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini..

Polewali, 21 Maret 2023

Pihak Kedua,
BUPATI POLEWALI MANDAR,

H. ANDI IBRAHIM MASDAR

Pihak Pertama,
Plt. KEPALA DINAS PERTANIAN DAN
PANGAN,


H. ANDI IBRAHIM, SP, MP
angkat : Pembina Tk. I
NIP : 19720707 200003 1 009


**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TABEL KINERJA
TAHUN 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022	TARGET 2023
1	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks ketahanan pangan	73.72	73,87
2	Meningkatnya kapasitas produksi sektor pertanian	Persentase pertumbuhan produksi padi	8%	9%
		Persentase pertumbuhan produksi jagung	203%	17,65%
		Persentase pertumbuhan produksi kedelai	-87%	7,21%
		Persentase pertumbuhan produksi buah-buahan	-15%	17,06%
		Persentase pertumbuhan produksi sayuran	62%	3,90%
		Persentase pertumbuhan produksi Kakao	0,98%	13,00%
		Persentase pertumbuhan produksi Kelapa	0,82%	1,55%
		Persentase pertumbuhan Produksi Kopi	0,03%	11,66%
		Persentase pertumbuhan Populasi Sapi	0,56%	17,62%
		Persentase pertumbuhan Populasi Kambing	0,01%	0,51%
		Persentase pertumbuhan Populasi Unggas	0,50%	3,48%
3	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Predikat SAKIP perangkat daerah	BB	BB
		Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah	100%	100%
		Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah	Sangat Baik	Sangat Baik

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 17.802.663.592	PAD, DAU
2	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp 382.426.800	DAU, DAK NON FISIK
3	Penanganan Kerawanan Pangan	Rp 30.090.700	DAU
4	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp 5.031.353.900	DAU, DAK NON FISIK, DAK FISIK
5	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp 14.854.420.400	DAU, DAK FISIK
6	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp 836.186.500	DAU, DAK NON FISIK
7	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp 231.427.600	DAU
8	Perizinan Usaha Pertanian	Rp 257.283.670	DAU
9	Penyuluhan Pertanian	Rp 11.357.275.400	DAU, DAK NON FISIK, DAK FISIK
JUMLAH		Rp 50.783.128.562	PAD, DAU, DAK NON FISIK dan DAK FISIK

Polewali, 21 Maret 2023

Pihak Kedua,
BUPAT POLEWALI MANDAR,

H. ANDI IBRAHIM MASDAR

Pihak Pertama,
PIK KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN,

H. ANDI IBRAHIM, SP.,MP
Pangkat : Pembina Tk. I

LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA

PERANGKAT DAERAH DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

PENJELASAN KINERJA

TAHUN 2023

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Meningkatnya Ketahanan Pangan yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dan tujuan kedua dalam pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals - SDGs).

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki satu indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	<p>Nilai IKP dapat menunjukkan capaian ketahanan pangan dan gizi Kabupaten dan peringkat (ranking) relatif antara satu wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya.</p>	<p>Standarisasi nilai indikator dengan menggunakan z-score dan distance to scale (0 – 100)</p> <p>Menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing nilai indikator yang sudah distandarisasi dengan bobot indikator, dengan rumus:</p> $Y(j) = \sum_{i=1}^9 a_i X_{ij}$ <p>Dimana:</p> <p>i : Indikator ke-1, 2, 3, ... 7, 8, dan 9</p> <p>j : Kabupaten ke-1, 2, 3, ... 414, 415, dan 416; kota ke-1, 2, 3, ... 96, 97, dan 98</p> <p>Y_j : Indeks Ketahanan Pangan kabupaten/kota ke-j</p> <p>a_i : Bobot masing-masing indikator ke-i</p> <p>X_{ij} : Nilai standarisasi masing-masing indikator ke-i pada kabupaten/kota ke-j</p> <p>Wilayah yang memiliki nilai IKP paling besar merupakan wilayah yang paling tahan pangan, sebaliknya nilai IKP paling kecil menunjukkan wilayah yang rentan terhadap kerawanan pangan</p>	Badan Ketahanan Pangan Nasional

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Kinerja Indikator	Target	Penjelasan
Indeks Ketahanan Pangan	73,87	Penetapan target berdasarkan tren IKP selama lima tahun terakhir yaitu (2018 - 2022)

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran

Meningkatnya Kapasitas Produksi Sektor Pertanian yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah kondisi dimana tercapainya produksi optimum dalam satuan lahan dan waktu tertentu dengan menggunakan sumber daya yang tersedia saat itu dari komoditi pertanian strategis di Kabupaten Polewali Mandar. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman, dan tujuan kedua dalam pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals - SDGs).

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki sebelas indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase pertumbuhan produksi padi	Nilai persentase pertumbuhan produksi padi menunjukkan kapasitas produksi padi	Jumlah produksi padi (sawah dan ladang) tahun berjalan dibagi jumlah produksi tahun lalu dibagi jumlah produksi tahun lalu dikali 100%	Hasil pendataan Petugas Lapang
2	Persentase pertumbuhan produksi jagung	Nilai persentase pertumbuhan produksi jagung menunjukkan kapasitas produksi jagung	Jumlah produksi jagung tahun berjalan dibagi jumlah produksi tahun lalu dibagi jumlah produksi tahun lalu dikali 100%	Hasil pendataan Petugas Lapang

3	Persentase pertumbuhan produksi kedelai	Nilai persentase pertumbuhan produksi kedelai menunjukkan kapasitas produksi kedelai	Jumlah produksi kedelai tahun berjalan dibagi jumlah produksi tahun lalu dibagi jumlah produksi tahun lalu dikali 100%	Hasil pendataan Petugas Lapang
4	Persentase pertumbuhan produksi buah-buahan	Nilai persentase pertumbuhan produksi buah-buahan menunjukkan kapasitas produksi buah-buahan	Jumlah produksi buah-buahan tahun berjalan dibagi jumlah produksi tahun lalu dibagi jumlah produksi tahun lalu dikali 100%	Hasil pendataan Petugas Lapang
5	Persentase pertumbuhan produksi sayuran	Nilai persentase pertumbuhan produksi sayuran menunjukkan kapasitas produksi sayuran	Jumlah produksi sayuran tahun berjalan dibagi jumlah produksi tahun lalu dibagi jumlah produksi tahun lalu dikali 100%	Hasil pendataan Petugas Lapang
6	Persentase pertumbuhan produksi kakao	Nilai persentase pertumbuhan produksi kakao menunjukkan kapasitas produksi kakao	Jumlah produksi kelapa tahun berjalan dibagi jumlah produksi tahun lalu dibagi jumlah produksi tahun lalu dikali 100%	Hasil pendataan Petugas Lapang
7	Persentase pertumbuhan produksi kelapa	Nilai persentase pertumbuhan produksi kelapa menunjukkan kapasitas produksi kelapa	Jumlah produksi kopi tahun berjalan dibagi jumlah produksi tahun lalu dibagi jumlah produksi tahun lalu dikali 100%	Hasil pendataan Petugas Lapang
8	Persentase pertumbuhan produksi kopi	Nilai persentase pertumbuhan produksi kopi menunjukkan kapasitas produksi kopi	Jumlah produksi kakao tahun berjalan dibagi jumlah produksi tahun lalu dibagi jumlah	Hasil pendataan Petugas Lapang

			produksi tahun lalu dikali 100%	
9	Persentase pertumbuhan populasi sapi	Nilai persentase pertumbuhan produksi sapi menunjukkan kapasitas produksi sapi	Jumlah produksi sapi tahun berjalan dibagi jumlah produksi tahun lalu dibagi jumlah produksi tahun lalu dikali 100%	Hasil pendataan Petugas Lapang
10	Persentase pertumbuhan populasi kambing	Nilai persentase pertumbuhan produksi kambing menunjukkan kapasitas produksi kambing	Jumlah produksi kambing tahun berjalan dibagi jumlah produksi tahun lalu dibagi jumlah produksi tahun lalu dikali 100%	Hasil pendataan Petugas Lapang
11	Persentase pertumbuhan populasi unggas	Nilai persentase pertumbuhan produksi unggas menunjukkan kapasitas produksi unggas	Jumlah produksi unggas tahun berjalan dibagi jumlah produksi tahun lalu dibagi jumlah produksi tahun lalu dikali 100%	Hasil pendataan Petugas Lapang

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Kinerja Indikator	Target	Penjelasan
Persentase pertumbuhan produksi padi	9%	Penetapan target berdasarkan tren pertumbuhan produksi padi selama lima tahun terakhir yaitu (2018 -2022) dan capaian realisasi target tahun terakhir
Persentase pertumbuhan produksi jagung	17.65%	Penetapan target berdasarkan tren pertumbuhan produksi padi selama lima tahun terakhir yaitu (2018 -2022) dan capaian realisasi target tahun terakhir
Persentase pertumbuhan produksi kedelai	7.21%	Penetapan target berdasarkan tren pertumbuhan produksi padi selama lima tahun terakhir yaitu (2018 -2022) dan capaian realisasi target tahun terakhir
Persentase pertumbuhan produksi buah-buahan	17.06%	Penetapan target berdasarkan tren pertumbuhan produksi padi selama lima tahun terakhir yaitu (2018 -2022) dan capaian realisasi target tahun terakhir

Persentase pertumbuhan produksi sayuran	3.90%	Penetapan target berdasarkan tren pertumbuhan produksi padi selama lima tahun terakhir yaitu (2018 -2022) dan capaian realisasi target tahun terakhir
Persentase pertumbuhan produksi kakao	13%	Penetapan target berdasarkan tren pertumbuhan produksi padi selama lima tahun terakhir yaitu (2018 -2022) dan capaian realisasi target tahun terakhir
Persentase pertumbuhan produksi kelapa	1.55%	Penetapan target berdasarkan tren pertumbuhan produksi padi selama lima tahun terakhir yaitu (2018 -2022) dan capaian realisasi target tahun terakhir
Persentase pertumbuhan produksi kopi	11.66%	Penetapan target berdasarkan tren pertumbuhan produksi padi selama lima tahun terakhir yaitu (2018 -2022) dan capaian realisasi target tahun terakhir
Persentase pertumbuhan populasi sapi	17.62%	Penetapan target berdasarkan tren pertumbuhan produksi padi selama lima tahun terakhir yaitu (2018 -2022) dan capaian realisasi target tahun terakhir
Persentase pertumbuhan populasi kambing	0.51%	Penetapan target berdasarkan tren pertumbuhan produksi padi selama lima tahun terakhir yaitu (2018 -2022) dan capaian realisasi target tahun terakhir
Persentase pertumbuhan populasi unggas	3.48%	Penetapan target berdasarkan tren pertumbuhan produksi padi selama lima tahun terakhir yaitu (2018 -2022) dan capaian realisasi target tahun terakhir

Penjelasan Kinerja 3

Uraian Sasaran

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah merupakan suatu konsep pemerintahan yang membangun serta menerapkan prinsip profesionalitas, transparansi, efesiensi, akuntabilitas dan pelayanan publik. Dasar hukum Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas pelaporan kinerja instansi pemerintah.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki tiga indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Predikat SAKIP perangkat daerah	SAKIP mendukung terciptanya good governance untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Predikat AA : 90 - 100 Predikat A : 80 - 90 Predikat BB : 70 - 80 Predikat B : 60 - 70 Predikat CC : 50 - 60 Predikat C : 30 - 50	Bagian Organisasi Setda
2	Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset Perangkat Daerah	Pengelolaan aset dan keuangan Perangkat Daerah yang diwujudkan dalam penyusunan laporan keuangan yang valid, sesuai standar dan dapat dipertanggungjawabkan sejalan dengan prinsip good governance untuk meningkatkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Diperoleh dengan mereviu kinerja pengelolaan aset dan keuangan serta tersusunnya dokumen terkait aset dan laporan keuangan pada akhir tahun sesuai standar dan tepat waktu	Sekretariat Dinas Pertanian dan Pangan
3	Indeks kepuasan masyarakat/stakeholder	Nilai-nilai efesiensi, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi merupakan syarat utama dalam pelayanan publik untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Jumlah seluruh IKP layanan x 100 Jumlah layanan publik Dinas yang dilakukan survey kepuasan	Sekretariat Dinas Pertanian dan Pangan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Kinerja Indikator	Target	Penjelasan
Predikat SAKIP perangkat daerah	BB	Target SAKIP predikat BB (80,00) tahun 2023 optimis diraih Dinas Pertanian dan Pangan, dengan melihat Capaian SAKIP dari tahun ke tahun menunjukkan tren positif, ditandai capaian SAKIP 2020 (Predikat B; 72,38), tahun 2021 (Predikat A;74,82)

Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset Perangkat Daerah	98%	Target 100% pengelolaan keuangan dan aset Dinas Pertanian dan Pangan menjadi target 2023. Penentuan target dipengaruhi capaian pengelolaan keuangan dan aset menunjukkan tren positif setiap tahunnya. Capaian 2020 (98,87%), 2021 (100%) serta 2022 (100%)
Indeks kepuasan masyarakat/stakeholder	Sangat Baik	Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) Dinas Pertanian dan Pangan yang menyediakan 9 (sembilan) unsur layanan, juga mengalami peningkatan signifikan setiap tahunnya. Capaian IKM 2020 (Predikat Sangat Baik; 86,17), 2021 (Predikat Sangat Baik;96,18) serta 2022 (Predikat Sangat Baik; 96,64). Dengan tren positif setiap tahunnya, IKM optimis ditargetkan predkat sangat baik tahun 2023



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Jl. Mr. Muh. Yamin No. 177 Polewali, Kode Pos 91315

www.distanpan.polmankab.go.id

email : distanpan.polewalimandar@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **H. ANDI IBRAHIM, SP.,MP**
Jabatan : Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. ANDI IBRAHIM, SP.,MP**
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, 10 April 2023

Pihak Pertama
Sekretaris,

ANDI IBRAHIM, SP.,MP

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. : 19720707 200003 1 009



Pihak Kedua
Plt. Kepala Dinas,

H. ANDI IBRAHIM, SP.,MP

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 19720707 200003 1 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIAT DINAS PERTANIAN DAN PANGAN


NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022	TARGET 2023
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran	Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	100%	100%
		Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	96%	100%
		Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	97,78%	98,00%
		Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100%	100%
		Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	97,78%	100%
		Persentase tertib ketatausahaan kantor	85%	90%
		Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	80%	85%
		Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	85%	90%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
1.1	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 37.504.800	PAD
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 16.467.109.064	PAD, DAU
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 328.138.700	PAD
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 9.674.000	PAD
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah	Rp 199.461.098	PAD
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Rp 151.558.600	PAD
JUMLAH		Rp 17.193.446.262	

Polewali, 10 April 2023

Pihak Kedua
Pir Kepala Dinas Pertanian dan Pangan

H. ANDI IBRAHIM, SP.,MP
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. : 19720707 200003 1 009

Pihak Pertama
Sekretaris

H. ANDI IBRAHIM, SP.,MP
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. 19720707 200003 1 009

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2023**

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah merupakan suatu konsep pemerintahan yang membangun serta menerapkan prinsip profesionalitas, transparansi, efesiensi, akuntabilitas dan pelayanan publik. Dasar hukum Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas pelaporan kinerja instansi pemerintah.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki dua indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah merupakan salah satu penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate	Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun dalam tahun berkenaan	Sekretariat Dinas Pertanian dan Pangan
2	Persentase SPJ Fungsional	SPJ Fungsional merupakan salah satu dokumen pertanggungjawaban secara periodik yang merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan	Jumlah keseluruhan SPJ belanja-belanja pengeluaran berdasarkan kwitansi dan lampirannya pertanggung jawaban yang telah difungsionalkan terhadap keseluruhan SPJ yang difungsionalkan dan SPJ yang belum difungsionalkan kali 100	Sekretariat Dinas Pertanian dan Pangan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Kinerja Indikator	Target	Penjelasan
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	Target 3 Dokumen yang menjadi target tahun 2023 berdasarkan dokumen yang harus disusun setiap tahunnya.
Persentase SPJ Fungsional	100 Persen	Target 100% SPJ Fungsional Dinas Pertanian dan Pangan menjadi target 2023. Penentuan target dipengaruhi capaian pengelolaan keuangan Distanpan menunjukkan tren positif setiap tahunnya. Capaian 2021 (100%) serta 2022 (100%)

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran

Meningkatnya pelayanan administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah sebagai pelayanan Administrasi Kepegawaian dengan prinsip profesionalitas, efesiensi, akuntabilitas dan pelayanan publik. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Undang – Undang No. 5 Tahun 2014 tentang perwujudan pelayanan prima terkait dengan pengurusan administrasi kepegawaian (Absensi, Karis/Karsu, Karpeg, Cuti, SPTKG, Sumpah Janji) di lingkungan Pemerintah Daerah.

Indikator Kinerja.

Sasaran kinerja ini memiliki 4 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Umum yang merupakan salah satu peningkatan pemenuhan administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum yang tersusun dalam tahun berkenaan	Sekretariat Dinas Pertanian dan Pangan

2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah merupakan salah satu penunjang mobilitas segala urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	Sekretariat Dinas Pertanian dan Pangan
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen penyedia jasa penunjang urusan pemerintah daerah merupakan penyedia bahan pendukung dalam melaksanakan pelayanan di bidang Sekretariat sehingga pelayanan dapat dilakukan sebagaimana mestinya.	Jumlah dokumlah Pengiriman Surat Menyurat terfasilitasi, Jumlah dokumen jasa layanan Komunikasi, Sumber Daya Air an Listrik yang dibayarkan, dan Jumlah dokumen kontrak /SPK jasa Pelayanan umum Kantor	Sekretariat Dinas Pertanian dan Pangan
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah merupakan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/Jabatan terpelihara	Sekretariat Dinas Pertanian dan Pangan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Kinerja Indikator	Target	Penjelasan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 Dokumen	Target 5 Dokumen yang menjadi target tahun 2023 berdasarkan dokumen yang harus disusun setiap tahunnya.
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	Target 100% Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Dinas Pertanian dan Pangan menjadi target 2023. Penentuan target dipengaruhi capaian pengelolaan keuangan Distanpan menunjukkan tren positif setiap tahunnya. Capaian 2021 (100%) serta 2022 (100%)

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Dokumen	Target 3 Dokumen yang menjadi target tahun 2023 berdasarkan dokumen yang harus disusun setiap tahunnya.
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	Target 100% Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Dinas Pertanian dan Pangan menjadi target 2023.



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Jl. Mr. Muh. Yamin No. 177 Polewali, Kode Pos 91315

www.distanpan.polmankab.go.id

email : distanpan.polewalimandar@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Hj. DARWATI, S.Sos**
Jabatan : Kasubag. Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. ANDI IBRAHIM, SP, MP.**
Jabatan : Sekertaris Dinas Pertanian dan Pangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, 10 April 2023

Pihak Kedua
Sekertaris Dinas Pertanian dan
Pangan



H. ANDI IBRAHIM, SP, MP

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 19720707 200003 1 009

Pihak Pertama
Kasubag. Umum dan
Kepegawaian

Hj. DARWATI, S.Sos

Pangkat : Penata Tk. I

NIP. : 19661231 199011 2 014

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SUB. BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022	TARGET 2023
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Presentase Administrasi Umum yang tersedia pada Kantor Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen
		Presentase Pengadaan baru Barang Milik Perangkat Daerah	72 Persen	100 Persen
		Presentase Tagihan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen
		Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen
		Presentase SPJ Fungsional	100 Persen	100 Persen

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 328.138.700	PAD
2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 9.674.000	PAD
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 199.461.098	PAD
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 151.558.600	PAD
5	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 16.438.109.464	DAU
JUMLAH		Rp 17.126.941.862	

Polewali, 10 April 2023


Pihak Kedua
Sekretaris,


ANDI IBRAHIM, SP, MP

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP . : 19720707 200303 1 009

Pihak Pertama
Kasubag Umum dan Kepegawaian


Hj. DARWATI, S.Sos

Pangkat : Penata Tk 1 /III.d

NIP. 196612311990112014

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH SUB UMUM DAN KEPEGAWAIAN
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2023**

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Meningkatnya pelayanan administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah sebagai pelayanan Administrasi Kepegawaian dengan prinsip profesionalitas, efesiensi, akuntabilitas dan pelayanan publik. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Undang – Undang No. 5 Tahun 2014 tentang perwujudan pelayanan prima terkait dengan pengurusan administrasi kepegawaian (Absensi, Karis/Karsu, Karpeg, Cuti, SPTKG, Sumpah Janji) di lingkungan Pemerintah Daerah.

Indikator Kinerja.

Sasaran kinerja ini memiliki 4 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Umum yang merupakan salah satu peningkatan pemenuhan administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum yang tersusun dalam tahun berkenaan	Sekretariat Dinas Pertanian dan Pangan
2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah merupakan salah satu penunjang mobilitas segala urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	Sekretariat Dinas Pertanian dan Pangan
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen penyedia jasa penunjang urusan pemerintah daerah merupakan penyedia bahan pendukung dalam melaksanakan pelayanan di bidang Sekretariat sehingga pelayanan dapat dilakukan	Jumlah dokumlah Pengiriman Surat Menyurat terfasilitasi, Jumlah dokumen jasa layanan Komunikasi, Sumber Daya Air an Listrik yang dibayarkan, dan Jumlah dokumen kontrak /SPK jasa Pelayanan umum Kantor	Sekretariat Dinas Pertanian dan Pangan

		sebagaimana mestinya.		
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah merupakan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/Jabatan terpelihara	Sekretariat Dinas Pertanian dan Pangan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Kinerja Indikator	Target	Penjelasan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 Dokumen	Target 5 Dokumen yang menjadi target tahun 2023 berdasarkan dokumen yang harus disusun setiap tahunnya.
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	Target 100% Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Dinas Pertanian dan Pangan menjadi target 2023. Penentuan target dipengaruhi capaian pengelolaan keuangan Distanpan menunjukkan tren positif setiap tahunnya. Capaian 2021 (100%) serta 2022 (100%)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Dokumen	Target 3 Dokumen yang menjadi target tahun 2023 berdasarkan dokumen yang harus disusun setiap tahunnya.
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	Target 100% Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Dinas Pertanian dan Pangan menjadi target 2023.



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Jl. Mr. Muh. Yamin No. 177 Polewali, Kode Pos 91315

www.distanpan.polmankab.go.id

email : distanpan.polewalimandar@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SITTI WAHIDAH, SP, MM**
Jabatan : Sub Koordinator Perencanaan dan Pelaporan,

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. ANDI IBRAHIM, SP, MP**
Jabatan : Sekertaris Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Polewali Mandar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, 10 April 2023

Pihak Pertama
Sub Koordinator Perencanaan dan
Pelaporan,

SITTI WAHIDAH, SP, MM

Pangkat : Pembina

NIP. : 198204062006042019



Pihak Kedua,
Sekertaris,

H. ANDI IBRAHIM, SP, MP

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 19720707200303 2 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SUB. BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022	TARGET 2023
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen
		Persentase SPJ Fungsional	100 Persen	100 Persen

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 37.504.800	PAD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 28.999.600	PAD
JUMLAH		Rp 66.504.400	

Polewali, 10 April 2023

Pihak Kedua
Plt. Kepala Dinas,

H. ANDI IBRAHIM, SP, MP
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. : 19720707 200303 1 009

Pihak Pertama
Sub Koordinator Perencanaan dan Pelaporan

SITTI WAHIDA, SP,MM
Pangkat : Pembina
NIP. : 19820406 200604 2 019

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH SUB.KOORDINATOR PERENCANAAN DAN PELAPORAN
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2023**

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah merupakan suatu konsep pemerintahan yang membangun serta menerapkan prinsip profesionalitas, transparansi, efesiensi, akuntabilitas dan pelayanan publik. Dasar hukum Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas pelaporan kinerja instansi pemerintah.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki dua indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah merupakan salah satu penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate	Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun dalam tahun berkenaan	Sekretariat Dinas Pertanian dan Pangan
2	Persentase SPJ Fungsional	SPJ Fungsional merupakan salah satu dokumen pertanggungjawaban secara periodik yang merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan	Jumlah keseluruhan SPJ belanja-belanja pengeluaran berdasarkan kwitansi dan lampirannya pertanggung jawaban yang telah difungsionalkan terhadap keseluruhan SPJ yang difungsionalkan dan SPJ yang belum difungsionalkan kali 100	Sekretariat Dinas Pertanian dan Pangan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Kinerja Indikator	Target	Penjelasan
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	Target 3 Dokumen yang menjadi target tahun 2023 berdasarkan dokumen yang harus disusun setiap tahunnya.
Persentase SPJ Fungsional	100 Persen	Target 100% SPJ Fungsional Dinas Pertanian dan Pangan menjadi target 2023. Penentuan target dipengaruhi capaian pengelolaan keuangan Distanpan menunjukkan tren positif setiap tahunnya. Capaian 2021 (100%) serta 2022 (100%)



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Jl. Mr. Muh. Yamin No. 177 Polewali, Kode Pos 91315

www.distanpan.polmankab.go.id

email : distanpan.polewalimandar@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **FITRIANI, SP, MP**
Jabatan : **Plt. Kepala Bidang Ketahanan Pangan**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. ANDI IBRAHIM, SP, MP**
Jabatan : **Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, 10 April 2023

Pihak Kedua
Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan

H. ANDI IBRAHIM, SP, MP

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 19720707 200003 1 009

Pihak Pertama
Plt. Kepala Bidang Ketahanan Pangan

FITRIANI, SP, MP

Pangkat : Pembina

NIP. : 197006102007012039

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BIDANG KATAHANAN PANGAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022	TARGET 2023
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Jumlah pangan Pokok yang tersedia dan terdistribusi	53 Ton	54 Ton
		Jumlah ketersediaan cadangan pangan pemerintah	22 ton	6 ton
		Jumlah Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun	2100 g/kapita/hari	2100 g/kapita/hari
		Jumlah dokumen peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen
		Jumlah daerah rawan pangan yang tertangani	1 Desa/kel	3 Desa/kel

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan pangan Masyarakat		
1.1	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Rp 17.200.000	APBD DAU
1.2	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Rp 60.000.000	APBD DAU
1.3	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Rp 305.226.800	APBD DAU
2	Penanganan Kerawanan Pangan		
2.1	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Rp 17.493.700	APBD DAU
2.2	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 12.597.000	APBD DAU
JUMLAH		Rp 412.517.500	

Polewali, 10 April 2023

Pihak Kedua
Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan



H. ANDI IBRAHIM, SP.,MP
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. : 19720707 200003 1 009

Pihak Pertama
Plt. Kepala Bidang Ketahanan Pangan



FITRIANI, SP, MP
Pangkat : Pembina
NIP . : 19700610 200701 2 039

LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH/BAGIAN/BIDANG KETAHANAN PANGAN
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2023

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Meningkatnya Ketahanan Pangan yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dan tujuan kedua dalam pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals - SDGs).

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 5 (Lima) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Jumlah Pangan Pokok yang Tersedia dan Terdistribusi	Jumlah pangan pokok yang tersedia dan terdistribusi diukur dengan	Jumlah pangan pokok tersedia dan terdistribusi = \sum total pangan pokok dalam 1 tahun	Laporan Panel Harga
2	Jumlah ketersediaan cadangan pangan pemerintah	Cadangan Pangan Pemerintah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan di kelola oleh pemerintah Kabupaten	Jumlah Ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah = \sum total pengadaan beras di Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) dalam 1 (Satu) Tahun	Data Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)
3	Jumlah Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun	Nilai Konsumsi Pangan dapat menunjukkan kondisi konsumsi pangan pada suatu wilayah, baik	Mutu konsumsi pangan penduduk dapat dinilai dari skor pangan (<i>dietary score</i>) atau skor PPH. Berikut ini tahapan dalam menghitung skor PPH konsumsi : 1. Mengelompokkan bahan pangan ke dalam 9 kelompok pangan 2. Mengkonversi berat bahan	Badan Pangan Nasional

		<p>jenis maupun jumlah pangan yang dikonsumsi seseorang atau sekelompok orang. Hasil analisis konsumsi pangan dapat dijadikan sebagai capaian ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat suatu daerah/wilayah</p>	<p>pangan ke dalam satuan gram</p> <p>3. Menghitung kandungan energi dari masing-masing kelompok pangan. Perhitungan ini menggunakan rumus:</p> $\text{Energi} = \frac{\text{Berat bahan makanan (gr)}}{100 \text{ gram}} \times \text{Kandungan energi} \times \%BDD$ <p>4. Menghitung total energi aktual dari seluruh kelompok pangan</p> <p>5. Menghitung persentase kontribusi energi dari masing-masing kelompok pangan terhadap AKE dengan rumus :</p> $\%AKE = \frac{\text{Energi kelompok pangan}}{\text{AKE konsumsi}} \times 100\%$ <p>6. Menghitung skor AKE dengan rumus :</p> $\text{Skor aktual} = \%AKE \text{ setiap kelompok pangan} \times \text{Bobot}$ <p>7. Menghitung skor PPH</p> <p>8. Menghitung total skor PPH</p> <p>Pada penghitungan konsumsi energi dan protein standar angka kecukupan berdasarkan <i>Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) XI Tahun 2018</i>, AKE = 2.100 kkal/kap/hari dan AKP = 57 gram/kap/hari.</p> <p>Skor PPH maksimal adalah 100. Semakin tinggi skor PPH, maka semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan penduduk</p>	
4	Jumlah dokumen peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan	Jumlah dokumen peta menyediakan informasi ketahanan pangan di setiap kecamatan	<p>Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan/Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) sebagai instrumen untuk memonitoring Ketahanan Pangan di tiap wilayah Kecamatan</p>	Buku FSVA 2022
5	Jumlah daerah rawan pangan yang tertangani	Jumlah daerah rawan pangan yang tertangani merupakan jumlah Desa yang telah di intervensi	Jumlah Desa rawan pangan yang di intervensi di bagi total jumlah rawan pangan di kali 100	Buku Peta FSVA 2022

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Kinerja Indikator	Target	Penjelasan
Jumlah Pangan Pokok yang Tersedia atau Terdistribusi Indikator 2 Indikator 3	54 Ton	Penetapan target berdasarkan hasil survey dan analisis petugas panel harga pangan
Jumlah ketersediaan cadangan pangan pemerintah	22 Ton	Penetapan target berdasarkan jumlah total stok yang disediakan di Lumbung Pangan Masyarakat di tahun sebelumnya
Jumlah Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun	2100 g/kapita/hari	Penetapan target berdasarkan tren <i>Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) XI Tahun 2018</i> selama lima tahun terakhir yaitu (2020 -2024)
Jumlah dokumen peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan	1 Dokumen	Penetapan target berdasarkan hasil penyusunan Buku Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan/Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) Tahun 2022
Jumlah daerah rawan pangan yang tertangani	3 Desa	Penetapan target berdasarkan Laporan hasil analisis Buku Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan/Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) Tahun 2022



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Jl. Mr. Muh. Yamin No. 177 Polewali, Kode Pos 91315

www.distanpan.polmankab.go.id

email : distanpan.polewalimandar@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **FITRIANI, SP. MP.**
Jabatan : Sub Koordinator Distribusi dan Harga Pangan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **FITRIANI, SP, M.Si**
Jabatan : Plt. Kepala Bidang Ketahanan Pangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, 10 April 2023



Pihak Kedua
Plt. Kepala Bidang Ketahanan Pangan

FITRIANI, SP. MP.

Pangkat : Pembina

NIP. : 197006102007012039

Pihak Pertama
Sub Koordinator Distribusi dan
Harga Pangan

FITRIANI, SP. MP.

Pangkat : Pembina

NIP. : 197006102007012039

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SUB KOORDINATOR DITRIBUSI DAN HARGA PASAR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022	TARGET 2023
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Jumlah Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2100 g/kapita/hari 8 Laporan	2100 g/kapita/hari 20 Laporan

NO	KEGIATAN/ SUB. KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Pelaksanaan Pencapaian Target Komsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		
1.1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Komsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Rp 152.826.100	DAU/ DAK NON Fisik
JUMLAH		Rp 152.826.100	

Polewali, 10 April 2023

Pihak Kedua
Pt. Ka Bidang Ketahanan Pangan



Fitriani, SP. MP.

Pangkat : Penata Tingkat I

NIP : 197006102007012039

Pihak Pertama
Sub Koordinator Distribusi dan Harga Pangan,

Fitriani, SP. MP.

Pangkat : Penata Tingkat I

NIP : 197006102007012039

LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH/BAGIAN/BIDANG/SUB BAGIAN/SEKSI DISTRIBUSI DAN
HARGA PANGAN
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2023

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Meningkatnya Ketahanan Pangan yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dan tujuan kedua dalam pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals - SDGs).

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki dua indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1.	Jumlah Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun	Nilai Konsumsi Pangan dapat menunjukkan kondisi konsumsi pangan pada suatu wilayah, baik jenis maupun jumlah pangan yang dikonsumsi seseorang atau sekelompok orang. Hasil analisis konsumsi pangan dapat dijadikan sebagai capaian ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat suatu daerah/wilayah	Mutu konsumsi pangan penduduk dapat dinilai dari skor pangan (<i>dietary score</i>) atau skor PPH. Berikut ini tahapan dalam menghitung skor PPH konsumsi : 1. Mengelompokkan bahan pangan ke dalam 9 kelompok pangan 2. Mengkonversi berat bahan pangan ke dalam satuan gram 3. Menghitung kandungan energi dari masing-masing kelompok pangan. Perhitungan ini menggunakan rumus: $\text{Energi} = \frac{\text{Berat bahan makanan (gr)}}{100 \text{ gram}} \times \text{Kandungan energi} \times \%BDD$ 4. Menghitung total energi aktual dari seluruh kelompok pangan 5. Menghitung persentase kontribusi energi dari masing-masing kelompok pangan terhadap AKE	Badan Pangan Nasional

			<p>dengan rumus :</p> $\%AKE = \frac{\text{Energi kelompok pangan}}{\text{AKE konsumsi}} \times 100\%$ <p>6. Menghitung skor AKE dengan rumus :</p> <p>Skor aktual = %AKE setiap kelompok pangan x Bobot</p> <p>7. Menghitung skor PPH</p> <p>8. Menghitung total skor PPH</p> <p>Pada penghitungan konsumsi energi dan protein standar angka kecukupan berdasarkan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) XI Tahun 2018, AKE = 2.100 kkal/kap/hari dan AKP = 57 gram/kap/hari.</p> <p>Skor PPH maksimal adalah 100. Semakin tinggi skor PPH, maka semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan penduduk</p>	
2.	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pemberdayaan masyarakat menunjukkan adanya pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi masyarakat sampai tingkat rumah tangga, sehingga dapat mengurangi rawan pangan dan gizi melalui pendayagunaan sumber daya, kelembagaan dan kearifan lokal. Kebutuhan pangan akan menjadi tolak ukur kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga ketercukupan pangan masyarakat adalah salah satu wujud keberhasilan pembangunan daerah	<p>Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal berfokus pada daerah rawan pangan dan daerah yang masuk ke dalam lokus stunting untuk dilakukan pembinaan optimalisasi pemanfaatan pekarangan dengan maksud memanfaatkan lahan pekarangan dengan tanaman sayuran, buah-buahan, atau ternak sebagai penyedia sumber pangan keluarga berbasis pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA).</p> <p>Untuk mengukur tercapainya indikator kinerja pemberdayaan kelompok masyarakat, maka dibuat laporan kinerja yang berisi perkembangan kegiatan dan identifikasi masalah yang menjadi kendala selama pelaksanaan kegiatan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan serta sebagai bahan evaluasi untuk mencapai</p>	Bidang Ketahanan Pangan

			tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan	
--	--	--	--	--

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Kinerja Indikator	Target	Penjelasan
Jumlah Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun	2100 g/kapita/hari	Penetapan target berdasarkan tren Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) XI Tahun 2018 selama lima tahun terakhir yaitu (2020 -2024)
Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	20 Laporan	Penetapan target berdasarkan laporan Bidang Ketahanan Pangan



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Jl. Mr. Muh. Yamin No. 177 Polewali, Kode Pos 91315

www.distanpan.polmankab.go.id

email : distanpan.polewalimandar@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RAHAYU MANDASARI, S.TP**
Jabatan : Analis Pemasaran Hasil Pertanian

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **FITRIANI, SP, M.Si**
Jabatan : Plt. Kepala Bidang Ketahanan Pangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, 10 April 2023



Pihak Kedua
Plt. Kepala Bidang Ketahanan Pangan

FITRIANI, SP. MP.

Pangkat : Pembina

NIP. : 197006102007012039

Pihak Pertama
Analis Pemasaran Hasil
Pertanian,

RAHAYU MANDASARI, S.TP

Pangkat : Penata Muda Tk. I

NIP: 198606242014032001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SUB KOORDINATOR KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022	TARGET 2023
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Ketahanan Pangan	<p>Jumlah pangan Pokok yang tersedia dan terdistribusi</p> <p>Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan</p> <p>Jumlah ketersediaan cadangan pangan pemerintah</p> <p>Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota</p> <p>Jumlah dokumen peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan</p> <p>Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan</p> <p>Jumlah daerah rawan pangan yang tertangani</p> <p>Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota</p>	<p>53 Ton</p> <p>12 Laporan</p> <p>22 Ton</p> <p>22 Ton</p> <p>1 Dokumen</p> <p>1 Dokumen</p> <p>1 Desa/kel</p> <p>1 Laporan</p>	<p>54 Ton</p> <p>12 Laporan</p> <p>6 Ton</p> <p>20 Ton</p> <p>1 Dokumen</p> <p>1 Dokumen</p> <p>3 Desa/kel</p> <p>1 Laporan</p>

NO	KEGIATAN/ SUB. KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		
1.1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Rp 17.200.000	DAU
2	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota		
2.1	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Rp 60.000.000	DAU
3	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan		
3.1	Penyusunan , Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Rp 17.493.700	DAU

4	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota		
4.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/ Kota	Rp 12.597.000	DAU
JUMLAH		Rp 107.290.700	

Polewali, 10 April 2023

Pihak Kedua

Pi. Ka Bidang Ketahanan Pangan



FITRIANI, S.P. MP.

Pangkat : Penata Tingkat I

NIP : 197006102007012039

Pihak Pertama

Analisis Pemasaran Hasil Pertanian,

RAHAYU MANDASARI, S.TP

Pangkat : Penata Muda Tk I

NIP. : 198606242014032001

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH/BAGIAN/BIDANG/SUB BAGIAN/SEKSI
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2023**

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Meningkatnya Ketahanan Pangan yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dan tujuan kedua dalam pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals - SDGs).

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 8 (Delapan) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Jumlah Pangan Pokok yang Tersedia atau Terdistribusi	Jumlah pangan pokok yang tersedia atau terdistribusi diukur dengan	Jumlah pangan pokok tersedia atau terdistribusi = \sum total pangan pokok dalam 1 tahun	Laporan Panel Harga

2	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	informasi harga pangan dan neraca bahan pangan di gunakan sebagai bahan kebijakan dalam mengatasi masalah distribusi pangan	informasi harga pangan dan neraca bahan makanan berupa data rata-rata 16 (enam belas) komoditi harga pangan setiap bulan dalam 1 (satu) Tahun	Laporan Panel Harga
3	Jumlah ketersediaan cadangan pangan pemerintah	Cadangan Pangan Pemerintah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan di kelola oleh pemerintah Kabupaten	Jumlah Ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah = \sum total pengadaan beras di Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) dalam 1 (Satu) Tahun	Data Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)
4	Jumlah cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah berupa Beras	Jumlah Stok Beras yang di sediakan di Lumbung Pangan Masyarakat = \sum total Stok Beras yang di sediakan di Lumbung Pangan Masyarakat dalam 1 (Satu) Tahun	Data Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)
5	Jumlah dokumen peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan	Jumlah dokumen peta menyediakan informasi ketahanan pangan di setiap kecamatan	Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan/Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) sebagai instrumen untuk memonitoring Ketahanan Pangan di tiap wilayah Kecamatan	Buku FSVA 2022

6	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Peta Kerentanan Pangan Menjelaskan kondisi kerentanan pangan satu wilayah	Buku Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan/Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) di susun dengan mengelompokkan dan menganalisis 6 prioritas daerah yang rentan pangan	Buku Peta FSVA 2022
7	Jumlah daerah rawan pangan yang tertangani	Jumlah daerah rawan pangan yang tertangani merupakan jumlah Desa yang telah di intervensi	Jumlah Desa rawan pangan yang di intervensi di bagi total jumlah rawan pangan di kali 100	Buku Peta FSVA 2022
8	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan sinronisasi penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota dalam pententuan kebijakan	Koordinasi dan sinronisasi di lakukan melalui Rapat Dewan Ketahanan pangan untuk merumuskan dan menyusun kebijakan penanganan kerawanan pangan di kabupaten	Laporan Rapat Dewan Ketahanan Pangan Tahun 2022

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Kinerja Indikator	Target	Penjelasan
Jumlah Pangan Pokok yang Tersedia atau Terdistribusi Indikator 2 Indikator 3	54 Ton	Penetapan target berdasarkan hasil survey dan analisis petugas panel harga pangan
Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	12 Laporan	Penetapan target berdasarkan hasil pendataan harga pangan dan neraca bahan makanan petugas panel harga pangan tahun sebelumnya
Jumlah ketersediaan cadangan pangan pemerintah	6 Ton	Penetapan target berdasarkan jumlah total stok yang disediakan di Lumbung Pangan Masyarakat di tahun sebelumnya
Jumlah cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota	20 Ton	Penetapan target berdasarkan jumlah total stok yang disediakan di Lumbung Pangan Masyarakat di tahun sebelumnya
Jumlah dokumen peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan	1 Dokumen	Penetapan target berdasarkan hasil penyusunan Buku Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan/Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) Tahun 2022

Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	1 Dokumen	Penetapan target berdasarkan hasil analisis dan penyusunan Buku Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan/Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) Tahun 2022
Jumlah daerah rawan pangan yang tertangani	3 Desa/ Kel	Penetapan target berdasarkan Laporan hasil analisis Buku Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan/Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) Tahun 2022
Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	Penetapan target berdasarkan hasil rumusan kebijakan rapat dewan ketahanan pangan tahun 2022



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Jl. Mr. Muh. Yamin No. 177 Polewali, Kode Pos 91315

www.distanpan.polmankab.go.id

email : distanpan.polewalimandar@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MAASITA, S.Pt, M.Si.**
Jabatan : Sub. Koordinator Konsumsi dan Keamanan Pangan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **FITRIANI, SP, M.Si**
Jabatan : Plt. Kepala Bidang Ketahanan Pangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, 10 April 2023



Pihak Kedua
Plt. Kepala Bidang Ketahanan Pangan

FITRIANI, SP. MP.

Pangkat : Pembina

NIP. : 197006102007012039

Pihak Pertama
Sub Koordinator Konsumsi
dan Ketahanan Pangan,

MAASITA Spt, MSi

Pangkat : Penata Tk. I

NIP: 19740313 2005022005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SUB KOORDINATOR KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022	TARGET 2023
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Jumlah Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	2100 g/kapita/hari 1 Dokumen	2100 g/kapita/hari 1 Dokumen

NO	KEGIATAN/ SUB. KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		
1.1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Rp 152.400.700	DAU
JUMLAH		Rp 152.400.700	

Polewali, 10 April 2023

Pihak Kedua
Pik. Ka Bidang Ketahanan Pangan



ETRIAN SP. MP.
Pangkat : Penata Tingkat I
NIP : 197006102007012039

Pihak Pertama
**Sub Koordinator
Konsumsi dan Keamanan Pangan**

MAASITA SPt, Msi
Pangkat : Penata Tk I
NIP. : 19740313 2005022005

LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH/BAGIAN/BIDANG/SUB BAGIAN/SEKSI KONSUMSI DAN
KEAMANAN PANGAN
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2023

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Meningkatnya Ketahanan Pangan yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dan tujuan kedua dalam pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals - SDGs).

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki dua indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1.	Jumlah Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun	Nilai Konsumsi Pangan dapat menunjukkan kondisi konsumsi pangan pada suatu wilayah, baik jenis maupun jumlah pangan yang dikonsumsi seseorang atau sekelompok orang. Hasil analisis konsumsi pangan dapat dijadikan sebagai capaian ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat suatu daerah/wilayah	Mutu konsumsi pangan penduduk dapat dinilai dari skor pangan (<i>dietary score</i>) atau skor PPH. Berikut ini tahapan dalam menghitung skor PPH konsumsi : 1. Mengelompokkan bahan pangan ke dalam 9 kelompok pangan 2. Mengkonversi berat bahan pangan ke dalam satuan gram 3. Menghitung kandungan energi dari masing-masing kelompok pangan. Perhitungan ini menggunakan rumus: $\text{Energi} = \frac{\text{Berat bahan makanan (gr)}}{100 \text{ gram}} \times \text{Kandungan energi} \times \%BDD$ 4. Menghitung total energi aktual dari seluruh kelompok pangan 5. Menghitung persentase kontribusi energi dari masing-masing kelompok pangan terhadap AKE	Badan Pangan Nasional

			<p>dengan rumus :</p> $\%AKE = \frac{Energi\ kelompok\ pangan}{AKE\ konsumsi} \times 100\%$ <p>6. Menghitung skor AKE dengan rumus : Skor aktual = %AKE setiap kelompok pangan x Bobot</p> <p>7. Menghitung skor PPH 8. Menghitung total skor PPH</p> <p>Pada penghitungan konsumsi energi dan protein standar angka kecukupan berdasarkan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) XI Tahun 2018, AKE = 2.100 kkal/kap/hari dan AKP = 57 gram/kap/hari.</p> <p>Skor PPH maksimal adalah 100. Semakin tinggi skor PPH, maka semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan penduduk</p>	
2.	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target konsumsi pangan per kapita per tahun disusun dan ditetapkan untuk mengetahui gambaran situasi konsumsi pangan dan gizi masyarakat di Kabupaten	<p>Untuk mengukur tercapainya indikator kinerja penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan per kapita per tahun, maka dibuat dokumen analisis capaian PPH konsumsi</p> <p>Penyusunan dokumen analisis PPH konsumsi dilakukan dengan cara sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menghitung nilai konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun2. Menghitung nilai tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun3. Menghitung Pola Pangan Harapan (PPH) tingkat konsumsi4. Membuat laporan analisis PPH konsumsi pangan	Bidang Ketahanan Pangan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Kinerja Indikator	Target	Penjelasan
Jumlah Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun	2100 g/kapita/hari	Penetapan target berdasarkan tren Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) XI Tahun 2018 selama lima tahun terakhir yaitu (2020 -2024)
Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	Penetapan target berdasarkan laporan Bidang Ketahanan Pangan



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Jl. Mr. Muh. Yamin No. 177 Polewali, Kode Pos 91315

www.distanpan.polmankab.go.id

email : distanpan.polewalimandar@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Hj. DAHLIAH, SP.MP**
Jabatan : Plt. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. ANDI IBRAHIM, SP, MP**
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, 10 April 2023



Pihak Kedua
Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan,

H. ANDI IBRAHIM, SP, MP

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 19720707 200003 1 009

Pihak Kedua
Kepala Bidang Tanaman Pangan
dan Hortikultura,

Hj. DAHLIAH, SP.MP

Pangkat : Pembina

NIP. 19681212 20071 2 041

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022	TARGET 2023
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pertanian	Luas Panen Tanaman Pangan Luas Panen Tanaman Perkebunan; Luas Panen Tanaman Hortikultura	84.765 Ha 82.071 Ha	89.862 Ha 82.171 Ha
2	Meningkatnya kualitas pengendalian bencana pertanian	Luas lahan bencana pertanian yang tertangani	63 Ha	64 Ha

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian		
1.1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Rp 1.921.018.800	DAU, DAK FISIK
1.2	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	Rp 812.935.900	DAU
2	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian		
2.1	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten / Kota	Rp 138.428.100	DAU
JUMLAH		Rp 2.872.382.800	

Polewali, 10 April 2023

Pihak Kedua
Pir. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan

H. ANDI BRAHIM, SP.,MP
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. 19720707 200003 1 009

Pihak Pertama
Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura,

Hj. DAHLIAH, SP, MP
Pangkat : Pembina
NIP. 19681212 200701 2 041

LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH/BAGIAN/BIDANG/SUB BAGIAN/SEKSI HORTIKULTURA
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2023

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Meningkatnya Produksi Hortikultura Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah kondisi terpenuhinya produksi Hortikultura bagi Negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya produksi Hortikultura yang cukup, baik jumlah maupun mutunya. Aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Tujuan ke dua dalam pembangunan berkelanjutan (Meningkatnya Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman, Terlaksananya pengembangan Tanaman Hortikultura dan tersedianya laporan monev kegiatan)).

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki Satuan indicator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	<i>Luas Panen Tanaman Hortikultura</i>	<i>Jumlah Luasan (Ha) yang di tanami tanaman Hortikultura</i>	<i>Jumlah Bibit/Benihyang dibutuhkan dengan luas areal pertanaman</i>	<i>Laporan SP</i>

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Kinerja Indikator	Target	Penjelasan
Luas Panen Tanaman Hortikultura	82.171 Ha	<i>Penetapan Target berdasarkan Dokumen pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar tahun Anggaran 2023</i>

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran

Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah kondisi terpenuhinya produksi Hortikultura bagi Negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya produksi Hortikultura yang cukup, baik jumlah maupun mutunya. Aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Tujuan ke dua dalam pembangunan berkelanjutan (Meningkatnya Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman, Terlaksananya pengembangan Tanaman Pangan dan tersedianya laporan monev kegiatan)).

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki Satuan indicator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	<i>Luas Panen Tanaman Pangan</i>	<i>Jumlah Luasan (Ha) yang di tanami tanaman Pangan</i>	<i>Jumlah Bibit/Benihyang dibutuhkan dengan luas areal pertanaman</i>	<i>Laporan SP</i>

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Kinerja Indikator	Target	Penjelasan
Luas Panen Tanaman Pangan	89.862 Ha	<i>Penetapan Target berdasarkan Dokumen pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar tahun Anggaran 2023</i>

Penjelasan Kinerja 3

Uraian Sasaran

Meningkatnya Produksi Tanaman pangan dan Hortikultura Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah kondisi terpenuhinya produksi Tanaman pangan dan Hortikultura bagi Negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya produksi Hortikultura yang cukup, baik jumlah maupun mutunya. Aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Tujuan ke dua dalam pembangunan berkelanjutan (Meningkatnya Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman, Terlaksananya pengembangan Tanaman Hortikultura dan tersedianya laporan moneyv kegiatan)).

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki Satuan indicator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	<i>Luas lahan bencana pertanian yang tertangani</i>	<i>Jumlah Luasan (Ha) yang di tanami tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan</i>	<i>Jumlah luas serangan OPT tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang dikendalikan</i>	<i>Laporan SP</i>

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Kinerja Indikator	Target	Penjelasan
<i>Luas lahan bencana pertanian yang tertangani</i>	<i>64 Ha</i>	<i>Penetapan Target berdasarkan Dokumen pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar tahun Anggaran 2023</i>



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Jl. Mr. Muh. Yamin No. 177 Polewali, Kode Pos 91315

www.distanpan.polmankab.go.id

email : distanpan.polewalimandar@gmail.com

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ABDUL HAMID, SP, MM**
Jabatan : Pengelola Pasca Panen

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Hj. DAHLIAH, SP.MP**
Jabatan : Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, 10 April 2023

Pihak Kedua
Kepala Bidang Tanaman Pangan dan
Hortikultura,



Hj. DAHLIAH, SP.MP

Pangkat : Pembina

NIP. 19681212 20071 2 041

Pihak Pertama
Pengelola Pasca Panen,

ABDUL HAMID, SP, MM

Pangkat : Penata Muda Tk. I

NIP. 19840912 201409 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SUB KOORDINATOR TANAMAN PANGAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022	TARGET 2023
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pertanian	Luas Panen Tanaman Pangan Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	84.765 Ha 1 Laporan	89.862 Ha 1 Laporan

NO	KEGIATAN/ SUB. KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		
1.1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Rp 1.921.018.800	DAU, DAK FISIK
JUMLAH		Rp 1.921.018.800	

Polewali, 10 April 2023

Pihak Kedua
Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura

H. DAHLIAH, SP, MP
Pangkat : Pembina
NIP. 19681212 200701 2 041

Pihak Pertama
Pengelola Pasca Panen

ABDUL HAMID, SP, MM
Pangkat : Penata Muda Tk.I
NIP. 19840912 201409 1 002

LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH/BAGIAN/BIDANG/SUB BAGIAN/SEKSI HORTIKULTURA
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2023

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah kondisi terpenuhinya produksi Pangan bagi Negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya produksi Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya. Aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Tujuan ke dua dalam pembangunan berkelanjutan (Meningkatnya Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman, Terlaksananya pengembangan Tanaman Hortikultura dan tersedianya laporan monev kegiatan)).

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki Satuan indicator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	<i>Luas Panen Tanaman Pangan</i>	<i>Jumlah Luasan (Ha) yang di tanami tanaman Pangan</i>	<i>Jumlah Bibit/Benihyang dibutuhkan dengan luas areal pertanaman</i>	<i>Laporan SP</i>

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Kinerja Indikator	Target	Penjelasan
Luas Panen Tanaman Pangan	89.862 Ha	<i>Penetapan Target berdasarkan Dokumen pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar tahun Anggaran 2023</i>
Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 Laporan	<i>Penetapan Target berdasarkan Dokumen pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar tahun Anggaran 2023</i>



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Jl. Mr. Muh. Yamin No. 177 Polewali, Kode Pos 91315

www.distanpan.polmankab.go.id

email : distanpan.polewalimandar@gmail.com

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **PUJIATI, SP, MP**
Jabatan : Sub Koordinator Hortikultura

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Hj. DAHLIAH, SP.MP**
Jabatan : Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, 10 April 2023

Pihak Kedua
Kepala Bidang Tanaman Pangan dan
Hortikultura,



Hj. DAHLIAH, SP.MP

Pangkat : Pembina

NIP. 19681212 20071 2 041

Pihak Pertama
Sub Koordinator Hortikultura,

PUJIATI, SP, MP

Pangkat : Pembina

NIP. 19730705 199903 2 007

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SUB KOORDINATOR HORTIKULTURA**


NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022	TARGET 2023
1	2	3	4	5
	Meningkatnya	Luas Panen Tanaman Perkebunan; Luas Panen Tanaman Hortikultura Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	82.071 Ha 1 Dokumen	82.171 Ha 1 Dokumen

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota		
1.1	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Rp 812.935.900	DAU, DAK NON FISIK
JUMLAH		Rp 812.935.900	

Polewali, 10 April 2023

Pihak Kedua
Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura,

H. DAHLIAH, SP, MP
Pangkat : Pembina
NIP. 19681212 200701 2 041

Pihak Pertama
Sub. Koordinator Hortikultura,

PUJIATI, SP.MP
Pangkat : Pembina
NIP. 19730705 199903 2 007

LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH/BAGIAN/BIDANG/SUB BAGIAN/SEKSI HORTIKULTURA
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2023

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Meningkatnya Produksi Hortikultura Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah kondisi terpenuhinya produksi Hortikultura bagi Negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya produksi Hortikultura yang cukup, baik jumlah maupun mutunya. Aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Tujuan ke dua dalam pembangunan berkelanjutan (Meningkatnya Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman, Terlaksananya pengembangan Tanaman Hortikultura dan tersedianya laporan money kegiatan)).

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki Satuan indicator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	<i>Luas Panen Tanaman Hortikultura</i>	<i>Jumlah Luasan (Ha) yang di tanami tanaman Hortikultura</i>	<i>Jumlah Bibit/Benihyang dibutuhkan dengan luas areal pertanaman</i>	<i>Laporan SP</i>

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Kinerja Indikator	Target	Penjelasan
<p>Luas Panen Tanaman Hortikultura</p>	<p>82.171 Ha</p>	<p><i>Penetapan Target berdasarkan Dokumen pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar tahun Anggaran 2023</i></p>



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Jl. Mr. Muh. Yamin No. 177 Polewali, Kode Pos 91315

www.distanpan.polmankab.go.id

email : distanpan.polewalimandar@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MUHAMMAD YUSUF, SP**
Jabatan : Pengelola Teknologi Pasca Panen

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Hj. DAHLIAH, SP.MP**
Jabatan : Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, 10 April 2023



Pihak Kedua
Kepala Bidang Tanaman Pangan dan
Hortikultura,

Hj. DAHLIAH, SP.MP

Pangkat : Pembina

NIP. 19681212 20071 2 041

Pihak Pertama
Pengelola Teknologi Pasca
Panen,

MUHAMMAD YUSUF, SP

Pangkat : Penata Tk. I

NIP. 19680903 200701 1 020

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SUB KOORDINATOR PERLINDUNGAN TANAMAN


NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022	TARGET 2023
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas pengendalian bencana pertanian	Luas lahan bencana pertanian yang tertangani Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	63 Ha 52 Ha	64 Ha 52 Ha

NO	KEGIATAN/ SUB. KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		
1.1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Rp 138.428.100	DAU
JUMLAH		Rp 138.428.100	

Polewali, 10 April 2023

Pihak Kedua
Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura,

H. DAHLIAH, SP, MP
Pangkat : Pembina
NIP. 19681212 200701 2 041

Pihak Pertama
Pengelola Teknologi Pasca Panen

MUHAMMAD YUSUF, SP
Pangkat : Penata Tk. I
NIP. 19680903 200701 1 020

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH/BAGIAN/BIDANG/SUB BAGIAN/SEKSI PERLINDUNGAN
TANAMAN PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2023**

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Meningkatnya Produksi Tanaman pangan dan Hortikultura Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah kondisi terpenuhinya produksi Tanaman pangan dan Hortikultura bagi Negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya produksi Hortikultura yang cukup, baik jumlah maupun mutunya. Aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Tujuan ke dua dalam pembangunan berkelanjutan (Meningkatnya Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman, Terlaksananya pengembangan Tanaman Hortikultura dan tersedianya laporan monev kegiatan)).

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki Satuan indicator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	<i>Luas lahan bencana pertanian yang tertangani</i>	<i>Jumlah Luasan (Ha) yang di tanami tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan</i>	<i>Jumlah luas serangan OPT tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang dikendalikan</i>	<i>Laporan SP</i>

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Kinerja Indikator	Target	Penjelasan
<p><i>Luas lahan bencana pertanian yang tertangani</i></p>	<p><i>64 Ha</i></p>	<p><i>Penetapan Target berdasarkan Dokumen pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar tahun Anggaran 2023</i></p>



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Jl. Mr. Muh. Yamin No. 177 Polewali, Kode Pos 91315

www.distanpan.polmankab.go.id

email : distanpan.polewalimandar@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **KAHARUDDIN, S.Pt.,M.Si**

Jabatan : Kepala Bidang Peternakan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. ANDI IBRAHIM, SP, MP**

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, 10 April 2023

Pihak Pertama
Kepala Bidang Peternakan,

KAHARUDDIN, S.Pt.,M.Si

Pangkat : Pembina

NIP. : 19681231 200212 1 069



Pihak Kedua
Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan

H. ANDI IBRAHIM, SP.,MP

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 19720707 200003 1 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BIDANG PETERNAKAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022	TARGET 2023
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pertanian	Jumlah Populasi ternak besar dan ternak kecil	132 Ekor	3.406.691 Ekor
2	Meningkatnya Produksi Peternakan	Jumlah ternak yang dilayani kesehatannya	932.448 Ekor	4.500 Ekor
		Jumlah populasi hewan yang sejahtera	11 Ekor	11 Ekor

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian		
1.1	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Rp 1.107.695.800	DAU, DAK FISIK
2	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		
2.1	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 91.870.600	DAU
2.2	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Rp 120.000.000	DAU
3	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian		
3.1	Pembangunan Prasarana Pertanian	Rp 2.368.750.000	DAK FISIK
JUMLAH		Rp 3.688.316.400	

Polewali, 10 April 2023

Pihak Kedua

H. ANDILBRAHIM, SP..MP
 Pangkat : Pembina Tk. I
 NIP. 19720707 200003 1 009

Pihak Pertama
Kepala Bidang Peternakan

KAHARUDDIN, S.Pt.,M.Si
 Pangkat : Pembina
 NIP. : 19691231 200212 1069

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KEPALA BIDANG PETERNAKAN
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2023**

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pertanian yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah bahwa dengan adanya pengadaan ternak sapi dan kambing dapat mengembangkan usaha ternak sapi dan kambing yang dikelola secara terpadu sehingga mendorong percepatan peningkatan produksi dan produktivitas ternak sapi dan kambing, meningkatnya populasi ternak dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Serta Aturan Turunannya;
2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2020 tentang Peningkatan Produksi Sapi dan Kerbau Komoditas Andalan Negeri;

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1.	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pertanian	1. Terbantunya kelompok tani dalam pengembangan usaha ternak sapi dan kambing 2. Pemenuhan kebutuhan protein hewani bagi masyarakat stunting dan peningkatan kesejahteraannya 3. Meningkatnya jumlah populasi ternak sapi dan kambing	1. Menghitung Jumlah kelompok tani yang menerima bantuan ternak 2. Menghitung jumlah masyarakat stunting yang menerima bantuan ternak 3. Menghitung jumlah populasi ternak	Bidang Peternakan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Kinerja Indikator	Target	Penjelasan
Jumlah populasi ternak besar dan ternak kecil	3.406.691 Ekor	Penetapan target berdasarkan tren IKP selama lima tahun terakhir yaitu dan berdasarkan Renstra.

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran

Meningkatnya produksi peternakan yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah bahwa dengan terlayannya pelayanan kesehatan hewan pada sejumlah ternak maka tercapai penurunan jumlah wilayah kasus pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis, sehingga mencukupi ketersediaan bibit ternak ruminansia, mencegah berkurangnya ternak ruminansia betina produktif, meningkatkan populasi, produksi dan produktivitas ternak, menambah pendapatan masyarakat sebagai pelaku usaha peternakan

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Undang-Undang No. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 41 tahun 2014.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

5. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 35/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pengendalian Ternak Ruminansia Betina Produktif;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pedoman Pelestarian dan Pemanfaatan Sumberdaya Genetik Ternak;
7. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 48 / Permentan / Pk.210 / 10 / 2016 Tentang Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 3 (tiga) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase peningkatan pelayanan Kesehatan hewan	Nilai persentase peningkatan layanan Keswan menunjukkan kapasitas penurunan jumlah kasus penyakit menular hewan di masyarakat yang terlayani dengan baik	Jumlah layanan kasus penyakit yang terlayani kesehatan hewan tahun berjalan dibagi jumlah layanan kasus penyakit yang terlayani tahun lalu lalu dikali 100%	Hasil pendataan Petugas Lapang langsung UPTD-UPTD Peternakan
2	Persentase peningkatan pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Nilai persentase peningkatan layanan Kesehatan masyarakat veteriner (Kesmavet) menunjukkan kapasitas Layanan ketersediaan Pangan Asal Hewan (PAH) terhadap masyarakat terlayani dengan baik	Jumlah Layanan Kesmavet PAH tahun berjalan dibagi jumlah layanan PAH dibagi tahun lalu dikali 100%	Hasil pendataan Petugas Lapang langsung UPTD-UPTD Peternakan
3.	Meningkatnya Produksi Peternakan	1. Terselamatkannya betina produktif 2. meningkatkan populasi ternak ruminansia	1. Menghitung Jumlah betina produktif yang diselamatkan 2. Menghitung jumlah populasi ternak ruminansia	Bidang Peternakan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Kinerja Indikator	Target	Penjelasan
Jumlah ternak yang dilayani kesehatannya	4.500 ekor	Penetapan target berdasarkan tren IKP selama lima tahun terakhir yaitu dan berdasarkan Renstra.
Jumlah populasi hewan yang sejahtera	11 Ekor	



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Jl. Mr. Muh. Yamin No. 177 Polewali, Kode Pos 91315

www.distanpan.polmankab.go.id

email : distanpan.polewalimandar@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MUHAMMAD INWAN, S.TP, M.P**
Jabatan : Sub. Koordinator Produksi dan Teknologi Peternakan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **KAHARUDDIN, S.Pt, M.Si**
Jabatan : Kepala Bidang Peternakan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.


Polewali, 10 April 2023

Pihak Kedua
Kepala Bidang Peternakan,

Pihak Pertama
Kepala Seksi Produksi dan
Teknologi Peternakan,


KAHARUDDIN, S.Pt, M.Si

Pangkat : Pembina
NIP. : 19681231 200212 1 003


MUHAMMAD INWAN, S.TP, M.P
Pangkat : Pembina
NIP. : 19720222 200212 1 003


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SUB. KOORDINATOR PRODUKSI DAN TEKNOLOGI PETERNAKAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022	TARGET 2023
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pertanian	Jumlah Populasi ternak besar dan ternak kecil	132.036 Ekor	3.406.691 Ekor
		Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	3.682 stek	5.418 stek

NO	KEGIATAN/ SUB. KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota Lain		
1.1	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Rp 54.880.000	DAU
JUMLAH		Rp 54.880.000	

Polewali, 10 April 2023

Pihak Kedua
Kepala Bidang Peternakan,



KAHARUDDIN, S.Pt, M.Si.

Pangkat : Pembina

NIP . : 19681231 200212 1 069

Pihak Pertama
Sub Koordinator Produksi dan Teknologi Peternakan,



MUHAMMAD INWAN, S.TP, M.P

Pangkat : Pembina

NIP. : 19720222 200212 1 003

LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH SUB KOORD. PRODUKSI DAN TEKNOLOGI PETERNAKAN
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2023

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Meningkatnya produksi peternakan yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah meningkatkan produksi ternak dengan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pertanian melalui pengadaan alat dan mesin pengolahan pakan dan hijauan pakan ternak sehingga mampu mendorong pertambahan populasi ternak. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Jumlah populasi ternak besar dan ternak kecil	Jumlah populasi ternak besar dan ternak kecil yang ditangani dalam satu tahun berhubungan dengan jumlah pakan ternak yang dihasilkan	Populasi ternak diperoleh dari hasil pengolahan data yang diambil oleh Hasil Survei Lapangan dari setiap kecamatan	Bidang Peternakan
2.	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang dikembangkan	Jumlah pakan ternak yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan ternak	Kebutuhan pakan dihitung 10% dari jumlah bobot ternak	Bidang Peternakan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Kinerja Indikator	Target	Penjelasan
Jumlah Populasi ternak besar dan ternak kecil	3.406.691 Ekor	Penetapan target berdasarkan jumlah data populasi yang diperoleh selama satu tahun
Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	5.418 stek	Penetapan target berdasarkan Kebutuhan pakan tiap ternak



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Jl. Mr. Muh. Yamin No. 177 Polewali, Kode Pos 91315

www.distanpan.polmankab.go.id

email : distanpan.polewalimandar@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **drh. IIS SYAMSIAH, S.KH, M.Si.**
Jabatan : Pengawas Penyakit dan Pengendali Penyakit Hewan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **KAHARUDDIN, S.Pt, M.Si.**
Jabatan : Kepala Bidang Peternakan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, 10 April 2023



Pihak Kedua
Kepala Bidang Peternakan,

KAHARUDDIN, S.Pt, M.Si

Pangkat : Pembina TK I

NIP. : 19681231 200212 1 069

Pihak Pertama
Pengawas Penyakit dan Pengendali
Penyakit Hewan,

drh. IIS SYAMSIAH, S.KH, M.Si

Pangkat : Penata TK I

NIP. : 19730303 200803 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SUB KOORDINATOR KESWAN DAN KESMAVET


NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022	TARGET 2023
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Produksi Peternakan	Jumlah ternak yang dilayani kesehatannya Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	932.448 ekor 5 Laporan	4.500 Ekor 1 Laporan

NO	KEGIATAN/ SUB. KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota		
1.1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Rp 91.870.600	DAU
JUMLAH		Rp 91.870.600	

Polewali, 10 April 2023

Pihak Kedua
Kepala Bidang Peternakan,

Kaharuddin, S.Pt, M.Si
Pangkat : Pembina TK I
NIP . : 19681231 200212 1 069

Pihak Pertama
Pengawas Penyakit dan Pengendali Penyakit Hewan

drh. Iis Syamsiah, S.KH, M.Si
Pangkat : Penata Tk. I
NIP. : 19730303 200803 2 001

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH/BAGIAN/BIDANG/SUB BAGIAN/
SEKSI KESWAN DAN KESMAVET
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2023**

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Meningkatnya produksi peternakan dengan terlayannya pelayanan kesehatan hewan pada sejumlah ternak sehingga tercapai penurunan jumlah wilayah kasus pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis. Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah terlayannya pelayanan kesehatan hewan, penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah Kabupaten Polewali Mandar. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Undang-Undang No. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 41 tahun 2014.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki satu indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase peningkatan pelayanan Kesehatan hewan	Nilai persentase peningkatan layanan Keswan menunjukkan kapasitas penurunan jumlah kasus penyakit menular hewan di masyarakat yang terlayani dengan baik	Jumlah layanan kasus penyakit yang terlayani kesehatan hewan tahun berjalan dibagi jumlah layanan kasus penyakit yang terlayani tahun lalu lalu dikali 100%	Hasil pendataan Petugas Lapang langsung UPTD-UPTD Peternakan
2	Persentase peningkatan pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Nilai persentase peningkatan layanan Kesehatan masyarakat veteriner (Kesmavet) menunjukkan kapasitas Layanan ketersediaan Pangan Asal Hewan (PAH) terhadap masyarakat terlayani dengan baik	Jumlah Layanan Kesmavet PAH tahun berjalan dibagi jumlah layanan PAH dibagi tahun lalu dikali 100%	Hasil pendataan Petugas Lapang langsung UPTD-UPTD Peternakan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Kinerja Indikator	Target	Penjelasan
Jumlah ternak yang terlayani kesehatannya	4.500 ekor	Penetapan target berdasarkan tren IKP selama lima tahun terakhir yaitu dan berdasarkan Rentra.
Penurunan jumlah kasus penyakit hewan		
Penurunan Jumlah wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Peyakit Hewan Zoonosis		
	14 %	



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Jl. Mr. Muh. Yamin No. 177 Polewali, Kode Pos 91315

www.distanpan.polmankab.go.id

email : distanpan.polewalimandar@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Hj. BURDAWATI B, S.Pt, M.Si**
Jabatan : Analis Kemitraan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **KAHARUDDIN, S.Pt., M.Si**
Jabatan : Kepala Bidang Peternakan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, 10 April 2023

Pihak Pertama
Analis Kemitraan,

Hj. BURDAWATI B, S.Pt, M.Si

Pangkat : Penata TK. I

NIP. : 197312092007012016

Pihak Kedua
Kepala Bidang Peternakan,

KAHARUDDIN, S.Pt., M.Si

Pangkat : Pembina

NIP. : 19681231 200212 1 069

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SUB. KOORDINATOR PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN PETERNAKAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022	TARGET 2023
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pertanian	Jumlah Populasi ternak besar dan ternak kecil	132.036 Ekor	3.406.691 Ekor
		Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	125 Ekor	714 Ekor
2	Meningkatnya Produksi Peternakan	Jumlah populasi hewan yang sejahtera	11 Ekor	11 Ekor
		Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	1 Laporan	1 Laporan

NO	KEGIATAN/ SUB. KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penyediaan Benih/Bibit dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota Lain		
1.1	Pengadaan Benih /Bibit Ternak Yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten / Kota Lain	Rp 1.075.695.800	DAU
2	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan		
2.1	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Rp 120.000.000	DAU
JUMLAH		Rp 1.195.695.800	

Polewali, 10 April 2023

Pihak Kedua
Kepala Bidang Peternakan,




KAHARUDDIN, S.Pt., M.Si

Pangkat : Pembina

NIP . : 19681231 200212 1 069

Pihak Pertama
Analisis Kemitraan,



Hj. BURDAWATI B. S.Pt., M.Si

Pangkat : Penata TK.I

NIP. : 19731209 200701 2 016

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
SUB KOORDINATOR SEKSI PENYEBARAN DAN
PENGEMBANGAN PETERNAKAN
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2023**

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pertanian yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah bahwa dengan adanya pengadaan ternak sapi dan kambing dapat mengembangkan usaha ternak sapi dan kambing yang dikelola secara terpadu sehingga mendorong percepatan peningkatan produksi dan produktivitas ternak sapi dan kambing, meningkatnya populasi ternak dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Serta Aturan Turunannya;
2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2020 tentang Peningkatan Produksi Sapi dan Kerbau Komoditas Andalan Negeri;

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1.	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pertanian	1. Terbantunya kelompok tani dalam pengembangan usaha ternak sapi dan kambing 2. Pemenuhan kebutuhan protein hewani bagi masyarakat stunting dan peningkatan kesejahteraannya 3. Meningkatnya jumlah populasi ternak sapi dan kambing	1. Menghitung Jumlah kelompok tani yang menerima bantuan ternak 2. Menghitung jumlah masyarakat stunting yang menerima bantuan ternak 3. Menghitung jumlah populasi	Bidang Peternakan

			ternak per kecamatan	
--	--	--	----------------------	--

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Kinerja Indikator	Target	Penjelasan
Jumlah Benih / Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten / Kota Lain	714 Ekor	Penetapan target berdasarkan usulan yang telah disetujui dari Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Pertanian dan Pangan

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran

Meningkatnya produksi peternakan yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah bahwa dengan adanya bantuan pembelian ternak sapi pengganti bagi betina produktif ini adalah untuk mencukupi ketersediaan bibit ternak ruminansia, mencegah berkurangnya ternak ruminansia betina produktif, meningkatkan populasi, produksi dan produktivitas ternak, menambah pendapatan masyarakat sebagai pelaku usaha peternakan

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
4. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 35/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pengendalian Ternak Ruminansia Betina Produktif;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pedoman Pelestarian dan Pemanfaatan Sumberdaya Genetik Ternak;
6. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 48 / Permentan / Pk.210 / 10 / 2016 Tentang Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1.	Meningkatnya Produksi Peternakan	1. Terselamatkannya betina produktif 2. meningkatkan populasi ternak ruminansia	1. Menghitung Jumlah betina produktif yang diselamatkan 2. Menghitung jumlah populasi ternak ruminansia	Bidang Peternakan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Kinerja Indikator	Target	Penjelasan
Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	11 Ekor	Penetapan target berdasarkan usulan yang telah disetujui dari Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Pertanian dan Pangan



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Jl. Mr. Muh. Yamin No. 177 Polewali, Kode Pos 91315

www.distanpan.polmankab.go.id

email : distanpan.polewalimandar@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MUHAMMAD YUNUS, SP, MP.**
Jabatan : Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. ANDI IBRAHIM, SP, MP**
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, 10 April 2023



Pihak Kedua
Plt. Kepala Dinas Pertanian dan
Pangan

H. ANDI IBRAHIM, SP, MP

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 19720707 200003 1 009

Pihak Pertama
Kepala Bidang Prasarana
dan Sarana Pertanian,

MUHAMMAD YUNUS, SP, MP.

Pangkat : Pembina

NIP. : 19771116 200801 1 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BIDANG PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN


NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022	TARGET 2023
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Jumlah jenis peta Prasarana Pertanian Jumlah prasarana pertanian yang terbangun/terehabilitasi	3 Jenis 88 unit	4 Jenis 122 unit
2	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pertanian	Luas panen tanaman pangan	48.111 Ha	89.862 Ha

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian		
1.1	Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp 182.976.600	DAU
1.2	Pembangunan Prasarana Pertanian	Rp 12.281.443.800	DAU, DAK FISIK
2	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian		
2,1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Rp 844.418.000	DAU
JUMLAH		Rp 13.308.838.400	

Polewali, 10 April 2023

Pihak Kedua
Pt. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan

H. ANDI IBRAHIM, SP.,MP
 Pangkat : Pembina Tk. I
 NIP. 19720707 200003 1 009

Pihak Pertama
Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian

Muhammad Yunus, SP, MP.
 Pangkat : Pembina Tk. I
 NIP. : 19771116 200801 1 010

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2023**

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah tercapainya produksi optimum dalam satuan lahan dan waktu tertentu dengan menggunakan sumber daya yang tersedia saat itu. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki dua indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Jumlah jenis peta Prasarana Pertanian	Penyusunan peta prasarana pertanian dalam hal ini luas lahan baku sawah dapat memberikan data yang akurat dari perhitungan hasil produksi tanaman pangan dan hortikultura	Menghitung Jumlah Jenis Peta yang di susun dalam satu tahun Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu PetaPada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000	Bidang PSP Distanpan
2	Jumlah prasarana pertanian yang terbangun/terehabilitasi	Peningkatan jumlah prasarana pertanian yang terbangun dapat meningkatkan produksi tanaman pangan dan hortikultura	Menghitung Jumlah prasarana pertanian yang terbangun dalam satu tahun	Bidang PSP Distanpan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Kinerja Indikator	Target	Penjelasan
Jumlah jenis peta Prasarana Pertanian	4 jenis	Penetapan target berdasarkan luasan lahan baku sawah masing-masing

		kecamatan dan anggaran serta SDM yang tersedia
Jumlah prasarana pertanian yang terbangun/terehabilitasi	122 unit	Penetapan target berdasarkan usulan yang di terima oleh pusat dan pengajuan proposal poktan

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran

Meningkatnya Kualitas sarana dan prasarana pertanian yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah kondisi dimana terpenuhinya dan terpakainya seluruh sarana dan prasarana pertanian yang memadai untuk meningkatkan produksi. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki satu indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Luas panen tanaman pangan	Luas panen tanaman pangan menggambarkan bahwa kualitas sarana dan prasarana pertanian baik	Penyuluh Pertanian Lapangan melakukan pencatatan luas panen tanaman pangan di Wilayah Kerja masing-masing	Hasil pendataan Petugas Lapang

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Kinerja Indikator	Target	Penjelasan
Luas panen tanaman pangan	89.862 Ha	Penetapan target berdasarkan tren luas panen tanaman pangan selama empat tahun terakhir yaitu (2019 - 2022) dan capaian realisasi target tahun terakhir



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Jl. Mr. Muh. Yamin No. 177 Polewali, Kode Pos 91315

www.distanpan.polmankab.go.id

email : distanpan.polewalimandar@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ANDI MAHADMA GANDHI, SP, MP**
Jabatan : Sub. Koordinator Pengelolaan Air Irigasi

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **MUHAMMAD YUNUS, SP, MP.**
Jabatan : Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, 10 April 2023

Pihak Kedua
Kepala Bidang Prasarana dan
Sarana Pertanian,

MUHAMMAD YUNUS, SP, MP

Pangkat : Pembina

NIP. : 19771116 200801 1 010

Pihak Pertama
Sub Koordinator Pengelolaan
Air Irigasi,

ANDI MAHADMA GANDHI, SP, MP

Pangkat : Pembina

NIP. : 19740122 200701 1 013

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SUB. KOORDINATOR PENGELOLAAN AIR IRIGASI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022	TARGET 2023
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	<p>Jumlah jenis peta Prasarana Pertanian</p> <p>Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya</p> <p>Jumlah prasarana pertanian yang terbangun/terehabilitasi</p> <p>Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara</p>	<p>2 Jenis</p> <p>2 Dokumen</p> <p>19 Unit</p> <p>4 Unit</p>	<p>4 Jenis</p> <p>4 Dokumen</p> <p>3 Unit</p> <p>15 Unit</p>

NO	KEGIATAN/ SUB. KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Pengembangan Prasarana Pertanian		
1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Rp 56.038.900	APBD
2	Pembangunan Prasarana Pertanian		
2.1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Rp 2.724.300.100	DAK
JUMLAH		Rp 2.780.339.000	

Polewali, 10 April 2023

Pihak Kedua
Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian



Muhammad Yunus, SP, MP.

Pangkat : Pembina

NIP . : 19771116 200801 1 010

Pihak Pertama
Sub. Koordinator Pengelolaan Air Irigasi

Andi Mahadma Gandhi, SP.M.Si

Pangkat : Pembina

NIP. : 19740122 200701 1 013

LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
PERANGKAT SUB. KOORDINATOR PENGELOLAAN AIR IRIGASI
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2023

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Pengambilan Data Spasial (Line, Point, dan Polygon) Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Undang-undang nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi Permukaan, irigasi Rawa, Irigasi Air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase Dokumen Peta Jaringan Irigasi tersier yang dikelola	Dokumen peta dapat menunjukan hasil kegiatan dan sebagai bahan petunjuk dalam mengidentifikasi Jaringan irigasi Yang masuk dalam Tersier atau bukan .	Nilai realisasi capaian dokumen peta di bagi target capaian dokumen peta dan di kali 100%	Hasil pendataan petugas lapangan (Surveyor)

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Kinerja Indikator	Target	Penjelasan
Persentase Dokumen Peta Jaringan Irigasi tersier yang dikelola	4 Dokumen	Pembuatan Peta sesuai Daerah Irigasi dan Kemampuan petugas Lapang (Surveyor)

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran

Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier merupakan kegiatan perbaikan/penyempurnaan dan/atau peningkatan fungsi jaringan irigasi untuk mengembalikan/meningkatkan fungsi dan layanan irigasi sehingga diharapkan mampu mempertahankan dan/atau menambah luas areal tanam, dan/atau dapat mempertahankan dan/atau meningkatkan Indeks Pertanaman (IP). Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis, Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2022 dan Perpres Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk teknis Dana Alokasi khusus Fisik Tahun 2023

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase Jumlah Unit jaringan Irigasi Tersier yang Dibangun, dan Direhabilitasi	Jumlah unit dapat digunakan sebagai acuan target	Nilai realisasi capaian jumlah Jaringan Irigasi yang dibangun, direhabilitasi, dipelihara di bagi target capaian jumlah Jaringan Irigasi dan di kali 100%	Hasil pendataan petugas lapangan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Kinerja Indikator	Target	Penjelasan
Persentase Jumlah Unit jaringan Irigasi Tersier yang Dibangun, dan Direhabilitasi	15 Unit	Hasil kerja dari Swakelola petani dan Pendataan dari petugas lapang

Penjelasan Kinerja 3

Uraian Sasaran

Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah Dangkal merupakan pemanfaatan air tanah yang ada pada lapisan akuifer yang termasuk ke dalam daerah cekungan air tanah yang dinaikkan ke permukaan untuk dimanfaatkan sebagai sumber air irigasi. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis, Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2022 dan Perpres Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk teknis Dana Alokasi khusus Fisik Tahun 2023

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase Jumlah Unit Irigasi Air Tanah Dangkal yang Dibangun, dan Direhabilitasi	Jumlah unit dapat digunakan sebagai acuan target	Nilai realisasi capaian jumlah Irigasi Air Tanah Dangkal yang dibangun, direhabilitasi, dipelihara di bagi target capaian jumlah Jaringan Irigasi dan di kali 100%	Hasil pendataan petugas lapangan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Kinerja Indikator	Target	Penjelasan
Persentase Jumlah Unit jaringan Irigasi Air Tanah Dangkal yang Dibangun, dan Direhabilitasi	3 Unit	Hasil kerja dari Swakelola petani dan Pendataan dari petugas lapang



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Jl. Mr. Muh. Yamin No. 177 Polewali, Kode Pos 91315

www.distanpan.polmankab.go.id

email : distanpan.polewalimandar@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SITTI HASBIAH, SP**
Jabatan : Analis Lahan Pertanian

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **MUHAMMAD YUNUS, SP, MP.**
Jabatan : Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, 10 April 2023

Pihak Kedua
Kepala Bidang Prasarana dan
Sarana Pertanian,



MUHAMMAD YUNUS, SP, MP

Pangkat : Pembina

NIP. : 19771116 200801 1 010

Pihak Pertama
Analis Lahan Pertanian,

SITTI HASBIAH, SP

Pangkat : Penata

NIP. : 19800731 200801 2 020

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SUB. KOORDINATOR PERLUASAN DAN PENGELOLAAN LAHAN


NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022	TARGET 2023
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	<p>Jumlah jenis peta Prasarana Pertanian</p> <p>Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola</p> <p>Jumlah prasarana pertanian yang terbangun/terehabilitasi</p> <p>Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara</p>	<p>2 Jenis</p> <p>2 Dokumen</p> <p>116 unit</p> <p>14 Unit</p>	<p>4 Jenis</p> <p>2 Dokumen</p> <p>122 unit</p> <p>42 Unit</p>

NO	KEGIATAN/ SUB. KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Pengembangan Prasarana Pertanian		
1.1	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Rp 126.937.700	DAU
2	Pembangunan Prasarana Pertanian		
2.1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Rp 9.557.143.700	DAK FISIK
JUMLAH		Rp 9.684.081.400	

Polewali, 10 April 2023

Pihak Kedua
Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian

MUHAMMAD YUNUS, SP, MP.
Pangkat : Pembina
NIP . : 19771116 200801 1 010

Pihak Pertama
Analisis Lahan Pertanian

SITTI HASBIAH, SP
Pangkat : Pembina
NIP. : 19800731 200801 2 020

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
PERANGKAT SEKSI PERLUASAN DAN PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2023**

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Meningkatkan ketahanan pangan nasional Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) guna melindungi kawasan pertanian pangan secara berkelanjutan. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah (PERDA) No. 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. (Undang-undang (UU) No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan)

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase jumlah Dokumen Peta Lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dan Lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan (LCP2B) yang dikelola	Dokumen peta dapat menunjukan hasil kegiatan dan sebagai bahan petunjuk lahan yang termasuk LP2B, KP2B, LC2B atau bukan.	Nilai realisasi capaian dokumen peta di bagi target capaian dokumen peta dan di kali 100%	Hasil pendataan petugas lapangan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Kinerja Indikator	Target	Penjelasan
ersentase capaian Dokumen Peta Lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dan Lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan (LCP2B) yang dikelola	2 Dokumen	Penetapan target berdasarkan kemampuan petugas lapangan

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran

Meningkatkan ketahanan pangan nasional Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah dan Pembangunan, Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani guna memudahkan akses jalan mengangkut hasil panen. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia (PERMEN) No. 4 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Operasional pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2022.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase Jumlah Unit Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Jumlah unit dapat digunakan sebagai acuan target	Nilai realisasi capaian jumlah jalan usaha tani yang dibangun, direhabilitasi, dipelihara di bagi target capaian jumlah jalan usaha tani dan di kali 100%	Hasil pendataan petugas lapangan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Kinerja Indikator	Target	Penjelasan
Jumlah Unit Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	42 Unit	Penetapan target berdasarkan kemampuan petugas lapangan



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Jl. Mr. Muh. Yamin No. 177 Polewali, Kode Pos 91315
www.distanpan.polmankab.go.id
email : distanpan.polewalimandar@gmail.com

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **TENRI ULANG, SP**

Jabatan : Sub. Koordinator Pupuk, Pestisida Alat dan Mesin Pertanian

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MUHAMMAD YUNUS, SP, MP**

Jabatan : Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, 10 April 2023

Pihak Kedua

Kepala Bidang Prasarana dan
Sarana Pertanian,



MUHAMMAD YUNUS, SP, MP

Pangkat : Pembina

NIP. : 19771116 200801 1 010

Pihak Pertama

Sub. Koordinator Pupuk, Pestisida
Alat dan Mesin Pertanian,

TENRI ULANG, SP

Pangkat : Pembina

NIP. : 19730204 200701 2 020

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SUB KOORDINATOR PUPUK, PESTISIDA, ALAT DAN MESIN PERTANIAN


NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022	TARGET 2023
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pertanian	Luas Panen Tanaman Pangan	84.765 Ha	89.862 Ha
		Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	1 Laporan

NO	KEGIATAN/ SUB. KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		
1.1	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Rp 844.418.000	DAU, DAK FISIK
		Type your text	
JUMLAH		Rp 844.418.000	

Polewali, 10 April 2023

Pihak Kedua
Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian

Muhammad Yunus, SP, MP.
Pangkat : Pembina
NIP . : 19771116 200801 1 010

Pihak Pertama
Sub Koordinator Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian

Tenriulang, SP
Pangkat : Pembina
NIP. : 19730204 200701 2 020

LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
PERANGKAT SEKSI PUPUK, PESTISIDA, ALAT DAN MESIN PERTANIAN
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2023

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Meningkatkan Kualitas Sarana Pertanian nasional Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 65 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Peggunaan Alat dan Atau Mesin Pertanian. (Peraturan Pemerintah (PP) No. 81 Tahun 2002 Tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman)

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Jumlah pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian (Alsintan)	Jumlah pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian guna mengawasi jumlah alsintan yang tersebar di kelompok tani.	Nilai realisasi capaian pendampingan unit alsintan di bagi target capaian unit alsintan dan di kali 100%.	Hasil pendataan petugas lapangan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Kinerja Indikator	Target	Penjelasan
Laporan pendampingan Penggunaan unit alsintan	1 Laporan	Laporan dari petugas lapangan



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Jl. Mr. Muh. Yamin No. 177 Polewali, Kode Pos 91315

www.distanpan.polmankab.go.id

email : distanpan.polewalimandar@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MASDAR FATMAN, SP, M.Si.**
Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan SDM

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. ANDI IBRAHIM, SP, MP**
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, 10 April 2023

Pihak Kedua
Plt. Kepala Dinas Pertanian dan
Pangan,

H. ANDI IBRAHIM, SP, MP
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. : 19720707 200003 1 009

Pihak Pertama
Kepala Bidang Pengembangan
SDM


MASDAR FATMAN, SP, M.Si
Pangkat : Pembina
NIP. : 196512122007011046

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BIDANG PENGEMBANGAN SDM**


NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022	TARGET 2023
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kompetensi Penyuluh Pertanian	Jumlah Penyuluh Pertanian Ahli-Terampil	92 Orang	120 Orang

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penyuluhan Pertanian		
1.1	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Rp 11.357.275.400	DAU, DAK NON FISIK, DAK FISIK
JUMLAH		Rp 11.357.275.400	

Polewali, 10 April 2023

Pihak Kedua
Pir Kepala Dinas Pertanian dan Pangan

H. ANDI IBRAHIM, SP.,MP
 Pangkat : Pembina Tk. I
 NIP. 19720707 200003 1 009

Pihak Pertama
Kepala Bidang Pengembangan SDM

MASDAR FATMAN, SP.,M.Si
 Pangkat : Pembina
 NIP. : 196512122007011046

LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2023

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Dalam rangka peningkatan SDM penyuluhan dan SDM Petani pelaku pembangunan Pertanian yang kompeten Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah mampu mengembangkan usaha pertanian yang maju, mandiri, modern.Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki Dua indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Jumlah Kelembagaan penyuluhan Pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya	Peningkatan Jumlah Kelembagaan Penyuluhan yang ditigkatkan Kapasitasnya	Menghitung Jumlah Kelembagaan Penyuluhan yang ditingktakan dalam satu tahun	Bid. Pengembangan SDM
2	Jumlah Kelembagaan petani di kecamatan dan desa yang tingkatkn Kapasitasnya	Peningkatan Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang tingktakan Kapasitasnya	Menghitung Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang ditingktakan dalam satu tahun	Bid. Pengembangan SDM

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Kinerja Indikator	Target	Penjelasan
Jumlah Kelembagaan penyuluhan Pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya	120 orang	Penetapan target berdasarkan Jumlah Penyuluh Pertanian ASN, P3K dan anggaran serta SDM yang tersedia
Jumlah Kelembagaan Petani yang ditingkatkan kapasitasnya	8 %	Penetapan Target berdasarkan persentase peningkatan kelas kelompok tani dan SDM yang tersedia

Penjelasan Kinerja 2

Meningkatnya Kualitas sarana dan prasarana Penyuluhan pertanian yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah kondisi dimana terpenuhinya Sarana dan Prasarana Penyuluh Pertanian untuk pemenuhan kebutuhan Pusat Pembangunan Pertanian di Tingkat Kecamatan untuk memaksimalkan Fungsi konstratani . Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2019 tentang Komando Strategis Pembangunan Pertanian.

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Jumlah Sarana dan prasarana Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Menghitung Jumlah Prasarana Pertanian yang terbangun/ terhabilitasi dalam satu Tahun	Bid. Pengembangan SDM

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Kinerja Indikator	Target	Penjelasan
Jumlah Prasarana Penyuluhan Pertanian yang terbangun / terehabilitasi	16 BPP	Penetapan Target berdasarkan usulan yang diterima oleh pusat



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Jl. Mr. Muh. Yamin No. 177 Polewali, Kode Pos 91315

www.distanpan.polmankab.go.id

email : distanpan.polewalimandar@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DARLIANA DJALIL, S.Pt, M.Si**

Jabatan : Analis Materi Penyuluhan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **MASDAR FATMAN, SP, M.Si**

Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan SDM

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, 10 April 2023

Pihak Kedua

Kepala Bidang Pengembangan SDM

MASDAR FATMAN, SP, M.Si

Pangkat : Pembina

NIP. : 19651212 200701 1 046

Pihak Pertama

Analis Materi Penyuluhan

DARLIANA DJALIL, S.Pt, M.Si

Pangkat : Penata Tk. I

NIP. : 19721111 200701 2 022

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SUB KOORDINATOR PENINGKATAN SDM**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022	TARGET 2023
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kompetensi Penyuluh Pertanian	Jumlah Penyuluh Pertanian Ahli-Terampil	92 Orang	120 Orang
		Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan	16 Unit	16 Unit
		Jumlah Penyuluh Pertanian di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan kesejahteraannya (Pembayaran Insentif)	193 Orang	173 Orang


NO	KEGIATAN/ SUB. KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		
1.1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Rp 1.392.943.200	DAU, DAK NON FISIK
JUMLAH		Rp 1.392.943.200	

Polewali, 10 April 2023

Pihak Kedua
Kepala Bidang Pengembangan SDM


Masdar Fatman, SP, M.Si
Pangkat : Pembina
NIP . : 19651212 200701 1 046

Pihak Pertama
Analisis Materi Penyuluhan


DARLIANA DJALIL, S.Pt, M.Si
Pangkat : Penata Tk. I
NIP. : 19721111 200701 2 022

**PERJANJIAN KINERJA
PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN
DI KECAMATAN DAN DESA
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2023**

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Kinerja

Meningkatnya Kapasitas Sumber daya manusia Penyuluh Pertanian yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah kondisi terjadinya peningkatan Kapasitas Sumber daya manusia Penyuluh Pertanian melalui pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, sertifikasi profesi dan diklat lainnya berupa diklat fungsional khusus. Kunci keberhasilan pencapaian kinerja adalah peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pertanian yang terdapat dalam suatu organisasi. Peningkatan kapasitas tersebut diarahkan pada peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk membentuk keperibadian yang mandiri bagi SDM pertanian khususnya penyuluh pertanian. Pengembangan SDM tersebut ditujukan untuk memberikan motivasi dan penghargaan agar mampu meningkatkan kinerjanya dan menunjang tugas pokok yaitu melakukan kegiatan persiapan dan pelaksanaan penyuluhan.

Dasar hukum dalam pencapaian kinerja antara lain Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K) yang dalam hal ini mengatur tentang system penyuluhan secara holistik dan komprehensif dalam suatu pengaturan yang terpadu, serasi antara penyuluhan yang diselenggarakan oleh kelembagaan penyuluhan pemerintah, kelembagaan penyuluhan swasta dan kelembagaan swadaya kepada pelaku utama dan Pelaku usaha.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki satu indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia penyuluh Pertanian melalui serangkaian pendidikan dan pelatihan sesuai dengan jenjang jabatan yang dimiliki secara berjenjang	Jumlah penyuluh pertanian yang telah mengikuti diklat dasar fungsional terampil dan diklat dasar ahli serta diklat lainnya mengalami tren peningkatan tiap tahunnya. dari jumlah 92 orang penyuluh PNS 90 % telah mengikuti pelatihan, begitu pula bagi PPPK dan THL-TBPP	Dalam mengukur peningkatan kapasitas dan kompetensi penyuluh pertanian, maka Standarisasi nilai indikator dengan menggunakan Rumus: Skala Likert. Yaitu; Pengukuran Rasio Jumlah pp yang telah mengikuti Diklat pada tahun berjalan dibagi total penyuluh di Kabupaten Polman X 100%.	BBPP Batang Kaluku, Materi Diklat Dasar Fungsional Penyuluh Pertanian, dan Dinas pertanian dan Pangan c.q Bidang Pengembangan SDM Kab. Polman.

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Kinerja Indikator	Target	Penjelasan
Jumlah Penyuluh yang ditingkatkan SDM dan kesejahteraannya	- 32 orang (24,2%) Pelatihan Literasi Pengelolaan Keuangan Usaha Rumah Tangga Petani - 144 orang (43%) Sosialisasi Geospasial Lahan Pertanian (DAK Non Fisik) - 128 orang (38,2%) Pelatihan Tematik (DAK Non Fisik) - 173 orang (79,7%) pembayaran Insentif Tenaga Penyuluh PTT/Honoror	Penetapan target berdasarkan tren peningkatan kapasitas SDM penyuluh pertanian setiap tahun mengalami perubahan, hal ini disesuaikan dengan jenis kegiatan pendidikan dan pelatihan (Diklat) yang dapat menambah pengetahuan, keterampilan dan sikap sehingga mampu menjadi motivator,dinamisator ,fasilitator dan edukator terhadap pelaku utama dan pelaku usaha. Selanjutnya perlunya peningkatan kesejahteraan bagi penyuluh pertanian disesuaikan dengan nilai anggaran yang ada. Dengan demikian, target jumlah aparatur dan jenis diklat merupakan bagian penting dalam mengukur, meningkatkan dan menentukan potensi keberhasilan dalam membangun insan pertanian



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Jl. Mr. Muh. Yamin No. 177 Polewali, Kode Pos 91315

www.distanpan.polmankab.go.id

email : distanpan.polewalimandar@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **NURHASPIAH, SP, M.Si**
Jabatan : Sub. koordinator Kelembagaan Petani

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **MASDAR FATMAN, SP, M.Si**
Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan SDM

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, 10 April 2023

Pihak Kedua
Kepala Bidang Pengembangan SDM



MASDAR FATMAN, SP, M.Si
Pangkat : Pembina
NIP. : 19651212 200701 1 046

Pihak Pertama
Sub Koordinator Kelembagaan
Petani



NURHASPIAH, SP, M.Si
Pangkat : Pembina
NIP. : 19770301 200212 2 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SUB KOORDINATOR PENINGKATAN SDM

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022	TARGET 2023
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kompetensi Penyuluh Pertanian	Jumlah Penyuluh Pertanian Ahli-Terampil	92 Orang	120 Orang
		Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	9 Unit	9 Unit
		Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk	1 Unit	2 Unit

NO	KEGIATAN/ SUB. KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		Type your text
1.1	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Rp 2.269.490.700	DAU, DAK FISIK
1.2	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/ Kota	Rp 1.648.681.600	DAU
JUMLAH		Rp 3.918.172.300	


Polewali, 10 April 2023

Pihak Kedua
Kepala Bidang Pengembangan SDM


Masdar Fatman, SP, M.Si

Pangkat : Pembina
NIP . : 19651212 200701 1 046

Pihak Pertama
Sub Koordinator Kelembagaan Petani


Nurhaspiah, SP, M.Si
Pangkat : Pembina
NIP. : 19770301 200212 2 008

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH SUB KOORDINATOR
KELEMBAGAAN PETANI
TAHUN 2023**

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Meningkatnya Kompetensi Penyuluh Pertanian melalui Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani serta Peningkatan Jumlah Badan Usaha Milik Petani. Dasar hukum dalam peningkatan kapasitas kelembagaan petani tertuang pada Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Nomor 90/Per/SM.820/J/12/12 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45/Permentan/RC.120/12/2017 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian, Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2008 tentang perubahan atas peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik.

Sedangkan Dasar Hukum pada kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani tertulis pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 50/Permentan/OT.140/5/2013 Tentang Pedoman Sekolah Lapangan Pertanian dimana dalam pengembangan dan penerapan model pelatihan Sekolah Lapangan dilakukan secara sistematis, dan terukur.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	<i>Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Petani</i>	<i>Melalui kegiatan pendampingan penyuluh meningkatkan jumlah kapasitas kelembagaan petani</i>	<i>Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan kapasitasnya sesuai dengan pemenuhan penilaian kriteria</i>	<i>Bidang Pengembangan SDM</i>

2	<i>Peningkatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani</i>	<i>Melalui kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani dapat meningkatkan SDM Petani</i>	<i>Jumlah Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani yang dilaksanakan pada Tahun Berjalan</i>	
---	---	--	--	--

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Kinerja Indikator	Target	Penjelasan
Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan kapasitasnya	<i>9 Unit</i>	<i>Penetapan target berdasarkan usulan yang telah disetujui dan Kementarian Pertanian Republik Indonesia</i>
Jumlah Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	<i>2 Unit</i>	<i>Penetapan target berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja setelah di Recofusing pada Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar</i>



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Jl. Mr. Muh. Yamin No. 177 Polewali, Kode Pos 91315

www.distanpan.polmankab.go.id

email : distanpan.polewalimandar@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Hj. DIANA. R, SP, MP**
Jabatan : Sub. Koordinator Sarana dan Perizinan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **MASDAR FATMAN, SP, M.Si**
Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan SDM

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, 10 April 2023

Pihak Kedua
Kepala Bidang Pengembangan SDM,



MASDAR FATMAN, SP, M.Si

Pangkat : Pembina

NIP. : 19651212 200701 1 046

Pihak Pertama
Kepala Seksi Sarana dan Perizinan,

Hj. DIANA. R, SP, MP

Pangkat : Pembina

NIP. : 19680418 200212 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SUB KOORDINATOR SARANA DAN PERIZINAN


NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022	TARGET 2023
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kompetensi Penyuluh Pertanian	Jumlah Penyuluh Pertanian Ahli-Terampil	92 Orang	120 Orang
		Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	3 Paket	9 Paket

NO	KEGIATAN/ SUB. KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		
1.1	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Rp 6.046.159.900	DAU, DAK FISIK
JUMLAH		Rp 6.046.159.900	

Polewali, 10 April 2023


Pihak Kedua

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SDM


MASDAR FATMAN, SP, M.Si
 Pangkat : Pembina
 NIP . : 19651212 200701 1 046

Pihak Pertama

SUB. KOORDINATOR SARANA DAN PERIZINAN,


Hj. DIANA. R, SP, MP
 Pangkat : Pembina
 NIP. : 19680418 200212 2 003

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
SUB KOORDINATOR SARANA DAN PERIZINAN
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2023**

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Terlaksananya Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang dimaksud adalah Diharapkan dengan adanya Renovasi/Pembangunan BPP akan meningkatkan kenyamanan, rasa aman dan menunjang kinerja dari Penyuluh dalam hal pelayanan publik serta mengoptimalkan peran Balai Penyuluh Pertanian (BPP).

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain :

- 1. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan;
- 2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Informasi Penyuluhan Pertanian;
- 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2022 tentang Pengutan Fungsi Penyuluhan Pertanian;

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki satu indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1.	Terlaksananya Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	<div>1. Pelaksanaan pembangunan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) merupakan kelembagaan pertanian terdepan di lapangan dan disetiap BPP dibagi ke dalam wilayah-wilayah kerja penyuluh pertanian;</div> <div>2. Balai Penyuluhan Pertanian, merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penyuluhan Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten/Kota atau kelembagaan yang menangani penyuluhan di kabupaten/kota yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan di kecamatan;</div> <div>3. Fungsi BPP Sebagai tempat pertemuan para penyuluh, petani/pelaku utama, dan pelaku usaha dalam rangka fasilitasi pelaksanaan tugas BPP</div>	Menghitung Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan yang terbangun/ terehabilitasi dalam 1 (satu) Tahun	Bidang Pengembangan SDM

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Kinerja Indikator	Target	Penjelasan
Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan yang Terbangun/Terehabilitasi	9 Paket	Penetapan target berdasarkan usulan yang telah dietujui dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran

Terlaksananya Pengadaan Sarana Penyuluhan Pertanian yang dimaksud adalah Diharapkan dengan adanya Fasilitas Sarana BPP akan meningkatkan dan menunjang kinerja dari Penyuluh dalam hal pelayanan publik dan dapat Memenuhi kebutuhan minimal sarana penyuluhan pertanian serta dapat memperlancar Program Kegiatan Kementerian Pertanian dalam hal ini Kostratani.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain :

- 1. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan;
- 2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Informasi Penyuluhan Pertanian;
- 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2022 tentang Pengutan Fungsi Penyuluhan Pertanian;

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki satu indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1.	Terlaksananya Pengadaan Sarana Penyuluhan Pertanian	1. Memenuhi kebutuhan minimal Sarana Penyuluhan Pertanian yang ada di BPP; 2. Mengoptimalkan Pemanfaatan sarana penyuluhan pertanian;	Menghitung Jumlah Jenis Sarana Penyuluhan Pertanian dalam (satu) Tahun	Bidang Pengembangan SDM

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Kinerja Indikator	Target	Penjelasan
Jumlah Jenis Sarana Penyuluhan Pertanian	2 Jenis	Penetapan target berdasarkan usulan yang telah dietujui dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Jl. Mr. Muh. Yamin No. 177 Polewali, Kode Pos 91315

www.distanpan.polmankab.go.id

email : distanpan.polewalimandar@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SAMIO, SP.,M.Si**
Jabatan : Kepala Bidang Perkebunan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. ANDI IBRAHIM, SP, MP**
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, 10 April 2023

Pihak Kedua
Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan,



H. ANDI IBRAHIM, SP, MP

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 19720707 200003 1 009

Pihak Pertama
Kepala Bidang Perkebunan

SAMIO, SP., M.Si

Pangkat : Pembina

NIP. 19760101 200502 1 012

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BIDANG PERKEBUNAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022	TARGET 2023
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pertanian	Luas panen tanaman perkebunan; Luas panen tanaman hortikultura	82.071 Ha	82.171 Ha
2	Meningkatnya kualitas pengendalian bencana pertanian	Luas lahan bencana pertanian yang tertangani	63 Ha	64 Ha
3	Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan	Jumlah rekomendasi Izin Usaha Pertanian yang diterbitkan	60 Dokumen	70 Dokumen

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian		
1.1	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 177.705.400	DAU
2	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian		
2.1	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Rp 62.999.500	DAU
3	Perizinan Usaha Pertanian		
3.1	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 157.283.200	DAU
JUMLAH		Rp 397.988.100	

Polewali, 10 April 2023

Pihak Kedua

Pt. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan



H. ANDLIBRAHIM, SP., MP

Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. 19720707 200003 1 009

Pihak Pertama

Kepala Bidang Perkebunan

SAMIO, SP., M.Si

Pangkat : Pembina
NIP. 19760101 200502 1 012

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2023**

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pertanian (perkebunan) yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah terpenuhinya sarana dan prasarana pertanian (perkebunan) yang memadai untuk meningkatkan produksi. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Tanaman dan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki dua indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Luas panen tanaman perkebunan; Luas panen tanaman hortikultura	Luas panen tanaman perkebunan menggambarkan bahwa kualitas sarana dan prasarana pertanian baik	$\text{Produksi} = \frac{\text{Luas TM} \times \text{Produktivitas}}{1.000}$	Hasil pengambilan data petugas statistik perkebunan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Kinerja Indikator	Target	Penjelasan
Luas panen tanaman perkebunan; Luas panen tanaman hortikultura	82.171 Ha	Penetapan target berdasarkan luas komoditi tanaman perkebunan selama empat tahun terakhir yaitu (2019 - 2022) dan capaian realisasi target tahun terakhir

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran

Meningkatnya kualitas pengendalian bencana pertanian (perkebunan) dalam sasaran kinerja ini adalah kondisi dimana jumlah lahan yang dikendalikan meningkat, sehingga diharapkan dapat meningkatkan jumlah produksi tanaman pertanian (perkebunan). Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Undang-Undang Nomor 06 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Luas lahan bencana pertanian (perkebunan) yang tertangani	Jumlah lahan pertanian (perkebunan) yang dikendalikan	Jumlah luas areal yang terserang dikurang jumlah luas areal yang tertangani	Hasil pengamatan OPT petugas perkebunan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Kinerja Indikator	Target	Penjelasan
Luas lahan bencana pertanian (perkebunan) yang tertangani	64 Ha	Penetapan target berdasarkan laporan hasil pengamatan OPT tanaman pertanian (perkebunan) selama empat tahun terakhir yaitu (2019 - 2022) dan capaian realisasi target tahun terakhir

Penjelasan Kinerja 3

Uraian Sasaran

Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah kondisi dimana terfasilitasinya kelompok usaha/pelaku usaha yang bergerak pada usaha-usaha terkait dengan komoditi perkebunan dan turunannya. Dalam hal ini melakukan pendampingan dan menfasilitasi kelompok usaha/pelaku usaha untuk kelengkapan dokumen usaha dan kelengkapan sarana prasarana pasca panen dan pengolahan hasil komoditi perkebunan. Standar pelayanan penerbitan SPP-IRT, Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang

Perizinan Usaha Perkebunan, Peraturan Badan POM Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Peraturan Badan POM Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan dan Produk pada Penyelenggaraan Berusaha Beresiko di Sektor Obat dan Makanan.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki satu indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Jumlah rekomendasi Izin Usaha Pertanian yang diterbitkan	Jumlah dokumen persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi izin usaha perkebunan yang diterbitkan	Jumlah kelompok/pelaku usaha yang difasilitasi mendapatkan izin usaha perkebunan x Jumlah dokumen persyaratan pengajuan izin usaha perkebunan	Hasil pendataan Petugas Perkebunan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Kinerja Indikator	Target	Penjelasan
Jumlah rekomendasi Izin Usaha Pertanian yang diterbitkan	70 Dokumen	Penetapan target berdasarkan tren jumlah rekomendasi izin usaha perkebunan yang diterbitkan selama empat tahun terakhir yaitu (2019 - 2022) dan capaian realisasi target tahun terakhir



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Jl. Mr. Muh. Yamin No. 177 Polewali, Kode Pos 91315

www.distanpan.polmankab.go.id

email : distanpan.polewalimandar@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MAWARDI, SP**
Jabatan : Kepala UPTD Balai Benih Holtikultura

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. ANDI IBRAHIM, SP, MP**
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, 10 April 2023



Pihak Kedua
Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan,

H. ANDI IBRAHIM, SP, MP

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 19720707 200003 1 009

Pihak Pertama
Kepala UPTD BB Holtikultura,

Mawardi, SP

Pangkat : Penata

NIP. : 19790217 200801 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
UPTD BALAI BENIH HORTIKULTURA


NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022	TARGET 2023
1	2	3	4	5
	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pertanian	Luas Panen Tanaman Perkebunan; Luas Panen Tanaman Hortikultura	82.071 Ha	82.171 Ha
		Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	3 VUB	3 VUB

NO	KEGIATAN/ SUB. KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota		
1.1	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/ Tanaman	Rp 60.700.000	DAU
JUMLAH		Rp 60.700.000	

Polewali, 10 April 2023

Pihak Kedua

Pir Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
H. ANDI BRAHIM, SP.,MP
 Pangkat : Pembina Tk. I
 NIP. 19720707 200003 1 009

Pihak Pertama
Kepala UPTD BB Holtikultura,

 Type your text
Mawardi, SP
 Pangkat : Penata
 NIP. : 19790217 200801 1 006

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH UPTD BALAI PEMBIBITAN DAN HORTIKULTURA
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2023**

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pertanian yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah kondisi dimana tercapainya produksi bibit tanaman buah-buahan yang dikembangkan dengan meningkatkan mutu tanaman tersebut. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman, Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 42/Kpts/SR.130/D/10/2019 dan tujuan kedua dalam pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals - SDGs).

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki dua indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Luas Panen Tanaman Perkebunan; Luas Panen Tanaman Hortikultura	Luas panen dan produksi yang dipanen habis/dibongkar selama satu bulan, triwulan dan satu tahun	Jumlah luas panen habis (LPH) di tambah luas panen belum habis (LPBH) periode (triwulan/bulan)	Hasil pendataan Petugas Lapang
2	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	Nilai persentase produksi bibit tanaman yang di kembangkan menunjukkan produksi bibit tanaman	Jumlah hasil perbanyakan tanaman buah-buahan	Hasil perbanyakan tanaman petugas

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Kinerja Indikator	Target	Penjelasan
Luas Panen Tanaman Perkebunan; Luas Panen Tanaman Hortikultura	82.171 HA	Penetapan target berdasarkan tren produksi tanaman perkebunan dan tanaman hortikultura selama lima tahun terakhir yaitu (2018 -2022) dan capaian realisasi target tahun terakhir
Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	3 UVB	Penetapan target berdasarkan tren tanaman yang dikembangkan selama lima tahun terakhir yaitu (2018 -2022)



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Jl. Mr. Muh. Yamin No. 177 Polewali, Kode Pos 91315

www.distanpan.polmankab.go.id

email : distanpan.polewalimandar@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **YUNAEDI, SP**
Jabatan : Kepala UPTD Balai Benih Padi dan Palawija

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. ANDI IBRAHIM, SP, MP**
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, 10 April 2023

Pihak Kedua
Plt. Kepala Dinas Pertanian
Dan Pangan,



H. ANDI IBRAHIM, SP, MP

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 19720707 200003 1 009

Pihak Pertama
Kepala UPTD Balai Benih Padi
Dan Palawija,

YUNAEDI, SP

Pangkat : Penata

NIP. : 19750616 200701 1 029

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
UPTD BALAI BENIH PADI DAN PALAWIJA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Target 2023
1	Meningkatnya Izin Usaha Pertanian	Jumlah rekomendasi Izin Usaha Pertanian yang diterbitkan Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	13 Dokumen 1 Laporan	70 Dokumen 1 Laporan

NO	KEGIATAN/ SUB. KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota		
1.1	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Rp 50.000.270	DAU
Jumlah		Rp 50.000.270	

Polewali, 10 April 2023

Pihak Kedua

Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan



H. ANDI IBRAHIM, SP.,MP

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. 19720707 200003 1 009

Pihak Pertama,

**KEPALA UPTD. BALAI BENIH PADI
DAN PALAWIJA**

YUNAEDI, SP

Pangkat : Penata

NIP : 19750616 200701 1 029

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH UPTD BALAI BENIH PADI DAN PALAWIJA
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2023**

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Meningkatnya izin usaha pertanian yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah kondisi dimana terbinanya kelompok pelaku usaha pertanian. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 45 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Pertanian.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki dua indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Jumlah rekomendasi Izin Usaha Pertanian yang diterbitkan	Izin Usaha Pertanian merupakan syarat kegiatan usaha Pertanian	Jumlah rekomendasi Izin Usaha Pertanian yang diterbitkan dalam 1 periode	Admin Pengelola Rekomendasi
2	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang dibina dan diawasi	Persentase Kelompok Usaha Tani yang memiliki Izin Usaha Pertanian	Jumlah Pembinaan Kelompok Usaha Pertanian	Hasil Pembinaan Kelompok

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Kinerja Indikator	Target	Penjelasan
Jumlah rekomendasi Izin Usaha Pertanian yang diterbitkan	70 Dokumen	Penetapan target berdasarkan DPA tahun 2023
Jumlah Izin Usaha Pertanian yang dibina dan diawasi	1 Laporan	Penetapan target berdasarkan data dan hasil pembinaan kelompok pelaku usaha pertanian yang dikembangkan selama lima tahun terakhir yaitu (2018 -2022)



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Jl. Mr. Muh. Yamin No. 177 Polewali, Kode Pos 91315

www.distanpan.polmankab.go.id

email : distanpan.polewalimandar@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AHMAD SY, SP**
Jabatan : Kepala UPTD Breeding Centre

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. ANDI IBRAHIM, SP, MP**
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, 10 April 2023

Pihak Kedua
Plt. Kepala Dinas Pertanian dan
Pangan,



H. ANDI IBRAHIM, SP, MP

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 19720707 200003 1 009

Pihak Pertama
Kepala UPTD Breeding Centre,

AHMAD SY, SP

Pangkat : Penata, TK. I, III/d

NIP : 197401032007011020

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKSI PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN PETERNAKAN


NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022	TARGET 2023
1	Meningkatnya Produksi Peternakan	Jumlah unit usaha hewan yang memenuhi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	1 Dokumen	1 Dokumen
		Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	1 Laporan	1 Laporan

NO	KEGIATAN/ SUB. KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		
1.1	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Rp 81.597.100	DAU
JUMLAH		Rp 81.597.100	

Polewali, 10 April 2023

Pihak Kedua
Pir Kepala Dinas Pertanian dan Pangan

H. ANDI BRAHIM, SP.,MP
 Pangkat : Pembina Tk. I
 NIP. 19720707 200003 1 009

Pihak Pertama
Kepala UPTD Breeding Centre,

AHMAD SY, SP
 Pangkat : Penata, TK. I, III/d
 NIP : 197401032007011020

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH UPTD BREEDING CENTRE
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2023**

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Meningkatnya Produksi Peternakan yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah kondisi dimana tercapainya produksi Bibit ternak sapi yang dikembangkan untuk mendukung peningkatan produksi peternakan. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman/Hewan , Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 42/Kpts/SR.130/D/10/2019 dan tujuan kedua dalam pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals - SDGs).

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki dua indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Jumlah populasi dan kelahiran dan peningkatan kesehatan dan veretener	Jumlah kelahiran dan pertambahan populasi ternak dan teknis kesehatan vertenar	Jumlah ternak yang dikembangkan dan cara mengambangannya	Hasil laporan recorder Breeding Centre
2	Jumlah Unit Usaha SDG Hewan dan Produk Hewan yang dikembangkan	Nilai persentase produksi bibit Ternak yang di kembangkan menunjukkan hasil populasi ternak	Jumlah hasil Kelahiran ternakn	Hasil laporan recorder Breeding Centre

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Kinerja Indikator	Target	Penjelasan
Jumlah unit usaha hewan yang memenuhi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	1 Dokumen	Penetapan target berdasarkan tren produksi Ternak berdasarkan kebuntingan lima tahun terakhir yaitu (2018 -2022) dan capaian realisasi target tahun terakhir
Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	1 Laporan	Penetapan target berdasarkan tren Ternak yang dikembangkan selama lima tahun terakhir yaitu (2018 -2022)



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Jl. Mr. Muh. Yamin No. 177 Polewali, KodePos 91315

www.distanpan.polmankab.go.id

email : distanpan.polewalimandar@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MUHAMMAD NURSAID, SP, M.Si**
Jabatan : Kepala UPTD Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan

Selanjutnya di sebut Pihak Pertama

Nama : **H. ANDI IBRAHIM, SP, MP**
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya di sebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, 10 April 2023



Pihak Kedua
Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan

H. ANDI IBRAHIM, SP, MP

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 19720707 200003 1 009

Pihak Pertama
Kepala UPTD

MUH NUR SAID, SP, MS.i

Pangkat : Penata Tk. I

NIP. : 19740704 200212 1 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
UPTD RUMAH POTONG HEWAN DAN PASAR HEWAN


NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022	TARGET 2023
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kelompok Pelaku Usaha Pertanian dan Peternakan	Jumlah Pengusaha Pertanian yang diawasi Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang Diawasi	1 Jenis Type your text 1 Laporan	1 Jenis 1 Laporan

NO	KEGIATAN/ SUB. KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan		
1.1	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan	Rp 29.999.500	DAU
JUMLAH		Rp 29.999.500	

Polewali, 10 April 2023

Pihak Kedua
Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan

H. ANDI BRAHIM, SP.,MP
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. : 19720707 200003 1 009

Pihak Pertama
Kepala UPTD

MUH NUR SAID, S.P, M.Si
Pangkat : Penata Tk.I
NIP. : 19740704 200212 1 009

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH UPTD KESEHATAN HEWAN
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2023**

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Meningkatnya produksi peternakan yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah meningkatkan Jumlah izin usaha rumah potong hewan yang diawasi pemotongannya secara ASUH (Aman Sehat Utuh dan Halal) di kabupaten Polewali Mandar. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki indikator kinerja yang akan menggambarkan secaralangsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	<i>Persentase Peningkatan Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang Diawasi</i>	<i>Nilai Persentase Jumlah Izin usaha Rumah Potong Hewan yang Diawsi menunjukkan Kapasitas layanan terhadap izin usaha RPH yang diawasi Tersebut</i>	<i>Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang Diawsi Tahun Berjalan dibagi tahun lalu kali seratus Persen</i>	<i>UPTD Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan</i>

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Kinerja Indikator	Target	Penjelasan
<i>Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang Diawasi</i>	<i>1 Laporan</i>	Penetapan target berdasarkan trend penurunan kasus selama lima tahun terakhir yaitu (2018 -2022) dan capaian realisasi target tahun terakhir
<i>Terawasinya jumlah hewan (sapi/kerbau) yang dipotong dan beredar di masyarakat veteriner</i>	<i>1 jenis</i>	Penetapan target berdasarkan trend penurunan kasus selama lima tahun terakhir yaitu (2018 -2022) dan capaian realisasi target tahun terakhir



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Jl. Mr. Muh. Yamin No. 177 Polewali, KodePos 91315

www.distanpan.polmankab.go.id

email : distanpan.polewalimandar@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RAHMANUDDIN, SP**
Jabatan : Kepala UPTD Balai Pembibitan Perkebunan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. ANDI IBRAHIM, SP, MP**
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, 10 April 2023

Pihak Pertama
Kepala UPTD,

RAHMANUDDIN, SP

Pangkat : Penata Tk. I

NIP. : 19720831 200701 1 014



Pihak Kedua
Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan

H. ANDI IBRAHIM, SP, MP

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 19720707 200003 1 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
UPTD BALAI PEMBIBITAN PERKEBUNAN


NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022	TARGET 2023
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas pengendalian bencana pertanian	Luas lahan bencana pertanian yang tertangani Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan	2,5 Ha 1 Laporan	64 Ha 1 Laporan

NO	KEGIATAN/ SUB. KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		
1.1	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Rp 30.000.000	DAU
JUMLAH		Rp 30.000.000	

Polewali, 10 April 2023

Pihak Kedua
Pir Kepala Dinas Pertanian dan Pangan

H. ANDI BRAHIM, SP.,MP
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. : 19720707 200003 1 009

Pihak Pertama
Kepala UPTD

RAHMANUDDIN, SP
Pangkat : Penata Tk.I
NIP. : 19720831 200701 1 014

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
UPTD BALAI PEMBIBITAN PERKEBUNAN
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2023**

Penjelasan Kinerja

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dengan Sasaran Kinerja Meningkatnya Kualitas Pengendalian Bencana Pertanian adalah : kondisi tertanganinya lahan bencana pertanian yang tercermin tersedianya bibit.tanaman kakao yang berkualitas sebagaimana peraturan menteri nomor 48/Permentan/OT.140/4/2014/ Tahun2014.

Tentang Pedoman Teknis Budidaya Kakao Yang Baik (Good Agricultura Practices/GAP On Cocoa). .

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 2 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	<i>Luaslahanbencana pertanian tertangani</i>	<i>Nilai luas lahan bencana pertanian yang tertangani menunjukan capaian peningkatan kualitas pengendalian bencana pertanian</i>	<i>Jumlah luas lahan yang berdampak bencana yang dapat dipenuhi dengan jumlah bibit yang dihasilkan oleh UPTD</i>	<i>UPTD Balai Pembibitan Perkebunan</i>
2	<i>Jumlah penanggulangan bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan</i>	<i>Jumlah bibit yang dihasilkan untuk menanggulangi bencana pertanian</i>	<i>Jumlah bibit yang dihasilkan untuk memenuhi lahan yang berdampak bencana</i>	<i>UPTD Balai Pembibitan Perkebunan</i>

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Kinerja Indikator	Target	Penjelasan
Jumlah Luas lahan bencana pertanian yang tertangani	64 Ha	<i>Penetapan Target Berdasarkan hasil rancangan yang telah disepakati pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023</i>
Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	<i>1 Laporan</i>	<i>Penetapan Target Berdasarkan hasil rancangan yang telah disepakati pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023</i>



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Jl. Mr. Muh. Yamin No. 177 Polewali, KodePos 91315

www.distanpan.polmankab.go.id

email : distanpan.polewalimandar@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Ir. IRDAWATI RAKHIM**
Jabatan : Kepala UPTD Inseminasi

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. ANDI IBRAHIM, SP, MP**
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, 10 April 2023



Pihak Kedua
Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan

H. ANDI IBRAHIM, SP, MP

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 19720707 200003 1 009

Pihak Pertama
Kepala UPTD Inseminasi

Ir. Irdawati Rakhim

Pangkat : Penata Tk. I

NIP. : 19670923 200003 2 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
UPTD INSEMINASI**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022	TARGET 2023
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pertanian	Jumlah Kelahiran hasil Inseminasi Buatan Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	1.595 Ekor 1 Laporan	1.873 Ekor 1 Laporan

NO	KEGIATAN/ SUB. KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota		
1.1	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Rp 84.000.000	DAU
JUMLAH		Rp 84.000.000	

Polewali, 10 April 2023

Pihak Kedua
Pir Kepala Dinas Pertanian dan Pangan

H. ANDI BRAHIM, SP.,MP
 Pangkat : Pembina Tk. I
 NIP. : 19720707 200003 1 009

Pihak Pertama
Kepala UPTD

Ir. IRDAWATI RAKHIM
 Pangkat : Penata Tk.I
 NIP. : 196470923 200003 2 004

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
UPTD INSEMINASI
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2023**

Penjelasan Kinerja

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dengan Sasaran Kinerja Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pertanian adalah : Meningkatnya Populasi dan Mutu Genetik ternak khususnya ternak Sapi sesuai tugas pokok UPTD Inseminasi, Dengan Teknologi IB selain dapat meningkatkan populasi/angka kelahiran ternak. terutama untuk meningkatkan kualitas/mutu genetik antara lain, jenis yang lebih unggul dan Postur tubuh/ Berat Badan (BB) yang lebih besar dari ternak lokal, sehingga menghasilkan jumlah daging yang lebih besar pula. Dengan demikian dapat lebih meningkatkan kesejahteraan peternak dan ketersediaan protein hewani, sebagaimana tujuan dari Pembangunan Peternakan di Indonesia yaitu ditujukan kepada upaya peningkatan Produksi Peternakan yang sekaligus untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternak, memenuhi kebutuhan pangan dan gizi, menciptakan kesempatan kerja, mendorong pengembangan agroindustri dan agrobisnis. .

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 2 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	<i>Jumlah Kelahiran IB</i>	<i>Nilai jumlah kelahiran IB menunjukkan capaian jumlah pertambahan populasi dengan adanya kelahiran IB</i>	<i>Jumlah kelahiran yang dihasilkan oleh pelaksanaan Inseminasi Buatan/tahun</i>	<i>Laporan Kelahiran IB inseminator selama tahun 2022</i>
2	<i>Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit ternak, Bahan Pakan/Pakan/ Tanaman Skala Kecil (Jumlah Layanan IB)</i>	<i>Nilai jumlah Pelaksanaan IB, menunjukkan capaian jumlah Layanan Inseminasi Buatan yang dilaksanakan oleh inseminator</i>	<i>Jumlah layanan IB yang dilaksanakan pada Akseptor (sapi induk siap IB) yang mengalami Berahi.</i>	<i>Laporan Pelayanan IB Inseminator selama tahun 2022</i>

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Kinerja Indikator	Target	Penjelasan
Jumlah Kelahiran Hasil IB	1.873 ekor	<i>Penetapan target berdasarkan peluang jumlah kelahiran dari jumlah pelaksanaan IB tahun 2022 yaitu sebanyak 4.673 ekor, dan berdasarkan tren capaian kelahiran th. 2021 yaitu 1675 ekor dan th.2022 yaitu 1595 ekor</i>
Jumlah Layanan IB	1 Laporan	<i>Penetapan target berdasarkan peluang pelaksanaan IB dari jumlah target akseptor tahun 2023 yaitu 6100 ekor, dan berdasarkan tren capaian Jumlah pelaksanaan IB th. 2021 yaitu 5104 dosis dan tahun 2022 yaitu 4673 dosis</i>



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Jl. Mr. Muh. Yamin No. 177 Polewali, Kode Pos 91315

www.distanpan.polmankab.go.id

email : distanpan.polewalimandar@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ABD JAMAL, SP, M.Adm.KP**
Jabatan : Kepala UPTD Pengolahan Hasil Perkebunan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. ANDI IBRAHIM, SP, MP**
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, 10 April 2023


Pihak Kedua
Plt. Kepala Bidang Prasarana dan
Sarana Pertanian,



H. ANDI IBRAHIM, SP, MP

Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. : 19720707 200003 1 009

Pihak Pertama
Kepala UPTD Balai Pengolahan
Hasil Perkebunan,



Type your text
ABD JAMAL, SP, M. Adm.KP

Pangkat : Pembina
NIP. : 19680614 200701 1 0032

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
UPTD BALAI PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Target 2023
1	Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan	Jumlah rekomendasi Izin Usaha Pertanian yang diterbitkan	13 Dokumen	70 Dokumen
		Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	1 Dokumen	1 Dokumen

NO	KEGIATAN/ SUB. KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota		
1.1	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Perkebunan	Rp 20.000.700	DAU
Jumlah		Rp 20.000.700	


Polewali, 10 April 2023

Pihak Kedua
Pt. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan



H. ANDI IBRAHIM, SP.,MP
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. : 19720707 200003 1 009

Pihak Pertama,
KEPALA UPTD. BALAI PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN



ABD JAMAL, SP, M.Adn.KP
Pangkat : Pembina
NIP : 19680614 200701 1 032

LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH UPTD BALAI PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2023

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Kinerja UPTD Balai Pengolahan Hasil Perkebunan dalam memberikan penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian sudah cukup baik, karena karakteristik good governance seperti rule of law (kerangka hukum) dapat dilaksanakan secara adil tanpa pandang bulu, dan memiliki payung hukum yang jelas. Transparency untuk keterbukaan informasi sudah sesuai standart operasional pekerjaan, artinya semua informasi yang menyangkut pemberian penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian telah diinformasikan kepada masyarakat dengan cara melaksanakan bimbingan teknis kepada masyarakat khususnya kelompok tani yang bergerak dalam bidang pengolahan hasil perkebunan. Responsiveness terhadap kebutuhan dan kondisi dalam memberikan pelayanan sudah terlaksana ketika ada keluhan maupun tanggapan masyarakat tentang pelayanan aparat. *Effectiviness* dan *Efficiency* dengan menggunakan sumber daya yang tersedia sebaik mungkin walaupun ada beberapa sarana dan prasarana yang masih kurang dalam menjalankan pekerjaan. Dan Accountability atau setiap keputusan dan kebijakan yang dikeluarkan bisa dipertanggung jawabkan kepada masyarakat

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki satu indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Meningkatnya penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian.	Persentase konsultasi masyarakat terhadap pengajuan permohonan perizinan Usaha Pertanian	$\frac{\sum \text{Konsultasi masyarakat yang terlayani}}{\sum \text{Permohonan konsultasi yang diterima}} \times 100\%$	UPTD Balai Pengolahan Hasil Perkebunan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Kinerja Indikator	Target	Penjelasan
Jumlah Jenis Laporan	1 Laporan	Penetapan target berdasarkan target selama satu tahun yaitu 2023



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Jl. Mr. Muh. Yamin No. 177 Polewali, Kode Pos 91315

www.distanpan.polmankab.go.id

email : distanpan.polewalimandar@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drh. ISNANIAH BAGENDA
Jabatan : Kepala UPTD Kesehatan Hewan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. ANDI IBRAHIM, SP, MP
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pertanian Dan Pangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, 10 April 2023

Pihak Kedua
Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan



H. ANDI IBRAHIM, SP, MP

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 19720707 200003 1 009

Pihak Pertama
Kepala UPTD Kesehatan Hewan,

Drh.ISNANIAH BAGENDA

Pangkat : Pembina

NIP. : 19790515 200604 2 019004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
UPTD KESEHATAN HEWAN
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN POLEWALI MANDAR


NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022	TARGET 2023
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Produksi Peternakan	Jumlah jenis kasus penyakit hewan yang ditangani Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	14 jenis 1 Laporan	14 jenis 1 Laporan

NO	SUB. KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota		
1.1	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Rp 542.718.800	APBD DAK NON FISIK
JUMLAH		Rp 542.718.800	

Polewali, 10 April 2023

Pihak Kedua
Pir Kepala Dinas Pertanian dan Pangan

H. ANDI IBRAHIM, SP.,MP
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. : 19720707 200003 1 009

Pihak Pertama
Kepala UPTD Kesehatan Hewan

Drh. Isnaniah Bagenda
Pangkat : Pembina
NIP. : 19790515 200604 2 019

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH UPTD KESEHATAN HEWAN
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2023**

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Meningkatnya produksi peternakan yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah meningkatkan produksi ternak dengan meningkatkan status kesehatan hewan melalui layanan kesehatan hewan sehingga mampu mendorong pertumbuhan populasi ternak. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	<i>Jumlah jenis kasus penyakit hewan yang ditangani</i>	<i>Jumlah kasus penyakit hewan yang ditangani dalam satu tahun berhubungan dengan jumlah ternak yang ditingkatkan status kesehatannya</i>	<i>14 Jenis penyakit hewan diperoleh dari hasil surveilans dan investigasi penyakit hewan menular dan layanan kesehatan hewan</i>	<i>UPTD Kesehatan Hewan</i>

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Kinerja Indikator	Target	Penjelasan
Jumlah jenis kasus penyakit hewan yang ditangani Jumlah jenis kasus penyakit hewan yang ditangani	<i>14 Jenis Penyakit Hewan</i>	Penetapan target berdasarkan trend penurunan kasus selama lima tahun terakhir yaitu (2018 -2022) dan capaian realisasi target tahun terakhir

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN
RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN IV TAHUN 2023

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan(Tahun 2023) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2023								Jumlah Keasnsan Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi 9 = (5+6+7+8)		Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2023 10 = 9/4 x 100%		Ket
							I		II		III		IV						
							5		6		7		8						
1	2		3	4			5		6		7		8		9 = (5+6+7+8)		10 = 9/4 x 100%		11
			Kinerja		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Kinerja	Rp	% Kinerja	% Rp		
1	PROGRAM	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor PPH ketersediaan Skor PPH Konsumsi	99 0 90 0	%	382,426,800		59,990,000		75,825,400		32,254,960		208,443,000		376,513,360			
1.1	Kegiatan	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah pangan Pokok yang tersedia dan terdistribusi	54	Ton	17,200,000		-		7,417,400		2,810,000		6,972,600	-	17,200,000			
1.1.1	Sub. Kegiatan	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	12	Laporan	17,200,000	3			7,417,400		2,810,000	9	6,972,600	12	17,200,000			
2.2	Kegiatan	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah ketersediaan cadangan pangan pemerintah	20	Ton	60,000,000		-				-		59,960,900	-	59,960,900			
2.2.1	Sub. Kegiatan	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	6.00	Ton	60,000,000							6	59,960,900	6	59,960,900			
2.3	Kegiatan	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun	2100	g/kapita/hari	305,226,800		59,990,000		68,408,000		29,444,960		141,509,500	-	299,352,460			
2.3.1	Sub. Kegiatan	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1.00	Dokumen	152,400,700	0.3	59,990,000		65,321,600		17,801,760	1	9,283,000	1	152,396,360			
2.3.2	Sub. Kegiatan	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	20.00	Laporan	152,826,100				3,086,400		11,643,200	20	132,226,500	20	146,956,100			
2	PROGRAM	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Jumlah desa/kelurahan rawan pangan	20	Desa/Kel	30,090,700		-		4,000,000		8,827,800		6,000,000	-	18,827,800			
2.1	Kegiatan	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah dokumen peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan	1	Dokumen	17,493,700		-		4,000,000		2,557,600		6,000,000	-	12,557,600			
2.1.1	Sub. Kegiatan	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1	Dokumen	17,493,700				4,000,000		2,557,600	1	6,000,000	1	12,557,600			
2.2	Kegiatan	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah daerah rawan pangan yang tertangani	3	Desa/kel	12,597,000		-		-		6,270,200		-	-	6,270,200			
2.2.1	Sub. Kegiatan	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	1.00	Laporan	12,597,000						6,270,200	1		1	6,270,200			

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan(Tahun 2023) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2023								Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi 9 = (5+6+7+8)		Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2023 10 = 9/4 x 100%		Ket
							I		II		III		IV						
1	2		3	4			5		6		7		8		9 = (5+6+7+8)		10 = 9/4 x 100%		
				Kinerja	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Kinerja	Rp	% Kinerja	% Rp		
3	PROGRAM	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu - Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu - Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu - Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu - Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	- 100 Persen - 100 Persen - 100 Persen - 100 Persen - 100 Persen	17,697,972,092		72,141,472		9,191,377,247		3,721,677,083		4,524,719,121	-	17,509,914,923				
3.1	Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	37,504,800		4,959,000		4,000,000		12,364,590		16,181,210	-	37,504,800				
3.1.1	Sub. Kegiatan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	2,500,000						2,500,000	1		1	2,500,000				
3.1.2	Sub. Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	26,653,900	0.3	4,959,000		4,000,000		9,864,590	1	7,830,310	1.0	26,653,900				
3.1.3	Sub. Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2,500,400							1	2,500,400	1	2,500,400				
3.1.4	Sub. Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	5,850,500							1	5,850,500	1	5,850,500				
3.2	Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase SPJ Fungsional	100 Persen	16,943,566,594		2,000,000		9,074,617,823		3,434,722,884		4,307,503,401	-	16,818,844,108				
3.2.1	Sub. Kegiatan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	257 Orang/bulan	16,914,566,994	64		64	9,066,617,823	64	3,423,723,284	65	4,299,503,401	257	16,789,844,508				
3.2.2	Sub. Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	15,299,500		1,000,000		4,000,000		6,299,500	1	4,000,000	1	15,299,500				
3.2.3	Sub. Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	13,700,100		1,000,000		4,000,000		4,700,100	2	4,000,000	2	13,700,100				
3.3	Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Umum yang tersedia pada Kantor Perangkat Daerah	100 Persen	382,586,100		43,255,800		64,047,300		181,090,026		94,192,974	-	382,586,100				
3.3.1	Sub. Kegiatan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.00 Paket	161,161,200	0.50	38,555,200		3,005,000		84,018,500		35,582,500	1	161,161,200				
3.3.2	Sub. Kegiatan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12.00 Paket	30,345,000	3	1,500,000	3	6,000,000	3	12,495,000	3	10,350,000	12	30,345,000				
3.3.3	Sub. Kegiatan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1.00 Paket	13,011,200	0.3	3,200,600		-		6,177,800	1	3,632,800	1	13,011,200				

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan(Tahun 2023) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2023								Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi 9 = (5+6+7+8)		Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2023 10 = 9/4 x 100%		Ket
							I		II		III		IV						
1	2		3	4			5		6		7		8		9 = (5+6+7+8)		10 = 9/4 x 100%		11
				Kinerja	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Kinerja	Rp	% Kinerja	% Rp		
3.3.4	Sub. Kegiatan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dokumen		1,440,000	3		3	360,000	3	360,000	3	720,000	12	1,440,000		
3.3.5	Sub. Kegiatan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan		176,628,700	3		3	54,682,300	3	78,038,726	3	43,907,674	12	176,628,700		
4.4	Kegiatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pengadaan baru Barang Milik Perangkat Daerah	25	Persen		9,674,000		-		-		-		9,674,000	-	9,674,000		
4.4.1	Sub. Kegiatan	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	Unit		9,674,000							2	9,674,000	2	9,674,000		
4.5	Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Tagihan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100	Persen		178,561,998		18,408,800		37,783,609		51,524,150		55,553,670	-	163,270,229		
4.5.1	Sub. Kegiatan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan		18,000,000	0.3	1,500,000		6,000,000		4,500,000	1	6,000,000	1	18,000,000		
4.5.1	Sub. Kegiatan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan		119,100,998	3	16,908,800	3	13,792,609	3	35,554,150	3	37,553,670	12	103,809,229		
4.5.2	Sub. Kegiatan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan		41,461,000	3		3	17,991,000	3	11,470,000	3	12,000,000	12	41,461,000		
4.6	Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah	100	Persen		146,078,600		3,517,872		10,928,515		41,975,433		41,613,866	-	98,035,686		
4.6.1	Sub. Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	146	Unit		137,860,600	18	3,517,872		10,928,515	91	38,627,433	37	41,613,866	146	94,687,686		
4.6.2	Sub. Kegiatan	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	25	Unit		4,870,000	2				23			25	-			
4.6.3	Sub. Kegiatan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit		3,348,000					1	3,348,000		1	3,348,000			
4	PROGRAM	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Produksi Padi; Jagung; Kedelai; Durian; Rambutan; Langsat; Pisang; Bawang Merah; Cabe; Wortel; Kentang	300	Ton		4,988,363,000		188,813,600		226,428,900		962,357,900		3,178,606,008	-	4,556,206,408		
4.1	Kegiatan	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Luas Panen Tanaman Pangan	89,862	Ha		2,392,436,500		-		56,761,800		631,529,400		1,644,412,508	-	2,332,703,708		
4.1.1	Sub. Kegiatan	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1	Laporan		1,548,018,800				38,613,300		42,116,400	1	1,455,804,100	1	1,536,533,800		
4.1.2	Sub. Kegiatan	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1	Laporan		844,417,700				18,148,500		589,413,000	1	188,608,408	1	796,169,908		
4.2	Kegiatan	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Luas Panen Tanaman Perkebunan; Luas Panen Tanaman Hortikultura	82,171	Ha		1,381,350,700		188,813,600		71,259,800		262,016,200		508,431,100	-	1,030,520,700		
4.2.1	Sub. Kegiatan	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	3	VUB		60,700,000		400		34,980,000		11,720,000	3	13,999,600	3	60,700,000		
4.2.2	Sub. Kegiatan	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1	Dokumen		507,714,800				24,060,300		62,594,400	1	81,436,100	1	168,090,800		

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan(Tahun 2023) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2023								Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi 9 = (5+6+7+8)		Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2023 10 = 9/4 x 100%		Ket
							I		II		III		IV						
1	2		3	4			5		6		7		8		9 = (5+6+7+8)		10 = 9/4 x 100%		11
				Kinerja		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Kinerja	Rp	% Kinerja	% Rp	
4.2.3	Sub. Kegiatan	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1	Dokumen	812,935,900		188,813,200		12,219,500		187,701,800	1	412,995,400	1	801,729,900			
4.3	Kegiatan	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelahiran hasil Inseminasi Buatan	1,873	Ekor	84,000,000		-		46,047,200		12,780,000		24,800,000	-	83,627,200			
4.3.1	Sub. Kegiatan	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	1	Laporan	84,000,000				46,047,200		12,780,000	1	24,800,000	1	83,627,200			
4.4	Kegiatan	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Populasi ternak besar dan ternak kecil	3406691	Ekor	1,130,575,800		-		52,360,100		56,032,300		1,000,962,400	-	1,109,354,800			
4.4.1	Sub. Kegiatan	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	113	Ekor	1,075,695,800		-		46,588,900		42,275,100	113	965,610,800	113	1,054,474,800			
4.4.2	Sub. Kegiatan	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	2	Ton	54,880,000				5,771,200		13,757,200	2	35,351,600	2	54,880,000			
5	PROGRAM	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian	16	Persen	15,076,420,400		11,171,800		23,000,000		3,720,428,746		11,089,911,620	-	14,844,512,166			
5.1	Kegiatan	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah jenis peta Prasarana Pertanian	4	Jenis	182,976,600		11,171,800		23,000,000		83,249,900		48,523,100	-	165,944,800			
5.1.1	Sub. Kegiatan	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	2	Dokumen	126,937,700				9,000,000		76,249,900	2	30,156,000	2	115,405,900			
5.1.2	Sub. Kegiatan	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	2	Laporan	56,038,900		11,171,800		14,000,000		7,000,000	2	18,367,100	2	50,538,900			
5.2	Kegiatan	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang terbangun/terehabilitasi	122	unit	14,893,443,800		-		-		3,637,178,846		11,041,388,520	-	14,678,567,366			
5.2.1	Sub. Kegiatan	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara	43	Unit	2,624,300,100						362,652,000	43	2,257,848,100	43	2,620,500,100			
5.2.2	Sub. Kegiatan	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1	Unit	111,000,000						-	-	11,000,000	-	11,000,000			
5.2.3	Sub. Kegiatan	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	20	Unit	9,768,143,700						1,875,525,000	20	7,813,018,700	20	9,688,543,700			
5.2.4	Sub. Kegiatan	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya (Lanjutan)				21,250,000								21,250,000	-	21,250,000			
5.2.5	Sub. Kegiatan	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	10	Unit	2,368,750,000						1,399,001,846	10	938,271,720	10	2,337,273,566			
6	PROGRAM	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	14	Persen	836,186,500		-		109,202,600		261,710,000		458,540,791	-	829,453,391			


No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan(Tahun 2023) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2023								Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi 9 = (5+6+7+8)		Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2023 10 = 9/4 x 100%		Ket
							I		II		III		IV						
1	2		3	4			5		6		7		8		9 = (5+6+7+8)		10 = 9/4 x 100%		
				Kinerja		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Kinerja	Rp	% Kinerja	% Rp	
6.1	Kegiatan	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ternak yang dilayani kesehatannya	4500	Ekor	91,870,600		-		28,261,700		26,060,000		37,548,900	-	91,870,600			
6.1.1	Sub. Kegiatan	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	1	Laporan	91,870,600	0.3			28,261,700		26,060,000	1	37,548,900	1	91,870,600			
6.2	Kegiatan	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis kasus penyakit hewan yang ditangani	14	jenis	542,718,800		-		50,943,800		198,050,000		293,603,991	-	542,597,791			
6.2.1	Sub. Kegiatan	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1	Laporan	542,718,800	0.3			50,943,800		198,050,000	1	293,603,991	1	542,597,791			
6.3	Kegiatan	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah unit usaha hewan yang memenuhi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	1	Dokumen	81,597,100		-		29,997,100		37,600,000		14,000,000	-	81,597,100			
6.3.1	Sub. Kegiatan	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	1	Laporan	81,597,100	0.3			29,997,100		37,600,000	1	14,000,000	1	81,597,100			
6.4	Kegiatan	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Jumlah populasi hewan yang sejahtera	10	Ekor	120,000,000		-		-		-		113,387,900	-	113,387,900			
6.4.1	Sub. Kegiatan	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	1	Laporan	120,000,000							1	113,387,900	1	113,387,900			
7	PROGRAM	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Fasilitas Penanggulangan Bencana Pertanian	100 %	100 %	331,418,400		-		36,743,500		39,060,000		244,554,006	-	320,357,506			
7.1	Kegiatan	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas lahan bencana pertanian yang tertangani	64	Ha	331,418,400		-		36,743,500		39,060,000		244,554,006	-	320,357,506			
7.1.1	Sub. Kegiatan	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	52	Ha	238,418,900				13,013,300			52	214,720,306	52	227,733,606			
7.1.2	Sub. Kegiatan	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	10	Ha	62,999,500				8,731,200		34,322,400	10	19,873,700	10	62,927,300			
7.1.3	Sub. Kegiatan	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	1	Laporan	30,000,000				14,999,000		4,737,600	1	9,960,000	1	29,696,600			

LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK DAN NON FISIK BIDANG PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2023
BERDASARKAN PERPRES NO. 123 TAHUN 2016

Triwulan : IV

No.	SUB BIDANG / KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				Pagu DAK Non Fisik	MELAKUKAN PELAKSANAAN					REALISASI				Kodefikasi / Keterangan / Permasalahan
		Volume	Satuan	Jumlah Penerima Manfaat	Pagu DAK Fisik		Swakelola		Kontraktual		Metode Pembayaran	Keuangan		Fisik		
					Rp.		Volume	Rp.	Volume	Rp.		Rp.	(%)	Volume	(%)	
1	2	3	4	5	6	Rp.	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani				1,400,000,000							1,400,000,000	100			
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (DAK Fisik TKDD)	7	Unit	7	1,330,000,000							1,330,000,000	100	7	100	
	Penunjang Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (DAK Fisik TKDD)	1	Paket	1	70,000,000							70,000,000	100	1	100	
2	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani				7,100,000,000							6,900,000,000	197			
	Pembangunan Jalan Usaha Tani (DAK Fisik TKDD)	24	Unit	24	6,800,000,000							6,600,000,000	97	24	100	
	Penunjang Pembangunan Jalan Usaha Tani (DAK Fisik TKDD)	4	Unit	4	300,000,000							300,000,000	100	4	100	
3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya				2,368,750,000							2,337,273,566	200			
	Belanja Bangunan RMU dan Dryer Padi (DAK Fisik (TKDD)	2	Unit	2	550,000,000							550,000,000	100	2	100	
	Penunjang Belanja Bangunan RMU dan Dryer Padi (DAK Fisik (TKDD)	1	Paket	1	58,750,000							58,750,000	100	1	100	
	Bangunan Laboratorium (DAK Fisik)	2	Unit	2	570,000,000							538,918,850	95	2	100	
	Penunjang Bangunan Laboratorium (DAK Fisik)	1	Paket	1	59,000,000							58,827,920	100	1	100	
	Sarana Puskesmas (DAK Fisik)	2	Unit	2	1,102,000,000							1,101,776,796	100	2	100	
	Penunjang Sarana Puskesmas (DAK Fisik)	1	Paket	1	29,000,000							29,000,000	100	1	100	
4	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner					451,725,000						451,723,991	100			
	Bahan Pendukung Pengobatan (DAK Non Fisik)	3	Paket	3		25,200,000						25,200,000	100	3	100	
	Bahan Obat-an-obatan (DAK Non Fisik)	1	Paket	1		181,800,000						181,798,991	100.0	1	100	
	Pengiriman dan Pengujian Sampel Ke Laboatorium (DAK Non Fisik)	1	Paket	1		8,025,000						8,025,000	100.0	1	100	
	Bahan Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan (DAK Non Fisik)	72	OB	72		7,200,000						7,200,000	100.0	72	100	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (DAK Non Fisik)	12	Orang	12		6,000,000						6,000,000	100.0	12	100	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (DAK Non Fisik)	1	Paket	1		223,500,000						223,500,000	100.0	1	100	
5	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa					184,000,000						184,000,000	100			
	Bahan Praktek Pelatihan Tematik (DAK Non Fisik)	16	Paket	16		11,840,000						11,840,000	100.0	16	100	
	ATK Peserta Sosialisasi Geopsial Lahan Pertaian (DAK Non Fisik)	1	Paket	1		6,585,600						6,585,600	100.0	1	100	
	Foto Copy Kegiatan Sosialisasi Geospasial Lahan Pertanian (DAK Non Fisik)	1	Paket	1		3,334,400						3,334,400	100.0	1	100	
	Konsumsi Pelatihan Tematik (DAK Non Fisik)	1	Paket	1		32,640,000						32,640,000	100.0	1	100	
	Paket Data Internet (DAK Non Fisik)	16	Bulan	16		48,000,000						48,000,000	100.0	16	100	
	Uang Pengganti Transport pelatihan Tematik (DAK Non Fisik)	128	Orang	128		38,400,000						38,400,000	100.0	128	100	
	Uang Transport Peserta Sosialisasi Geospasial Lahan Pertanian (DAK Non Fisik)	144	Orang	144		43,200,000						43,200,000	100.0	144	100	

No.	SUB BIDANG / KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				Pagu DAK Non Fisik	MELAKUKAN PELAKSANAAN					REALISASI				Kodefikasi / Keterangan / Permasalahan	
		Volume	Satuan	Jumlah Penerima Manfaat	Pagu DAK Fisik		Volume	Swakelola		Kontraktual		Metode Pembayaran	Keuangan		Fisik		
					Rp.			Rp.	Rp.	Rp.	Rp.		(%)	Volume	(%)		
6	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa				1,663,416,000					1,413,046,100		1,422,525,260	86				
	Bangunan P4S (DAK Fisik)	1	Paket	1	1,484,135,600							1,243,533,710	84	1	100		
	Penunjang Bangunan P4S (DAK Fisik)	1	Paket	1	73,720,025							73,500,775	100	1	100		
	Penunjang Sarana Bangunan P4S (DAK Fisik)	1	Paket	1	105,560,375							105,490,775	100	1	100		
7	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				5,975,000,000							5,603,694,850	94				
	Pengadaan Alat Bantu Penyuluhan Pertanian BPP (Dak Fisik)	9	Paket	9	427,500,000							427,446,000	100	9	100		
	Penunjang Pengadaan Alat Bantu Penyuluhan Pertanian BPP (Dak Fisik)	1	Paket	1	8,750,000							8,749,600	100	1	100		
	Pengadaan Sarana Keinformasian BPP (DAK Fisik)	9	Paket	9	855,000,000							854,955,000	100	9	100		
	Penunjang Pengadaan Sarana Keinformasian BPP (DAK Fisik)	1	Paket	1	8,750,000							8,749,600	100	1	100		
	Renovasi BPP 9 Kecamatan (DAK Fisik)	1	Paket	1	4,393,750,000							4,023,148,350	92	1	100		
	Penunjang Renovasi BPP 9 Kecamatan (DAK Fisik)	1	Paket	1	281,250,000							280,646,300	100	1	100		
8	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman					375,000,000						374,999,600	100				
	P2L (DAK Non Fisik TKDD)	1	Paket	1		300,000,000						300,000,000	100.0	1	100		
	Pelaporan P2L (DAK Non Fisik)	5	Paket	5		1,625,000						1,624,600	100.0	5	100		
	Pendampingan P2L (DAK Non Fisik)	50	Kali	50		17,500,000						17,500,000	100.0	50	100		
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota P2L (DAK Non Fisik)	1	Paket	1		27,000,000						27,000,000	100.0	1	100		
	Belanja Makan Minuman Pelatihan P2L (DAK Non Fisik)	15	Kegiatan	15		23,625,000						23,625,000	100.0	15	100		
	Pertemuan Koordinasi (DAK Non Fisik)	10	Kali	15		5,250,000						5,250,000	100.0	15	100		
9	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				1,610,250,000							1,237,250,000	77				
	Sarana Pasca Panen Tanaman Pangan (DAK Fisik)	3	Unit	3	1,589,500,000							1,216,500,000	77	3	100		
	Penunjang (DAK Fisik)	1	Paket	1	20,750,000							20,750,000	100	1	100		
	Total			558	20,117,416,000	1,010,725,000						19,911,467,267	94	558	100		



Polewali , 12 Januari 2024
Kepala Dinas Pertanian dan Pangan,
ANDI AFANDI RAHMAN, ST, M.Si
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 19780424 199803 1 003



DISTANPAN

**Jl. Mr. Muhammad Yamin No. 177
Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali
Kabupaten Polewali Mandar**